



UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION
DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

AYA SOFIA
0806341551

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION
DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

AYA SOFIA
0806341551

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Aya Sofia

NPM : 0806341551

Tanda Tangan :



Tanggal : 6 Juli 2012





HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Aya Sofia
NPM : 0806341551
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : *Strategic Lawsuit Against Publik Participation* dalam
Hukum Perlindungan Konsumen

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. (.....)
Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., MLI (.....)
Penguji : Myra R B Setiawan, S.H., M.H (.....)
Penguji : Afdol S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 6 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik sekaligus menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategic Lawsuit Against Public Participation dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Baik dan telah menunjukkan kebaikannya kepada penulis seumur hidup penulis termasuk kebaikan dalam memperlancar penulis menyelesaikan masa perkuliahan di FHUI ini. Tanpa kebaikan, rizki, nikmat, dan rahmat dari Allah, maka penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Ibu Naimah dan Bapak Suherman, selaku orang tua tercinta yang terus memberikan dukungan baik berupa materil maupun spiritual kepada penulis tanpa lelah. Orang tua yang selalu berdoa dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua saya sebagai salah satu wujud bakti saya dengan menyelesaikan pendidikan sarjana ini;
3. Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Dosen pembimbing yang setia memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Ibu Fitriani A Sjarif, S.H., M.H selaku pembimbing akademis saya yang telah baik dan selalu membantu mahasiswanya selama masa pendidikannya di

FHUI ini. Dosen yang sering memberikan penulis bantuan baik moril maupun mengenai materi perkuliahan;

5. Ibu Myra R B Setiawan, S.H., M.H., Ibu Rosewitha Irawaty S.H., M.LI. dan Bapak Afdol S.H., M.H., selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran bagi penulis dalam penyempurnaan tulisan ini.
6. Nadia Utami selaku adik saya yang juga selalu menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Begitu juga dengan Maulida, tante saya yang selalu menyelipkan nama saya dalam doa-doanya;
7. Seluruh sahabat-sahabat wanita saya yang telah menemani saya selama empat tahun masa perkuliahan di FHUI ini dan juga selalu saling menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Dian Kirana yang sering saya tumpangi ketika ingin berangkat kuliah. Orang yang berjuang bersama-sama dan saling bantu dalam setiap kegiatan dan tugas perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Kepada Faiza Bestari Nooranda yang menjadi sahabat saya dan rekan profesional saya di BEM FHUI 2011. Trimakasih karena telah sering memberikan nasihat dan masukan-masukan kepada penulis dalam menjalani kehidupan. Faiza juga berperan langsung dalam penyelesaian skripsi ini karena telah membantu penulis menjadi editor pada beberapa bagian skripsi ini. Kepada Diany Maya Anindhita sahabat yang sudah sangat dekat dengan penulis. Sahabat yang selalu baik dan sering berbagi cerita dan kebahagiaan kepada penulis selama masa perkuliahan. Kepada Anissa Tri Nuruliza sahabat yang paling keibuan dan paling jago memasak. Terimakasih untuk nasihat-nasihat yang telah diberikan. Terimakasih juga untuk makanan-makanan yang sering dibagikan kepada penulis. Kepada Gina Natasha, sahabat yang paling ceria dan dapat menularkan keceriaan kepada lingkungannya. Dan kepada Belinda Kristy Wulandari, sahabat yang paling dewasa yang sering memberikan kalimat-kalimat yang menenangkan kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat pria saya yang baik hati yang sering menjadi tempat diskusi mengenai karir di masa depan yaitu kepada Amir Hamzah yang sangat baik kepadap penulis dan sering membantu penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi baik dalam sikap, penampilan, dan jiwa kepemimpinan.

Sahabat yang sering berperan dalam membantu penulis mengenai hal-hal yang bersifat profesional maupun emosional. Kepada Achmad Firmansyah, sahabat yang seperti kaka bagi penulis. Sahabat yang selalu memberikan kata-kata penenang ketika penulis menghadapi permasalahan. Sahabat yang visioner sehingga sering memberikan masukan-masukan yang berguna untuk kehidupan profesional penulis. Kepada Adam Khaliq Soelaeman, sahabat yang sering mendengarkan dan menyemangati penulis akhir-akhir ini mengenai masalah-masalah emosional maupun masalah penyelesaian skripsi ini. Kepada Aditya Muriza, sahabat yang sangat dewasa yang dapat menenangkan penulis dengan kata-katanya yang singkat. Kepada Arditama Nusantara Putra, seseorang seperti adik sendiri yang walaupun terkadang menyebalkan, namun dapat memberikan kata-kata yang memotivasi dan membuat orang lain menjadi lebih bersyukur. Seseorang yang terlihat cuek namun sangat peduli kepada teman-temannya. Kepada Fadhil Arsandy, seseorang yang lucu dan sering membawa suasana menjadi gembira. Dan kepada Agisa Muttaqien yang dengan pemikirannya yang dewasa dapat membantu penulis menghadapi masalah dengan sikap dan pemikiran yang lebih dewasa pula;

9. Seluruh keluarga besar BEM FHUI 2011 terutama para BPH yaitu Lidzikri, Rizaldi, Elsa, Wuri, Fadhil, Rara, Faiza, Raymond, Ali, Riko, Fifi, Fadil Isnan, Utul, Huda, Oneng, John, dan Ama. Serta tidak lupa juga kepada organisasi-organisasi serta anggotanya yang pernah saya ikuti HMI Komisariat FHUI, LK2 FHUI, serta teman-teman penelitian New Zealand. Semoga kita benar-benar dapat melakukan penelitian mengenai peternakan di sana;
10. Seluruh teman-teman di Biro Kesekretariatan BEM FHUI 2011 Miranda, Natsaya, Hilda, dan Asa yang telah sangat membantu penulis ketika menjabat sebagai Kepala Biro Kesekretariatan.
11. Seluruh teman-teman sepermainan saya Vannia Alienjohn, Nirmalasari Ajeng, Arief Noorahman, Iqbal Harrist, Dzulqurnain Ali, Elisabeth SNA, Revina A Yosepa, Bang Rian Hidayat, dan Roma Rita.

12. Seluruh teman-teman FHUI 2008 yang tak dapat disebutkan namanya satu-persatu . teman-teman yang selalu kompak dan tidak ada matinya. Semoga kita semua diberikan kesuksesan dalam kehidupan. Begitu juga senior-senior yang telah membagi ilmunya kepada penulis dimasa perkuliahan ini;
13. Teman-teman sekelompok K2N UI 2011 saya yaitu Puri Diah Santyarini, Rini Setianingsih, dan Tammy Prasetyo. Serta tak lupa dengan teman-teman K2N UI titik Pulau Ende yang lain yaitu Nissa, Nurul, Desi, Rinda, Indri, Tika, Sila, Dika, Septi, Rika, Bella, Wisma, dan Robby, serta seluruh keluarga besar K2N UI 2011. Terimakasih atas pengalaman yang telah kalian berikan. Terkhusus untuk Rini dan Indri, semoga usaha kita Tenun Ikat Flobamora dapat berkembang dengan baik dan membantu masyarakat NTT;
14. Teman-teman saya yang terlibat langsung dalam membantu penyelesaian skripsi ini yaitu Rieya Aprianti yang selalu dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis mengenai hukum acara di Indonesia, kepada Rio Prabowo selaku sepupu penulis yang telah membantu penulis dalam menterjemahkan beberapa pasal Anti-SLAPP statute yang menjadi inti dari skripsi ini, kepada Aldilla Stephani yang telah membantu penulis dalam mencari putusan-putusan pengadilan mengenai SLAPP di California, kepada Huda Robbani yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis dengan baik dan senang hati terkait masalah hukum internasional, kepada Radian Adi yang membantu penulis menceritakan proses pengerjaan skripsi dan persiapan sidang karena memiliki jenis skripsi yang sama yaitu mengenai perbandingan pengaturan hukum yang belum ada pengaturannya di Indonesia dan juga ia telah merekomendasikan jurnal-jurnal online sebagai bahan rujukan penulisan skripsi ini, dan kepada Fikri Hamadani yang telah membantu dalam menterjemahkan beberapa pasal juga dalam perundang-undnagan di California dan juga sering sekali menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Pak John dan seluruh staff Biro Pendidikan karena telah membantu dalam memperlancar administrasi dalam penulisan hingga proses persidangan skripsi ini.

16. Larry Page dan Sergey Brin, selaku pendiri *Google Corp* dengan segala kecanggihan mesin pencari dan software pendukung yang sangat membantu penulis menemukan data yang diperlukan di dunia maya.
17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menjalani masa perkuliahan di FHUI ini dan juga dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aya Sofia
NPM : 0806341551
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Strategic Lawsuit Anti Publik Partitipation dalam Hukum Perlindungan
Konsumen

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan


(Aya Sofia)

ABSTRAK

Nama : Aya Sofia
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : *Strategic Lawsuit Against Public Participation* dalam
Hukum Perlindungan Konsumen

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap serangan balik pelaku usaha atas penggunaan hak kebebasan berpendapat oleh konsumen. Serangan balik tersebut dikenal dengan istilah Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Di Indonesia belum memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP tersebut. Karena itu, di sini penulis mengangkat negara Amerika Serikat, khususnya negara bagian California yang telah memiliki peraturan khusus mengenai perlindungan SLAPP tersebut yaitu Anti-SLAPP Statute section 425.16. Penulis merasa Indonesia perlu juga memiliki peraturan mengenai Anti-SLAPP karena sudah terdapat kasus-kasus di Indonesia mengenai pelaku usaha yang melakukan gugatan balik kepada konsumennya karena konsumen tersebut menuntut haknya melalui mengeluarkan pendapat di muka umum atau mengajukan gugatan kepada pelaku usaha tersebut ke pengadilan. Dengan tidak adanya peraturan khusus mengenai Anti-SLAPP tersebut, dikhawatirkan SLAPP tersebut dapat membungkam partisipasi publik terhadap keikutsertaannya dalam permasalahan publik.

Kata Kunci : SLAPP, Perlindungan Konsumen, Gugatan Balik

ABSTRACT

Name : Aya Sofia
Major : Law
Title : **Strategic Lawsuit Against Public Participation in Consumer Protection Law**

This paper discusses the protection of consumers against In addition to the meaning behind the acronym SLAPP, Strategic Lawsuit Against Public Participation, that described as actions without substantial merit brought against individuals or groups with the intention of silencing the opponents, interfering with the defendants' past or future exercise of constitutionally protected rights. Therefore, here the authors raised the United States, especially the state of California which has had special rules concerning the protection of the Anti-SLAPP Statute section 425.16. The author thought that Indonesia should also have the Anti-SLAPP legislation because there have been cases in Indonesia on businesses that make counter claim to the consumers because consumers are demanding their rights through an opinion in public or filed a lawsuit against the business to court. In the absence of specific regulations regarding the Anti-SLAPP, SLAPP feared could chill public participation to participation in public issues.

Key words: SLAPP, Consumer Protection, Counterclaim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Definisi Oprasional.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8
1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 KONSEP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA.....	12
2.1 Sejarah Perlindungan Konsmen di Indonesia.....	12
2.2 Hukum Perlindungan Konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999.....	13
2.2.1 Ketentuan Umum.....	14
2.2.2 Asas dan Tujuan.....	15
2.2.3 Keistimewaan UU Nomor 8 Tahun 1999.....	17
2.3 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	20
2.4 Peran Pemerintah dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	25
2.5.1 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	25
2.5.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	30
2.5.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	32
2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	34
2.6.1 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	36
2.6.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	38
2.7 Penyelesaian Sengketa.....	41
2.7.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan.....	42
2.7.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Dalam Pengadilan.....	44
BAB 3 PENGATURAN MENGENAI <i>STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP)</i> DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI AMERIKA	
3.1 Perlindungan Konsumen di Amerika.....	47
3.1.1 Hukum Perlindungan Konsumen Tingkat Federal.....	49
3.1.2 <i>State Consumer Protection Law</i>	50
3.1.2.1 Perlindungan Konsumen di California.....	52
3.2 Pengertian Partisipasi Publik.....	53

3.3	<i>Strategic Lawsuit Against Public Partitipation (SLAPP)</i>	58
3.3.1	Definisi SLAPP.....	58
3.3.2	Tuduhan-Tuduhan dalam SLAPP.....	61
3.3.3	Pengaturan SLAPP	62
3.3.4	SLAPP di Amerika Serikat.....	64
3.3.4.1	Pengaturan SLAPP di Negara Bagian California	66
3.4	Hubungan SLAPP dalam Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hak Asasi Manusia.....	72
3.4.1	Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.....	73
3.4.2	Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 10 Desember 1948.....	74
3.4.3	Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.....	75
3.4.4	Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.....	76
3.4.5	Perlindungan Konsumen sebagai Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	78

BAB 4 ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN KASUS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SLAPP DI INDONESIA DENGAN DI NEGARA BAGIAN CALIFORNIA, AMERIKA SERIKAT

4.1	Penanganan Kasus-Kasus di Indonesia Mengenai SLAPP	82
4.1.1	Putusan Nomor: 822 K/Pid.Sus/2010Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional.....	82
4.1.1.1	Posisi Kasus.....	82
4.1.1.2	Perbandingan Putusan Hakim.....	83
4.1.1.3	Analisis.....	84
4.1.2	Kasus PT Colibri Networks Sebagai Content Provider (CP) vs Bapak Mochammad Feri Kuntoro.....	86
4.1.2.1	Posisi Kasus.....	86
4.1.2.2	Analisis.....	98
4.1.3	Kasus De Neve Mizan Allan vs Lion Air.....	89
4.1.3.1	Posisi Kasus.....	89
4.1.3.2	Analisis.....	92
4.2	Penanganan Kasus-kasus di California Mengenai SLAPP.....	93
4.2.1	Equilon Enterprises v. Consumer Cause, Inc. (2002)29 Cal.4th 53 , --Cal.Rptr.2d --; -- P.3d -- [No. S094877. Aug. 29, 2002.].....	93
4.2.1.1	Posisi Kasus.....	93
4.2.1.2	Analisis.....	94
4.2.2	Costumer Justice Center (CJC) at al. V. Triamedica International, Inc. Et. Al. (Appea; from the Superior Court of Orange County).....	95
4.2.2.1	Posisi Kasus.....	95
4.2.2.2	Analisis Kasus.....	96

4.3 Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap SLAPP Antara Indonesia dengan Negara Bagian California, Amerika Serikat.....	99
4.4 Urgensi Pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia.....	101
4.4.1 Peraturan Perundang-undangan yang Ada Belum dapat Mencangkup Perlindungan Konsumen Terhadap SLAPP...	101
4.4.2 Perlunya Pengaturan Mengenai Anti-SLAPP di Indonesia..	104

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan.....	106
5.2 Saran	108

DAFTAR PUSTAKA..... 110

LAMPIRAN

1. Code Civil Procedure – Section 425.16.
2. Code Civil Procedure – Section 425.17.
3. Civil Code Section 47.
4. Putusan Nomor 822 K/Pid.Sus.2012
5. Equilon Enterprises v. Consumer Cause, Inc. (2002)29 Cal.4th 53, -- Cal.Rptr.2d --; -- P.3d –
6. Consumer Justice Center et al. V. Trimedica International, Inc, et al. (Appeal from the Superior Court of Orange County).

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kesadaran atas hukum pada masyarakat Indonesia sudah mulai mengalami peningkatan. Masyarakat Indonesia mulai memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, seperti kegiatan jual-beli yang umum terjadi di setiap tingkat kehidupan masyarakat. Dalam kegiatan jual-beli secara umum, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu konsumen dan pelaku usaha. Seluruh konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya masing-masing seperti penjual wajib memberikan barang yang memang sesuai dengan apa yang dikatakannya dan dalam kondisi yang baik, tidak secara sengaja menutupi kekurangan atau cacat yang ada dalam barang tersebut. Pembeli pun memiliki kewajiban untuk membayar barang/jasa yang dibelinya sesuai harga yang telah disepakati sebelumnya serta menggunakannya sesuai dengan petunjuk pemakaian.

Dalam kegiatan jual-beli tersebut, posisi konsumenlah yang lebih rentan dalam hal tidak terpenuhinya hak mereka. Sering kali kita menemui konsumen yang mengeluhkan mengenai barang atau jasa yang dia terima, atau mungkin bahkan kita sendiri yang pernah mengalami ketidakpuasan tersebut, padahal mereka sudah memenuhi kewajiban mereka dengan baik, seperti membayar barang atau jasa yang dibeli oleh pelaku usaha secara tepat waktu dan sesuai dengan harga yang disepakati. Banyak contoh kasus yang sering terjadi di keseharian kita seperti, barang yang dibeli merupakan produk yang sudah memasuki tenggat kadaluarsa. Contoh kasus ini dapat pernah terjadi di daerah Sukabumi. Modusnya adalah karyawan sebuah perusahaan susu menjual susu kadaluarsa ke pasaran dengan harga murah.¹ Ada juga penjual makanan yang dagangannya yang ternyata sudah dicampurkan dengan bahan kimia berbahaya yang tidak layak konsumsi. Contoh kasus yang sering terjadi yaitu pedagang baso yang mencampurkan

¹ Banyak Beredar Susu Kadaluarsa di Pasar <<http://www.neraca.co.id/2012/03/14/banyak-beredar-susu-kadaluarsa-di-pasar/>> diunduh pada 1 Februari 2012.

basanya dengan boraks² yang bukan merupakan bahan yang dapat dikonsumsi manusia, dan menjualnya ke masyarakat tanpa memperdulikan dampak negatif yang dapat terjadi pada kesehatan konsumen.³ Maskapai penerbangan pun juga sering menuai masalah. Hal yang paling marak terjadi adalah maskapai yang sering melakukan *delay* waktu keberangkatan pesawat berjam-jam dari waktu keberangkatan yang tertera pada tiket. Kasus ini pernah terjadi pada sejumlah penumpang Pesawat Lion Air tujuan Balikpapan dari Jakarta. Jadwal pemberangkatannya terlambat, penumpang pun berteriak-teriak marah, meminta kepastian jadwal keberangkatannya. Apalagi, pesawat Lion Air yang jadwal penerbangan pukul 11.00, baru saja *boarding* pukul 14.30.⁴

Berdasarkan fakta yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya mengenai konsumen yang tidak mendapatkan haknya, maka untuk melindungi pihak konsumen, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵ Dalam butir menimbang UU Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan mengenai alasan filosofis mengapa undang-undang ini diundangkan, yaitu:

1. semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepatian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar;
2. untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab;
3. serta karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.

²Menurut <http://www.vaksin.com/2006/0506/borax.htm>: boraks adalah bahan solder, antiseptik kayu dan pengontrol kecoak.

³ Bakso dan Cincau Mengandung Boraks Marak di Depok <<http://www.depoknews.com/awas-bakso-cincau-mengandung-boraks-marak-di-depok.html>> diunduh pada 1 Februari 2012.

⁴Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta *Delay* <<http://bandara.net/bandara/lion-air-di-bandara-soekarno-hatta-delay.html>> diunduh pada 1 Februari 2012.

⁵Selanjutnya disebut dengan UU Nomor 8 Tahun 1999.

Secara garis besar, undang-undang tersebut berisi mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen, hak-hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, serta hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terdapat pelanggaran atas haknya yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha. Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bagaimana mekanisme mengenai penyelesaian sengketa yang terjadi apabila ada hak-hak dari konsumen yang tidak dipenuhi atau dilanggar oleh pelaku usaha. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pengadilan, atau penyelesaian hukum di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*). Dasar hukum penyelesaian sengketa konsumen ini adalah pada Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Sudah dua belas tahun sejak UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut diundangkan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang berakibat kepada tidak terpenuhinya hak-hak konsumen secara utuh masih banyak terjadi. Banyak di antara para konsumen yang menjadi korban hanya bersikap pasrah terhadap kecurangan yang menyimpannya, baik itu karena mereka tidak sadar bahwa mereka dicurangi, merasa bahwa kerugian yang menyimpannya tidak seberapa atau mereka tidak tahu bagaimana cara mempertahankan hak mereka. Namun, tidak sedikit juga para konsumen yang menjadi korban tersebut melakukan perlawanan hukum dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian, BPSK, atau mengajukan gugatan ke pengadilan.

Faktanya, yang terjadi dewasa ini adalah pihak pelaku usaha melakukan gerakan defensif yang sangat mencolok kepada para konsumen yang menggugat pelaku usaha 'nakal' tersebut atau yang berani bicara atas kecurangan atau tidak terpenuhinya hak konsumen oleh pelaku usaha. Gerakan defensif tersebut dapat

dilihat dari beberapa konsumen yang melakukan perlawanan hukum tersebut mendapatkan serangan balik berupa gugatan baru yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang sebelumnya merupakan pihak yang digugat oleh konsumen.

Fenomena pelaku usaha yang sangat difensif ini dapat kita lihat dalam kasus-kasus yang muncul di media masa akhir-akhir ini yang sudah atau sedang ramai dibicarakan. Terdapat tiga contoh kasus yang sempat ramai diberitakan di media massa, yang pertama adalah kasus Ibu Prita Mulya Sari versus Rumah Sakit (RS) Omni Internasional. Dalam kasus ini, Prita, sebagai konsumen RS, mengeluhkan pelayanan RS yang buruk kepada temannya. Ia menceritakan secara kronologis mengenai salah diagnosa, tindakan medis yang tidak pernah dijelaskan dan dimintai izin kepada Prita sebagai pasien, serta pihak RS yang tidak kooperatif menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pasiennya. Cerita tersebut dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada temannya. Melihat isi surat tersebut, pihak RS Omni Internasional melaporkan Prita kepada kepolisian atas dasar pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Teknologi Elektronik (UU Nomor 8 Tahun 2011). Laporan tersebut membuat Prita harus menjalani proses hukum hingga pengadilan serta sempat mendekam di rumah tahanan.⁶

Begitu juga dalam kasus PT Colibri Networks sebagai penyedia layanan konten atau *content provider* (CP) versus Bapak Mochammad Feri Kuntoro sebagai konsumen.⁷ Bapak Mochammad Feri Kuntoro melaporkan pencurian pulsa yang dialaminya ke polisi. Ia mengadakan hal tersebut karena melihat himbauan polisi di salah satu media massa yang mengatakan untuk dapat ditangani kasus pencurian pulsa yang sedang marak terjadi, maka konsumen yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Selang beberapa

⁶Kasus Prita Bukan yang Pertama <<http://www.beritaindonesia.co.id/khas/prita-bukan-yang-pertama>> diunduh pada 2 Februari 2012.

⁷YLKI: Aduan Colibri Serang Psikologi Konsumen <<http://metro.vivanews.com/news/read/253810-laporan-colibri--serang-psikologis-konsumen>> diunduh pada 2 Februari 2012.

hari, PT Colibri Networks dengan nomor 9133 melaporkan balik Feri ke Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan pencemaran nama baik perusahaan itu.⁸

Ada lagi kasus pelaporan balik dari penyedia jasa kepada konsumennya. Kasus tersebut terjadi pada maskapai penerbangan Lion Air. Konsumen yang bernama De Neve Mizan Allan menggugat Lion Air karena mengembalikan tiket (*refund*) secara sepihak. Dilain pihak, Lion Air berpendapat bahwa Mizan Allan lah yang terlambat sehingga pesawat tertunda hingga dua puluh menit dari jadwal semula. Atas kejadian tersebut, pihak Lion Air mengaku harus membeli avtur tambahan serta menambah biaya operasional. Biaya inilah yang oleh Lion Air dibebankan ke penggugat tersebut. Pada akhirnya, Lion Air mengajukan gugatan balik kepada konsumen tersebut.⁹

Melihat dari contoh kasus tersebut, di sini terlihat bahwa posisi konsumen sangatlah lemah. Para konsumen yang dirugikan yang memilih untuk bicara¹⁰ atau bahkan menggugat melalui jalur hukum atas kerugian yang diterimanya¹¹ mendapatkan perlakuan difensif oleh para pelaku usaha yang digugat ataupun mendapat kritikan dari konsumennya. Serangan balik yang berbentuk gugatan hukum yang mereka terima dapat melemahkan kondisi psikologis mereka sehingga para konsumen yang dirugikan malah menjadi takut padahal mereka hanya menuntut hak-haknya. Para konsumen yang lain yang melihat kondisi tersebut pun memiliki kemungkinan untuk menjadi diam, menjadi tidak berani lagi berbicara atas keluhan pelanggaran hak yang mereka terima. Serangan balik yang dilakukan pelaku usaha ini menjadi jurus ampuh membela diri dan target serangan tepat mengenai jantung pertahanan masyarakat.

Di Amerika Serikat, serangan balik terhadap pihak yang menyatakan pendapat dimuka umum dikenal dengan istilah *Strategic Lawsuit Against Public*

⁸Lapor Pulsa Tersedot, Eh Malah Digugat BalikDituduh Cemarkan Nama Baik Content Provider<[http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/10/41886/Lapor-Pulsa-Tersedot,-Eh-Malah-Digugat-Balik->](http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/10/41886/Lapor-Pulsa-Tersedot,-Eh-Malah-Digugat-Balik-) diunduh pada 2 Februari 2012.

⁹Jurus Mabok Produsen, Gugat Balik Masyarakat Hingga Takut dan Diam! <<http://www.detiknews.com/read/2011/10/09/200031/1740094/103/jurus-mabok-produsen-gugat-balik-masyarakat-hingga-takut-dan-diam?9922032>> diambil pada tanggal 10 Oktober 2011

¹⁰Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 4.

¹¹*Ibid*, Pasal 45.

Participation (SLAPP). Secara bebas, SLAPP dapat berarti gugatan 'mematikan' untuk melawan partisipasi publik. Partisipasi publik tersebut adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang menuntut hak-hak nya. Dalam praktek hukum di Amerika Serikat, SLAPP digunakan pelaku usaha dengan tujuan menyensor, mengintimidasi, dan menghentikan kritikan masyarakat terhadap produk yang beredar di masyarakat. Pelaku usaha tidak ada niat untuk memenangkan gugatan balik tersebut. Target metode SLAPP ini yaitu konsumen merasa takut, terintimidasi dan lelah dalam mengikuti proses hukum.¹²

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka permasalahan akan difokuskan terhadap beberapa hal, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan SLAPP?
2. Bagaimana perbandingan peraturan mengenai SLAPP di Indonesia dengan di Negara Bagian California, Amerika Serikat?
3. Bagaimanakah perbandingan penanganan SLAPP di Indonesia dengan di Negara Bagian California, Amerika Serikat?
4. Apakah urgensi pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang di kelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para konsumen yang dikenakan SLAPP oleh pelaku usaha.
2. Tujuan Khusus
 - a. Menguraikan lebih lanjut mengenai peraturan perlindungan konsumen di Indonesia terhadap SLAPP dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lain yang terkait.

¹²<<http://www.thefirstamendment.org/slapp.html>> diunduh pada 15 April 2012.

- b. Menguraikan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap SLAPP di Negara Bagian California, Amerika Serikat yang telah memiliki Anti-SLAPP statute.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah dalam bidang hukum yang definisinya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹³
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁶
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁷
6. SLAPP adalah singkatan dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation*¹⁸ yang digunakan untuk mencegah atau menghukum pihak lain

¹³Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1

¹⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 2

¹⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 3

¹⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 4

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 5

¹⁸Penelope Canan & George W. Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 35 Soc. Probs. 506, 506 (1988).

yang menggunakan hak untuk berbicara di muka umum yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi dalam rangka ikut serta dalam partisipasi publik.¹⁹ Hak partisipasi publik termasuk juga hak dalam kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran, pendapat, dan mengutarakan keluhan kesah dalam forum publik di mana hal tersebut dapat didiskusikan, disanggah, dan diselidiki oleh kesadaran kolektif.²⁰

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk menambah wawasan peneliti mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penelitian. Pada tipe ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²¹ Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan skripsi ini.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai apa yang dilukiskan sesuai dengan citra penulisnya.²² Dalam penulisan penelitian ini, penulis mencoba memberikan informasi mengenai pengaturan mengenai perlindungan konsumen dari serangan SLAPP. Selanjutnya, penulis akan menguraikan perbandingan pengaturan mengenai Anti-SLAPP di Indonesia dengan di Negara Bagian California, Amerika Serikat.

Penelitian ini bersifat studi kepustakaan dimana penelitian akan dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi hukum tertulis terkait yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif. Adapun data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

¹⁹George W. Pring, *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 7 *PaceEnvl. L. Rev.* 3, 8 (1989).

²⁰<http://www.edo.org. Au/edosa/research/public%20participation.htm> diunduh pada 1 April 2012.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm 52.

²²Sri Mamudji dan Hang Rahardjo, “*Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,” hlm 1.

1. Bahan hukum primer

Adalah data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Disini data primer yang digunakan antara lain:

- a. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Peraturan perundang-undangan di negara lain seperti *California Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation* section 425.16, 425.17, dan *Civil Code* section 47.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, dan bahan perkuliahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penelitian ini melakukan pendekatan kualitatif yang melihat dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkembang dalam lingkup perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara mono-disipliner yaitu analisis terhadap temuan yang hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

1.6 Kegunaan Teoritis dan Praktis

Penelitian yang dilakukan ini secara teoritis berguna dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen terkait dengan perlindungan konsumen dari serangan gugatan balik dari pelaku usaha akibat dari partisipasinya dalam kepentingan umum dengan menggunakan hak kebebasan berpendapat di muka

umum (SLAPP). Sedangkan secara praktis, penelitian ini berguna untuk apakah pranata hukum perlindungan konsumen di Indonesia ini sudah cukup dapat melindungi kepentingan dalam mengemukakan pendapatnya terkait dengan kepentingan umum. Dalam hal ini, peneliti akan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan ‘jurus’ SLAPP sebagai alat difensif yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menghadapi konsumen.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menuliskan skripsi ini, penulis membagi tulisan ini menjadi lima bab dan beberapa subbab di dalamnya dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penulis membuat skripsi dengan topik SLAPP ini. Selain itu, penulis juga menuliskan mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab satu ini merupakan pengantar menuju inti dari skripsi ini.

BAB 2 KONSEP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Dalam bab dua, penulis membahas mengenai dasar-dasar hukum perlindungan konsumen dan bagaimana pengaturannya di Indonesia. Bab ini terbagi dalam enam subbab yaitu mengenai sejarah perlindungan konsmen di Indonesia, hukum perlindungan konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999, pengertian konsumen dan pelaku usaha, peran pemerintah dalam hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa konsumen.

BAB 3 PENGATURAN MENGENAI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab tiga, penulis akan menjabarkan mengenai perlindungan konsumen di Amerika Serikat, khususnya Negara Bagian California karena negara ini lah yang

akan dijadikan acuan dalam pembahasan pengaturan Anti-SLAPP. Selain itu, dalam bab ini, penulis akan mengupas mengenai apa itu SLAPP dan bagaimana pengaturannya di Negara Bagian California. Setelah itu, penulis akan menghubungkan perlindungan konsumen terhadap SLAPP ini dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

BAB 4 ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN KASUS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SLAPP DI INDONESIA DENGAN DI NEGARA BAGIAN CALIFORNIA, AMERIKA SERIKAT

Dalam bab empat, penulis melakukan analisis terhadap beberapa kasus yang mengindikasikan ke arah penerapan SLAPP oleh pelaku usaha. Penulis menyoroti akibat dari tidak adanya pengaturan khusus mengenai SLAPP di Indonesia terhadap kasus-kasus tersebut. Setelah itu, penulis membandingkan penanganan kasus tersebut dengan kasus SLAPP di Negara Bagian California, Amerika Serikat yang telah memiliki Anti-SLAPP statute. Setelah melakukan analisis dan perbandingan tersebut, penulis menuliskan urgensi pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia.

BAB 5 PENUTUP

Bab lima sekaligus bab terakhir, penulis menuliskan mengenai simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian pengaturan mengenai SLAPP ini. Setelah mendapatkan simpulan, penulis menuliskan beberapa saran terhadap masalah-masalah yang ditemukan dalam hasil penelitian ini.

BAB 2

KONSEP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

2.1 Sejarah Perlindungan Konsmen di Indonesia

Perlindungan konsumen merupakan hak yang muncul setelah melewati beberapa proses. Awalnya tidak pernah ada peraturan mengenai perlindungan konsumen, namun seiring berjalannya waktu, permasalahan-permasalahan yang terjadi yang merugikan para konsumen, membutuhkan suatu peraturan khusus untuk melindungi para konsumen tersebut.

Globalisasi dan perdagangan bebas menimbulkan dampak banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan di Indonesia dari berbagai negara. Kondisi tersebut membawa hal positif yaitu membuat semakin luasnya kesempatan para konsumen untuk memilih barang atau jasa yang diinginkan. Namun, di balik itu, kesempatan tersebut juga membawa dampak negatif, yaitu kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.²³

Hal yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah. Kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen. Karena itu, UU Nomor 8 Tahun 1999 dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pendidikan konsumen ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran oleh pelaku usaha karena dari awal orientasi mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya.²⁴

²³Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Umum.

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006, hal 43.

Sejarah lahirnya perlindungan konsumen di Indonesia ditandai dengan disahkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999. UU Nomor 8 Tahun 1999 tersebut mulai berlaku efektif pada 20 April 2000, tepat setahun setelah tanggal pengesahan. Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya. Hukum mengenai perlindungan konsumen sesungguhnya dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, dalam pelaksanaannya, UU Nomor 8 Tahun 1999 ini tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. UU Nomor 8 Tahun 1999 ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945.²⁵

2.2 Hukum Perlindungan Konsumen menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia telah memiliki undang-undang yang menangani khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam undang-undang ini, ruang lingkup hukum perlindungan konsumen juga meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara pelaku usaha dan produsen melalui suatu perjanjian yang masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata. Sedangkan dalam suatu kasus, jika kesehatan konsumen menjadi terganggu akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tersebut, maka hal tersebut dapat masuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana.

²⁵*Ibid.*,

2.2.1 Ketentuan Umum

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁶ Rumusan tersebut menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo sudah cukup memadai. Definisi tersebut diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.²⁷ Sedangkan definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.²⁹ Sedangkan Az Nasution mendefinisikan konsumen akhir sebagai setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali.³⁰ Pengertian konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 adalah sempit karena yang diperhatikan hanyalah konsumen yang berupa makhluk hidup. Sedangkan sebagaimana kita ketahui, subjek hukum, selain orang pribadi dapat juga berupa badan hukum.³¹

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian

²⁶Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

²⁷ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 1.

²⁸Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.

²⁹*Ibid*, Penjelasan Pasal 1 angka 2.

³⁰AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: CV. Muliasari, 1995), hlm 37.

³¹Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 5.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³² Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.³³

2.2.2 Asas dan Tujuan

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil atau pun spiritual.
4. asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁴

³²Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 3.

³³Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 1 angka 3.

³⁴Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 2.

Kelima asas yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 tersebut, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi tiga asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan
3. Asas kepastian hukum.

Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Di antara tiga asas tersebut, yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa: *“in terms of law, justice will be judge as how law treats people and how it distributes its benefits and cost”* dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa *“every function of law, general or specific, is allocative”*.³⁵ Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.³⁶

Sedangkan perlindungan konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

³⁵Ahmadi Miru & Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 26.

³⁶*Ibid.*, hlm 27.

5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁷

Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan nomor 3 dan 5. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat terlihat dalam rumusan nomor 1 dan 2, termasuk huruf 3, 4, dan nomor 6. Terakhir, tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan nomor 4. Pengelompokan yang disebutkan di sini tidak berlaku mutlak.

2.2.3 Keistimewaan UU Nomor 8 Tahun 1999

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 terdapat delapan hal-hal khusus yang ada yang berbeda dari pengaturan umum, yaitu mengenai:

1. Domisili gugatan di tempat konsumen

Peraturan ini terdapat dalam Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999, dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.³⁸

Pada umumnya, dalam hukum acara perdata berlaku asas *actor sequitur forum rei* yang artinya adalah gugatan diajukan di pengadilan tempat tergugat berdomisili. Namun, pada UU Nomor 8 Tahun 1999 ini dikatakan bahwa sebagai pihak yang dirugikan, gugatan konsumen terhadap pelaku usaha dilakukan di pengadilan di wilayah hukum konsumen tersebut berdomisili.

³⁷ Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

³⁸ *Ibid*, Pasal 23.

2. Beban pembuktian terbalik di mana pembuktian atas kesalahan dibebankan kepada pelaku usaha.

Dasar hukumnya adalah Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian”³⁹ dan Pasal 28 “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.”⁴⁰

Pada umumnya, asas yang didalilkan dalam tanggung jawab pembuktian adalah siapa yang mendalilkan ia yang harus membuktikan dalilnya tersebut. Dalam suatu perkara, yang seorang penggugat mengatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi, maka penggugat tersebutlah yang harus membuktikan atas pernyataannya. Hal tersebut juga berlaku sama terhadap perkara pidana umum (kecuali yang diatur khusus).

3. Produk yang menjadi objek sengketa wajib berupa barang dan/atau jasa konsumen.

Konsumen yang dimaksud adalah konsumen yang memakai barang dan/atau jasa tersebut, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Adanya gugatan kelompok (*class action*)

Dasar hukumnya adalah Pasal 46b UU Nomor 8 Tahun 1999 “kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.”⁴¹

5. Setiap perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus atau bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 (*lex specialis derogat lege generale*)

Dasar hukumnya adalah “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-

³⁹*Ibid*, Pasal 22.

⁴⁰*Ibid*, Pasal 28.

⁴¹*Ibid*, Pasal 46.

undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.”⁴²

6. BPSK untuk penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di luar pengadilan.

Dasar hukumnya adalah Pasal 49 hingga Pasal 58 UU Nomor 8 Tahun 1999. “Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.”⁴³ Di sini negara menyediakan badan khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa konsumen yang dapat memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen serta menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar UU Nomor 8 Tahun 1999 tanpa melalui proses peradilan.

7. Ketentuan tentang klausula baku

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁴⁴ Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang membatasi mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam klausula baku. Dasar hukumnya adalah Pasal 18 jo Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999.

8. Ketentuan mengenai periklanan yang mengubah etika menjadi norma hukum.

Dasar hukumnya adalah Pasal 17 ayat (1)f jo Pasal 62 ayat (2). Pasal 17 ayat (1)f UU Nomor 8 Tahun 1999 “Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.” Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17

⁴² *Ibid*, Pasal 64.

⁴³ *Ibid*, Pasal 49 ayat (1).

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 1999 ini, pelanggaran etika tersebut dimasukkan ke dalam klausul pelanggaran yang bersifat pidana yang diancam dengan pidana penjara atau denda.⁴⁵

2.3 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah, pengertian *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang. Dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, telah banyak dilakukan studi, baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen.⁴⁶ Dari naskah-naskah akademis tersebut, terdapat beberapa pengertian konsumen, yaitu:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN) menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu: “Pemakaian akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.”
2. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yaitu “pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.”
3. Sedang dalam naskah akademis yang dipersiapkan dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia (RI), berbunyi: “konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴⁷

⁴⁵Disampaikan oleh dosen dalam perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester genap tahun 2010.

⁴⁶Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm 21.

⁴⁷*Ibid.*, hlm 26-27.

Selain itu terdapat juga beberapa pengertian dari konsumen di peraturan-perundang-undangan negara lain, yaitu:

1. Perundang-undangan Australia yang mendefinisikan konsumen sebagai “setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa tertentu dengan harga maksimum A\$ 15.000,00 atau kalau harganya melebihi jumlah itu, barang atau jasa tersebut umumnya adalah digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangga (*normally used for personal, family or household purpose*)
2. Perundang-undangan Belanda, sebagai BW Belanda baru (NBW) tentang perjanjian pembelian konsumen (*konsumentenkoop*) Pasal 5 Buku 7 dan tentang syarat-syarat umum (*algemene voorwaarden*) Pasal 236 dan 237 Buku 6 NBW. Konsumen dalam suatu pembelian konsumen adalah: “pembeli orang alami yang tidak (bertindak) dalam rangka pelaksanaan profesi atau usaha.”
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di India memberikan batasan konsumen sebagai berikut: “setiap pembeli barang atau jasa yang disepakati, termasuk harga dan syarat-syarat pembayarannya, atau setiap pengguna selain pembeli itu, dan tidak untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial.”⁴⁸

Sebelum UU Nomor 8 Tahun 1999 diundangkan, istilah konsumen telah digunakan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU tersebut memberikan definisi konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.⁴⁹

Setelah melakukan serangkaian studi mengenai perlindungan konsumen, Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999. Pengertian konsumen dalam undang-undang tersebut adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹ Indonesia (b), Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN No. 33, Pasal 1 angka 15.

mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.⁵⁰

Dari keseluruhan pengertian konsumen yang ada, dapat diambil kesimpulan bahwa konsumen yang dimaksud adalah orang alami yang menggunakan barang atau jasa tersebut untuk digunakan langsung, tidak dijual kembali (konsumen akhir). Selain dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, di dalam hukum positif Indonesia, konsumen juga diatur dalam beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut yaitu keperdataan dan pidana.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.⁵¹ Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.⁵²

Pengertian ini sangat luas karena meliputi grosir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*), atau

⁵⁰Indonesia (a).Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 1 angka 2.

⁵¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

⁵²*Ibid.*, Penjelasan Pasal 1 angka 3.

bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.⁵³

Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha dari luar negeri karena undang-undang ini membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

2.4 Peran Pemerintah dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Keterlibatan pemerintah dalam peran serta penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat pada Pasal 29 dan 30 UU Nomor 8 Tahun 1999 yaitu mengenai pembinaan dan pengawasan. Pasal 29 berisi mengenai pembinaan pemerintah terhadap perlindungan konsumen ini. Adanya keterlibatan pemerintah dalam pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan ini didasarkan pada kepentingan yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 bahwa kehadiran negara antara lain untuk mensejahterakan rakyatnya.

Dalam Pasal 29 UU Nomor 8 Tahun 1999, pembinaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah adalah pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tersebut meliputi upaya untuk:

1. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
3. meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.⁵⁴

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah, terutama disebabkan oleh pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, UU Nomor 8 Tahun 1999 ini dimaksudkan menjadi

⁵³Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 8-9.

⁵⁴Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 29 ayat (2).

landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).⁵⁵

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, maka adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen dalam mendapatkan haknya. Tugas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh menteri terkait sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 tersebut, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001. Dalam peraturan perundang-undangan ini, pemerintah bertanggung jawab dalam tiga hal, yaitu:

1. Menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
2. Mengembangkan LPKSM;
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Dalam Pasal 4 PP Nomor 58 Tahun 2001, disetiap usaha dalam mencapai ketiga tujuan tersebut, pemerintah melalui Menteri Perdagangan, melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait.

Penjelasan umum peraturan pemerintah tersebut juga menentukan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh Pemerintah adalah dalam upaya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing sesuai dengan asas keadilan dan/atau asas keseimbangan kepentingan yang dianut dalam UU Nomor 8 Tahun 1999.

Sedangkan peran pemerintah dalam Pasal 30 UU Nomor 8 Tahun 1999, terlihat bahwa di sana pengawasan lebih banyak menitikberatkan pada peran masyarakat dan LPKSM dibanding dengan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.

Seperti yang terlihat pada pasal tersebut, pemerintah disertai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Sementara pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM, selain diamanatkan melakukan tugas yang sama

⁵⁵*Ibid*, Penjelasan Pasal 29.

dengan tugas pemerintah, mereka juga disertai tugas pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

Namun, sejak lahirnya PP No. 58 Tahun 2001, bahwa ketidakjelasan peran pemerintah kini semakin jelas. Dalam peraturan tersebut, pemerintah telah ikut aktif melakukan pengawasan sebagaimana masyarakat dan LPKSM, walaupun dengan objek pengawasan yang sedikit berbeda. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan LPKSM diatur dalam Pasal 8 PP No. 58 Tahun 2011 sedangkan bentuk pengawasan pemerintah diatur dalam Pasal 9.

2.5 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

2.5.1 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yang terdiri dari 9 hal, yaitu:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;⁵⁶
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

⁵⁶*Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 huruf g UU yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁷

Hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut lebih luas dibandingkan dengan hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertamakali dikemukakan oleh J.F Kennedy, Presiden Amerika Serikat, di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. hak memperoleh keamanan
- b. hak memilih
- c. hak mendapat informasi
- d. hak untuk didengar⁵⁸

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26 yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union-IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- b. hak untuk memperoleh ganti rugi
- c. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- d. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.⁵⁹

Di samping itu, masyarakat Eropa (*Europose Ekonomische Gemeenschap* atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

- a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*)
- b. hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*)
- c. hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*)
- d. hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*)
- e. hak untuk didengar (*recht om te worden gehord*)

⁵⁷Indonesia (a).Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁵⁸Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 22-24.

⁵⁹ *Ibid.*

Memperhatikan hak-hak yang disebutkan di atas, maka secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 20 macam konsumen, yaitu sebagai berikut:

a. hak atas keamanan dan keselamatan

dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

b. hak untuk memperoleh informasi

hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut di antaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk; efek samping atas penggunaan produk; tanggal kadaluwarsa, serta dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

c. hak untuk memilih

dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih baik kualitasnya maupun kuantitas jenis produk yang dipilihnya.

Hak memilih tersebut hanya ada jika ada alternatif pilihan dari jenis produk tertentu, karena jika suatu produk dikuasai secara monopoli oleh suatu produsen atau dengan kata lain tidak ada pilihan lain (baik barang maupun jasa), maka dengan sendirinya hak untuk memilih ini tidak akan berfungsi.

- d. hak untuk didengar
merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak yang menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk-produk tersebut kurang memadai, ataukah dapat berupa pengaduan atas adanya kerugian yang dialami akibat penggunaan suatu produk, atau berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan secara perseorangan, kolektif, baik secara langsung ataupun diwakili.
- e. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
Merupakan hak yang mendasar. Setiap orang berhak untuk memperoleh kebutuhan dasar (barang dan jasa) untuk mempertahankan kehidupan secara layak.
- f. hak untuk memperoleh ganti rugi
Dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen mencakup kerugian materi maupun yang mencakup diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.
- g. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.
- h. hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
Hak ini sangat penting bagi konsumen. Hak untuk memperoleh lingkungan bersih dan sehat serta hak untuk memperoleh informasi tentang lingkungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai yang diberikannya
Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat

permainan harga tidak wajar. Penegakan hak konsumen ini didukung pula oleh ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 1999. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga jual pada pasar yang sama. Sedangkan pada Pasal 6 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli membayar harga yang berbeda dengan pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.

j. hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, dengan melalui jalur hukum.⁶⁰

Selain diberikan jaminan atas perlindungan hak-haknya, konsumen juga memiliki kewajiban atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 1999:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh seluruh konsumen. Pentingnya petunjuk informasi tersebut dikarenakan sering kali para pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label produk tersebut, namun konsumen tidak membacanya. Dengan adanya pengaturan mengenai kewajiban konsumen dalam membaca dan mengikuti petunjuk informasi, maka hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen apabila konsumen tersebut tidak menggunakan produk sesuai dengan petunjuk yang telah dituliskan.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, hlm 41-46.

⁶¹*Ibid.*, hlm 47-50.

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya. Jika pelaku usaha tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

Kewajiban lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah kewajiban konsumen untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.5.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Walaupun UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang Perlindungan Konsumen, namun undang-undang ini bukan berarti tidak mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha. Hal ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan dan ketidakberpihakan, para pelaku usaha juga memiliki haknya yang diperoleh dari konsumen. Hak-hak ini diatur dalam Pasal 6, yaitu:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁶²

Perlu dicermati mengenai hak pada huruf b hingga d, yaitu sesungguhnya merupakan hak-hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat

⁶² Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

pemerintahan, BPSK, dan pengadilan dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut, diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada huruf b hingga d tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa.

Sedangkan kewajiban-kewajibannya diatur pada Pasal 7, yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;⁶³
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;⁶⁴
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁶⁵

⁶³*Ibid.*, Penjelasan huruf c: pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.

⁶⁴*Ibid.*, Penjelasan huruf e: yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian.

⁶⁵*Ibid.*, Pasal 7.

2.5.3 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

UU Nomor 8 Tahun 1999, selain memberikan kewajiban kepada pelaku usaha, undang-undang tersebut juga mencantumkan dengan jelas perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah:

1. pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;⁶⁶
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta

⁶⁶*Ibid.*, Penjelasan pasal: Jangka waktu penggunaan/pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata best before yang biasa digunakan dalam label produk makanan.

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;

- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁶⁷
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁶⁸
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁶⁹

Pada intinya, substansi dari pasal ini menuju pada dua hal, yaitu:

1. Larangan memproduksi barang dan/atau jasa;
2. Larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.⁷⁰

Kedua larangan tersebut menurut Nurmadjito dimaksudkan untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik dengan label, etiket, iklan, dan media informasi lainnya.

Pasal-pasal mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, seperti juga Pasal 8 hingga Pasal 28 di samping mengatur hal-hal berkaitan dengan aspek perdatanya, juga termasuk hal-hal berkaitan dengan aspek publik. Sebagai contoh, misalnya Pasal 8 tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.

⁶⁷*Ibid.*, Penjelasan pasal: Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁸*Ibid.*, Penjelasan pasal: sediaan farmasi dan pangan yang dimaksud adalah yang membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶⁹*Ibid.*, Penjelasan pasal: menteri dan menteri teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari peredaran.

⁷⁰Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 65.

2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

UU Nomor 8 Tahun 1999 membuat mengubah prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha. Kecenderungan *caveat emptor* dapat mulai diarahkan menuju *caveat venditor*.⁷¹ *Caveat emptor* adalah suatu kondisi di mana konsumen harus berhati-hati karena posisi pelaku usaha kuat. Kondisi tersebut kini diarahkan menuju *caveat venditor* yaitu suatu kondisi di mana pelaku usaha harus berhati-hati karena konsumen sudah memahami mengenai perlindungan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur khusus dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 19 hingga Pasal 28. Beberapa tanggung jawab pelaku usaha tersebut adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya seperti yang telah dibeli konsumen sebelumnya. Selain itu, ganti rugi juga dapat berupa perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Namun, ganti rugi tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab pidana dari pelaku usaha tersebut.
2. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
3. Importir, yang juga merupakan salah satu bentuk dari pelaku usaha, bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri, begitu juga dengan importir jasa asing.
4. Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.
5. Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

⁷¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, hlm 62.

Mengenai pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasanya kepada pelaku usaha lain, dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:

1. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
2. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual-beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

Sedangkan untuk pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

1. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
2. cacat barang timbul pada kemudian hari;⁷²
3. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;⁷³
4. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya; jangka waktu yang diperjanjikan.⁷⁴

Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1), dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

⁷²Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Penjelasan Pasal 27 huruf b: Cacat timbul di kemudian hari adalah sesudah tanggal yang mendapat kaminan dari pelaku usaha sebagaimana diperjanjikan, baik tertulis maupun lisan.

⁷³*Ibid.*, Penjelasan Pasal 27 huruf c: yang dimaksud dengan kualifikasi barang adalah ketentuan standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan kesepakatan semua pihak

⁷⁴ Penjelasan pasal: jangka waktu yang diperjanjikan adalah masa garansi.

Dalam hal pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian. Begitu juga dengan pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

2.6.1 Ruang Lingkup Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Mengenai lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian, secara umum tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan. Secara garis besar, terdapat 3 kategori yaitu tuntutan berdasarkan wanprestasi: *breach of contract/ breach of warranty*, tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH), tanggung jawab mutlak: *strict liability* (tanpa melihat apakah ada unsur kesalahan pada pihak pelaku). Namun ruang lingkup tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 hanya tuntutan berdasarkan wanprestasi dan PMH.

1. Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Terlebih dahulu pelaku usaha dan konsumen harus memiliki ikatan dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti kerugian karena wanprestasi merupakan akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Wanprestasi itu sendiri dapat berupa tiga hal yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat dalam memenuhi prestasi
- c. Prestasi tidak sebagaimana mestinya⁷⁵

⁷⁵ Purwadi Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung: 1994, hlm 11.

Terjadinya wanprestasi pihak debitur dalam suatu perjanjian membawa akibat yaitu debitur harus:⁷⁶

- a. Mengganti kerugian;
- b. Benda yang menjadi objek perjanjian, sejak terjadinya wanprestasi, menjadi tanggung gugat debitur;
- c. Jika perikatan itu timbul dari perikatan timbal balik, kreditur dapat meminta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Sedangkan untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan, yaitu:⁷⁷

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian;
- c. Pembayaran ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;
- e. Pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Seluruh ketentuan ini hanya dapat dikesampingkan jika para pihak menjanjikan lain.

2. Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (PMH)

Tuntutan ganti kerugian berdasarkan PMH tidak perlu didasarkan pada perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen. Setiap pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut suatu ganti kerugian. Dengan kata lain, pihak ketiga juga dapat menuntut ganti kerugian. Untuk melakukan tuntutan atas dasar PMH, maka pihak pelaku harus terbukti telah melakukan unsur-unsur PMH, yaitu:

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Ada kerugian
- c. Ada hubungan kausalitas antara PMH dengan kerugian
- d. Ada kesalahan⁷⁸

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*, hlm 12.

⁷⁸Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm 129-130.

3. Tuntutan berdasarkan *strict liability*

Tuntutan berdasarkan *strict liability* yaitu tanggung gugat yang terpasang dari kesalahan, sehingga kemungkinan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dianggap tidak relevan dengan tanggung gugat ini. Pembebanan *strict liability* ini didasarkan pada alasan bahwa konsumen pada saat ini tidak dapat berbuat banyak untuk melindungi diri mereka sendiri dari resiko kerugian/kerusakan yang serius yang disebabkan oleh kecacatan produk yang mereka beli. Makin kompleks produk tersebut, maka semakin sedikit kesempatan yang tersedia bagi konsumen untuk menjaga diri dari kecacatan. Dengan demikian, konsumen harus percaya pada integritas dan kompetensi dari masyarakat bisnis yang ada. Sementara sejarah telah mengajarkan bahwa tanggung gugat berdasarkan kelalaian tidak cukup memberikan penyelesaian untuk konsumen yang dirugikan dan tidak mampu berbuat banyak untuk merangsang perhatian yang lebih besar dalam proses produksi di pabrik.⁷⁹

2.6.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Prof. Hans W. Micklitz, dalam perlindungan konsumen secara garis besar dapat ditempuh dua model kebijakan. Pertama, kebijakan yang bersifat komplementer, yaitu kewajiban yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas informasi). Kedua, kebijakan kompenstoris, yaitu kebijakan yang berisikan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keamanan dan kesehatan). Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.⁸⁰ Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum namun berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁷⁹*Ibid.*, hlm 172-173.

⁸⁰Henny Sekartati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Multi Level Marketing (Studi Kasus pada Perusahaan MLM Elken)*, 2007, halaman 26. <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12174/1/09E02091.pdf>>.

Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata, yang lazim disebut sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu (1). Adanya perbuatan, (2). Adanya unsur kesalahan, (3). Adanya kerugian yang diderita, (4). Adanya hubungan kualitas dan kerugian. Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

Ketentuan di atas juga sejalan dengan teori umum dalam hukum acara, yakni *asas audi et alteram partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Di sini hakim harus memberi para pihak beban yang seimbang dan patut, sehingga masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara tersebut.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si Tergugat. Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewejslast*) diterima dalam prinsip tersebut. UU Nomor 8 Tahun 1999 pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23.⁸¹

Dasar pemikiran dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan azas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum. Namun, jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada dipihak pihak pelaku usaha yang tergugat. Tergugat ini harus menghadirkan bukti-bukti dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidaklah berarti dapat sekehendak hati mengajukan gugatan.

⁸¹lihat ketentuan Pasal 28 UU Nomor 8 Tahun 1999.

Posisi konsumen sebagai Pengugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia tinggal menunjukkan kesalahan Tergugat.

3. Prinsip Praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non liability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua termologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskannya dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena: (1). Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu prosese produksi dan distribusi yang kompleks. (2). Waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga pokoknya. (3). Asas ini dapat memaksa produsen lain berhati-hati.

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi⁸² dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film misalnya, ketentuan film yang dicuci cetak film misalnya, ditentukan bila film yang dicuci cetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat

⁸²Klausula Eksenorasi

<<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d0894211ad0e/klausula-eksonerasi>> dalam buku Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, klausula eksonerasi adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sepuluh kali harga satu rol film baru. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan mutlak harus ada peraturan perundang-undangan yang jelas.⁸³

2.7 Penyelesaian Sengketa

Proses perkara perdata, administratif atau pidana yang berlaku dengan segala konsekuensi beban pembuktian dan pembiayaannya. Dari berbagai pengalaman tampak bahwa tanpa melihat besar kecilnya nilai sengketa seseorang konsumen, ia harus menjalani perkara gugatannya mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti, dengan melampaui waktu cukup panjang dan dibebani pula dengan beban pembuktian serta biaya. Dengan adanya UU Nomor 8 Tahun 1999, konsumen diberdayakan dalam mencari penyelesaian sengketa dengan menetapkan kewajiban peradilan umum untuk memperhatikan ketentuan termuat dalam Pasal 45 UU tersebut.⁸⁴

Di dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 sudah diatur mengenai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Pengaturan ini telah dimuat dalam Pasal 45 hingga Pasal 48. "Sengketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik/privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu." Hal yang perlu diperhatikan dalam sengketa konsumen ini adalah pertama, pihak konsumen yang bersengketa tersebut haruslah konsumen dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial. Kedua, produk yang disengketakan haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan atau

⁸³Henny Sekartati, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Multi Level Marketing (Studi Kasus pada Perusahaan MLM Elken)*, halaman 26-30.

⁸⁴Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46.

dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga dan/atau rumah tangga konsumen.

Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.⁸⁵ Dengan begitu, dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa konsumen dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa di luar dan di dalam pengadilan.

2.7.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁸⁶ Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁸⁷ Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.⁸⁸

Terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa secara damai

Penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak, dengan/atau tanpa kuasanya, melalui cara-cara damai yaitu perundingan secara musyawarah dan/atau mufakat antar pihak yang bersangkutan. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah, dan relatif lebih cepat. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam KUHPerdara (Buku ke-III Bab 18

⁸⁵ Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45.

⁸⁶ *Ibid.*, Pasal 47.

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (3).

⁸⁸ *Ibid.*, Pasal 45 ayat (4).

Pasal 1851-1854 tentang Perdamaian/*dading*) dan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 (Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47).

Sementara itu, dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, penyelesaian sengketa konsumen ini dapat diselesaikan pula secara sukarela (melalui pengadilan atau di luar pengadilan) sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.⁸⁹ Khusus penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.⁹⁰ Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka diperlukan adanya jaminan tertulis dari pihak (pelaku usaha) bahwa perilaku yang merugikan konsumen itu tidak akan terjadi lagi.

2. Melalui lembaga yang khusus dibentuk undang-undang

Lembaga khusus bentukan UU Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Prosedur penyelesaian sengketa melalui BPSK mengikuti ketentuan pada UU Nomor 8 Tahun 1999. BPSK dibentuk di setiap daerah tingkat II (Pasal 49). Komposisi dari anggota BPSK merupakan perpaduan dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah tiga orang atau sebanyak-banyaknya lima orang yang kesemuanya diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Keanggotaan BPSK ini terdiri dari ketua dan wakil ketua yang masing-masing merangkap anggota serta anggota itu sendiri dengan dibantu oleh sebuah sekretariat.⁹¹

Dalam menjalankan fungsinya, UU Nomor 8 Tahun 1999 memberikan tugas dan wewenang BPSK yang meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

⁸⁹*Ibid.*, Pasal 45 ayat (2).

⁹⁰*Ibid.*, Pasal 47.

⁹¹*Ibid.*, Pasal 50 dan 51.

- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

2.7.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen di Dalam Pengadilan

Dalam Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum positif tetap dapat digunakan dalam upaya perlindungan konsumen, sepanjang tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan undang-undang ini, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menggunakan semua hukum yang berlaku. Hukum yang diberlakukan itu adalah hukum umum yang berlaku untuk peradilan umum yaitu HIR untuk perkara perdata dan KUHAP untuk perkara pidana. Namun, kewajiban pengadilan tetap memperhatikan

ketentuan Pasal 45 UU Nomor 8 Tahun 1999, dan/atau hukum yang ditetapkan khusus bagi perlindungan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dengan menggunakan hukum acara yang umumnya berlaku, membawa segala keuntungan dan kerugian bagi konsumen dalam proses perkaranya. Antara lain tentang beban pembuktian dan biaya pada pihak yang menggugat secara perdata, atau mengajukan tuntutan administratif atau pidana tersebut. Keadaan seperti ini pada umumnya lebih berfungsi “melemahkan” dan “tidak memberdayakan” konsumen sesuai dengan kehendak undang-undang, karena membebankan kesulitan kepada mereka dalam membuktikan niat pelaku usaha, apakah sengaja, atau tidak hati-hati dalam menjalankan usahanya, atau apakah menjalankan kegiatannya memang merugikan konsumen. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu keistimewaan UU Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah pembuktian terbalik. Di mana pelaku usaha yang digugat telah merugikan konsumen lah yang wajib membuktikan bahwa mereka tidak bersalah.

UU Nomor 8 Tahun 1999 melalui Pasal 46, memberikan batasan mengenai siapa saja pihak yang diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. Pihak-pihak tersebut adalah:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

BAB 3
PENGATURAN MENGENAI *STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION* (SLAPP) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab 2, kebebasan dalam mengungkapkan pendapat pada hakikatnya merupakan hak asasi tiap manusia yang telah dijamin oleh Deklarasi Universal PBB, UUD 1945, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam tulisan ini, penulis ingin menjabarkan lebih lanjut mengenai suatu serangan gugatam balik yang disebut SLAPP. SLAPP adalah singkatan dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation*⁹² yang digunakan untuk mencegah atau menghukum, pihak lain yang menggunakan hak untuk berbicara di muka umum yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi.⁹³ Ketika publik mengeluarkan pendapat yang bertentangan atau memojokan mereka, para pihak yang merasa terserang, baik itu individu maupun perusahaan, mereka menemukan bahwa strategi gugatan balik ini sangat ampuh untuk membungkam mulut publik tersebut. SLAPP mengalihkan perhatian yang semula mengarah kepada isu publik menjadi lingkup pribadi antara pihak terserang (biasanya berupa perusahaan atau pelaku usaha) dengan pribadi si penyerang (yang sebelumnya berbicara dalam lingkup publik) tersebut. Dampak dari SLAPP sangatlah buruk bagi iklim kebebasan berpendapat yang telah dilindungi oleh konstitusi, bahkan Nicholas Colabella, seorang Hakim di New York, mengatakan bahwa SLAPP bagaikan “*short of a gun to the head, a greater threat to First Amendment expression can scarcely be imagined*”.⁹⁴

Sudah mulai banyak bermunculan permasalahan di mana seseorang atau kelompok masyarakat yang mengemukakan pendapatnya atas permasalahan

⁹²Penelope Canan & George W. Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 35 Soc. Probs. 506, 506 (1988).

⁹³George W. Pring, *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 7 *Pace Envtl. L. Rev.* 3, 8 (1989).

⁹⁴*Matter of Gordon v. Marrone*, [1991] 151 Misc. 2d 164, 169 (Sup. Ct., Westchester County 1991) (per Justice Colabella).

publik yang ada namun sebagai timbal baliknya, mereka mendapatkan serangan yang berupa gugatan melalui jalur hukum oleh pihak yang merasa 'diserang' tersebut. Gugatan dalam serangan balik akibat penggunaan hak berbicara tersebut disebut dengan SLAPP. Dalam tulisan ini, saya hanya akan mengarahkan serangan SLAPP ini sebatas ruang lingkup hukum perlindungan konsumen.

Banyak bermunculan konsumen-konsumen yang merasa dirugikan atas hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari barang atau jasa yang digunakannya, angkat bicara akan permasalahan tersebut, bahkan mulai berani menempuh jalur hukum dalam meminta pertanggung jawaban pelaku usaha tersebut. Namun, yang terjadi adalah pelaku-pelaku usaha, khususnya pelaku usaha yang besar, melakukan serangan balik dengan menempuh upaya hukum menggugat balik konsumen tersebut. Sebelum memasuki pembahasan mengenai SLAPP, penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai hukum perlindungan konsumen yang berada di Amerika, khususnya di Negara Bagian California.

3.1 Perlindungan Konsumen di Amerika

Seorang konsumen atau pembeli didefinisikan sebagai orang yang membeli, menggunakan, memelihara dan membuang produk dan/atau jasa. Banyak orang yang masih mungkin akrab dengan doktrin "*Let the Buyer Beware*" ini tidak lagi terjadi dengan munculnya hukum Perlindungan Konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum perlindungan konsumen di Amerika Serikat adalah suatu hukum yang diberlakukan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dengan memberikan suatu pengaturan terhadap banyak transaksi bisnis dan praktek lainnya seperti iklan, penjualan dan praktek bisnis, merek produk, penipuan surat, praktek-praktek perbankan, kualitas produk dan daging, material bangunan dan standar produk lainnya, dan segala macam jenis transaksi konsumen lainnya. Beberapa Negara juga mengatur penjualan *door to door*, praktek penagihan hutang dan promosi produk.⁹⁵

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat tidak memiliki satu undang-undang khusus mengenai pengaturan perlindungan konsumen tunggal yang


⁹⁵<<http://www.hg.org/consume.html>> diakses pada 10 Februari 2012.

komprehensif. Perlindungan konsumen hukum di Amerika Serikat bukanlah suatu tambal sulam antara hukum federal dengan negara-negara serikatnya. Hal ini karena Amerika Serikat, walaupun mereka juga memiliki beberapa undang-undang mengenai perlindungan konsumen tingkat federal, mereka juga memberikan kekuasaan kepada negara-negara serikatnya untuk membentuk undang-undang sendiri.⁹⁶

Hukum perlindungan konsumen tingkat federal, mencerminkan sedikit demi sedikit upaya Kongres untuk melindungi konsumen. Dibandingkan membuat undang-undang perlindungan konsumen yang komprehensif atau menyeluruh, Kongres lebih memilih untuk membuat serangkaian undang-undang terpisah yang menjadikan praktek bisnis yang spesifik, industri, dan produk konsumen sebagai hal yang diatur secara tersendiri. Undang-undang yang berhasil dibuat yang terlihat signifikan adalah undang-undang yang ditujukan kepada kecurangan bisnis (seperti *The Federal Trade Commission Act*), perlindungan atas makanan, obat, dan kosmetik (*Food, Drug, and Cosmetic Act*), barang rumah tangga (*The Consumer Product Safety Act*), dan konsumen produk dan jasa keuangan (*the recent Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*).⁹⁷

Perlindungan konsumen di negara bagian cukup kompleks. Walaupun setiap negara bagian telah mengesahkan undang-undang yang melarang praktek bisnis yang curang, namun mengenai ruang lingkup, evolusi, dan penegakan hukum tersebut, di setiap negara bagian memiliki pengaturan yang bervariasi. Terkadang hukum perlindungan konsumen di tingkat federal menghalangi atau berbeda dengan hukum di negara bagian sehingga keberadaan dari hukum di negara bagian dipertanyakan.⁹⁸

⁹⁶Crane, Edward M, et al; *Defense Counsel Journal* "U.S. Consumer Protection Law: A

Federalist Patchwork" 78. 3  (Jul 2011): 305-330. <<http://search.proquest.com/docview/880104940/1359E5A29601CA1174F/3?accountid=17242>> diakses pada 10 Februari 2012.

⁹⁷*Ibid.*

⁹⁸*Ibid.*

3.1.1 Hukum Perlindungan Konsumen Tingkat Federal

Konstitusi Amerika Serikat tidak membahas kewenangan pemerintah federal untuk melindungi konsumen. Namun, hukum perlindungan konsumen federal yang berasal dari kekuasaan konstitusional Kongres memberikan sebuah kekuasaan untuk mengatur perdagangan domestik. Oleh sebab itu, hukum perlindungan konsumen federal umumnya tersebar diberbagai macam undang-undang perdagangan seperti hukum menangani perdagangan, makanan, obat-obatan, dan perbankan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka memilih tidak mengkodifikasikannya ke dalam undang-undang khusus mengenai perlindungan konsumen. Dengan hukum yang berupa undang-undang yang terpisah seperti itu, salah satu kelemahan yang terkadang muncul adalah ketumpang tindihan antara undang-undang perlindungan konsumen satu dan yang lainnya.

Melihat berbagai permasalahan mengenai konsumen pada negara bagian, Kongres meloloskan undang-undang yang memiliki target kategori tertentu pada produk konsumen dan praktek bisnis yang tidak adil atau menipu. Setelah itu, menyusul pula undang-undang yang memperkuat perlindungan konsumen di bidang keamanan produk dan pembiayaan konsumen.⁹⁹

1. Perlindungan Konsumen Umum: *the Federal Trade Commission Act (FTCA)*

FTCA melarang praktek bisnis yang tidak adil atau menipu. Larangan ini berlaku untuk semua individu dan seluruh praktik bisnis kecuali yang diatur oleh ketentuan hukum federal lain, seperti mengenai *bank* dan *carriers*. FTCA telah berkembang menjadi undang-undang perlindungan konsumen dasar tingkat federal. Undang-undang ini paling sering digunakan untuk menghalau iklan yang menyesatkan atau menipu, praktik pemasaran dengan penipuan, pencurian identitas, pembajakan data, dan penipuan konsumen lainnya. Agen yang ditugaskan untuk menegakan FTCA adalah *the Federal Trade Commission (FTC)*.

⁹⁹*Ibid.*

2. *Consumer Product*

Sementara FTCA mengatur mengenai cara produk dan jasa yang dijual, statuta federal lainnya mengatur mengenai produk itu sendiri. Dua contoh undang-undang yang paling menonjol adalah *the Food, Drug, and Cosmetic Act* dan *the Consumer Product Safety Act*.¹⁰⁰

3. *Banking, Finance, and Credit*

Hukum perlindungan konsumen akhir-akhir ini banyak yang membahas mengenai produk dan jasa keuangan. Alasan diadakannya perlindungan konsumen dalam bidang ini adalah (i) meningkatnya jumlah, variasi, dan kompleksitas transaksi konsumen keuangan dalam empat decade terakhir, dan (ii) hubungan antara kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat dan pelanggaran yang dirasakan konsumen pada *credit market*, terutama pada kredit barang-barang rumah tangga. Undang-undang yang disahkan terkait bidang ini adalah *the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (the "Dodd Frank Act")*, dan *Consumer Credit Protection Act*

3.1.2 *State Consumer Protection Law*

Hukum perlindungan konsumen tingkat negara bagian menerapkan hal-hal yang diatur secara umum oleh negara federal seperti FTCA yaitu mengenai larangan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil dan menipu. Hampir semua Negara juga telah memberlakukan undang-undang khusus yang mengatur mengenai industri dan praktek bisnis. Tidak seperti hukum perlindungan konsumen federal, bagaimanapun, hukum perlindungan konsumen negara bagian juga dibentuk oleh *common law*.¹⁰¹ *Common law* merupakan dasar bagi hakim dalam membuat putusan mengenai permasalahan yang terjadi karena kontrak dan

¹⁰⁰*Other significant federal consumer protection laws addressing food and consumer products are enforced by the U.S. Department of Agriculture, which regulates the sale of meat and poultry products to consumers, and the National Highway Traffic Safety Administration, which establishes motor vehicle and highway safety standards.*

¹⁰¹Menurut Oxford dictionary, *Common Law is a system of laws that have been developed from customs and from decisions made by judge, not created by Parliament.*

gugatan di negara bagian. Mengenai detail lebih lanjut dari hukum perlindungan konsumen pada negara bagian, masing-masing negara memiliki aturan sendiri-sendiri yang kemungkinan bisa berbeda antar negara bagian yang satu dengan yang lainnya.¹⁰²

Perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen di negara bagian dimulai pada tahun 1960 yang diawali dengan terjadinya tekanan publik oleh pemerintah negara bagian agar dapat ikut campur tangan dalam bidang perlindungan konsumen. Tekanan ini berasal dari banyak faktor, terutama meningkatnya kompleksitas dan maraknya transaksi konsumen yang tidak biasa. Banyak yang merasa bahwa FTC terlalu lemah dan tidak efektif, dan dasar perlindungan yang diberikan oleh hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) negara bagian sangat terbatas.¹⁰³ Dengan latar belakang tersebut, negara bagian pada akhir tahun 1960 dan awal 1970-an mulai mengadopsi model undang-undang perlindungan konsumen yang disusun oleh komite non-pemerintah dan sering diatur pada FTCA.

Pada 1981, setiap negara bagian telah memberlakukan beberapa bentuk tindakan perlindungan konsumen untuk melindungi dari tindakan-tindakan praktek perdagangan dengan penipuan atau perbuatan curang.¹⁰⁴ Mengikuti perkembangan mengenai konsumen yang ada di tiap negara bagian, masing-masing dari mereka telah banyak melakukan amandemen-amandemen pada undang-undangnya untuk menjadi lebih baik lagi dalam melindungi konsumennya. Kebanyakan negara bagian juga memberlakukan ketentuan perlindungan konsumen lainnya mengenai profesi tertentu, industri, atau praktek

¹⁰²Crane, Edward M, et al;Defense Counsel Journal “U.S. Consumer Protection Law: A

Federalist Patchwork” 78. 3 (Jul 2011): 305-330.<<http://search.proquest.com/docview/880104940/1359E5A29601CA1174F/3?accountid=17242>> diunduh pada 10 Februari 2012.

¹⁰³*State Consumer Protection Acts: An Empirical Investigation of Private Litigation*, at 5 (Northwestern University School of Law, Searle Center on Law, Regulation, and Economic Growth preliminary report, 2009), available at: http://www.law.northwestern.edu/searlecenter/uploads/CPA_Proof_1_1_3009_final.pdf.

¹⁰⁴Mary Dee Pridgen, *Consumer Protection and The Law* §2:10 (2008).

bisnis. Banyak negara telah membentuk *Department of Consumer Affairs* atau lembaga yang serupa yang diberi izin dalam mengatur usaha dan profesi tertentu. Banyak Negara juga erat mengatur industri besar seperti utilitas (misalnya mengenai listrik, gas alam, air, dan telekomunikasi), pertanian, asuransi, perawatan kesehatan, dan kredit konsumen.

Selain dari hukum federal dan negara bagian, *state common law* sering digunakan sebagai dasar dalam memberikan perlindungan konsumen. *State common law* adalah putusan hukum dari gugatan mengenai kontrak atau perjanjian. *State common law* telah ada terlebih dahulu dibandingkan hukum konsumen dan karenanya dapat dianggap sebagai bentuk tertua dari hukum perlindungan konsumen di Amerika Serikat. Di bawah *state common law*, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut pelaku usaha atas dasar kelalaian, pelanggaran kontrak, penipuan, atau pelanggaran atas jaminan, dan lainnya. Memang, sebelum berlakunya undang-undang federal dan perlindungan konsumen di negara bagian, *state common law* adalah jalan satu-satunya dari perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Namun dewasa ini, *state common law* berjalan berdampingan dengan undang-undang konsumen di negara bagian dan federal.¹⁰⁵

3.1.2.1 Perlindungan Konsumen di California

Negara Bagian California dan lembaga pemerintah lokal melindungi, mempromosikan, dan melayani kepentingan konsumen. Departemen yang membawahi bidang permasalahan konsumen ini adalah *The California Department of Consumer Affairs* (DCA). DCA di sini berperan untuk melindungi dan melayani konsumen California sambil memastikan pasar yang kompeten dan adil. DCA membantu konsumen mempelajari bagaimana melindungi diri dari

¹⁰⁵Crane, Edward M, et al;Defense Counsel Journal “U.S. Consumer Protection Law: A

Federalist Patchwork” 78. 3 (Jul 2011): 305-330.<<http://search.proquest.com/docview/880104940/1359E5A29601CA1174F/3?accountid=17242>> diunduh pada 10 Februari 2012.

pelaku usaha nakal dan tidak memiliki kualifikasi. Departemen ini juga melindungi profesional dari persaingan tidak sehat oleh praktisi yang tidak berlisensi.¹⁰⁶

DCA terdiri dari 40 (9 *bureaus*, 1 *program*, 25 *boards*, 3 *committees*, 1 *commission*, dan 1 *office*). DCA menerbitkan lisensi lebih dari 100 bisnis dan 200 kategori profesional, termasuk dokter, dokter gigi, kontraktor, cosmetologists dan fasilitas perbaikan otomotif. Entitas ini menetapkan kualifikasi dan tingkat kompetensi minimal untuk suatu lisensi. Mereka juga memberikan izin, mendaftarkan, atau memberikan sertifikasi untuk praktisi, menyelidiki keluhan dan pelanggaran disiplin.¹⁰⁷

Konsumen juga dibantu oleh berbagai lembaga hukum negara bagian dan lokal atas perlindungan dari tindakan penipuan iklan, praktek perdagangan yang tidak adil dan menipu, persaingan tidak sehat, dan lainnya. Badan-badan ini termasuk *California Attorney General, the District Attorneys of most counties, the City Attorneys of San Francisco, Los Angeles, and San Diego counties*, dan *county consumer affairs departments*.¹⁰⁸

3.2 Pengertian Partisipasi Publik

Dalam hukum di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat klausul mengenai partisipasi publik atau masyarakat, yaitu UU No. 39 Tahun 1999 Bab VIII Partisipasi Masyarakat:

1. Pasal 100 “setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”
2. Pasal 101 “setiap orang, kelompok, organisasi kelompok politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi

¹⁰⁶More About the Department of Consumer Affairs <http://www.dca.ca.gov/about_dca/morabout.shtml> diunduh pada 26 Juni 2012.

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸<<http://www.city-data.com/states/California-Consumer-protection.html>> diunduh pada 1 April 2012.

manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.”

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), yang diacu dalam Harahap (2001), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.¹⁰⁹

Sedangkan menurut Ndraha (1990), diacu dalam Lugiarti (2004), partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah meliputi; (1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial, (2) partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional, (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan.

Definisi lain menurut sumber berbeda, *public participation* adalah kebebasan untuk ikut serta dalam memberi pandangan kepada pemerintahan yang terpilih dalam rangka ikut serta dalam pemerintahan. Hak partisipasi publik termasuk juga hak dalam kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran, pendapat, dan mengutarakan keluhan kesah dalam forum publik di mana hal tersebut dapat didiskusikan, disanggah, dan diselidiki oleh kesadaran kolektif.¹¹⁰ Dalam *South Australia Protection of Public Participation 2008*, yang dimaksud dengan *public participation* adalah komunikasi atau perilaku yang bertujuan untuk (baik sebagian maupun keseluruhan) mempengaruhi opini publik, atau mempromosikan atau tindakan yang lebih jauh yang dilakukan oleh publik, sebuah korporasi, atau badan pemerintah dalam hubungannya dengan masalah kepentingan publik. Akan tetapi, partisipasi publik tidak termasuk perilaku:

¹⁰⁹<<http://bappeda.depok.go.id/admin/dokumenHasilkajian/kajian%20perencanaan%20partisipatif.pdf>> diunduh pada 2 April 2012.

¹¹⁰<<http://www.edo.org.au/edosa/research/public%20participation.htm>> diunduh pada 1 April 2012.

- a. Yang bertentangan dengan perintah pengadilan atau merupakan penghinaan kepada pengadilan (*contempt of court*)
- b. Merupakan fitnah yang melanggar the Discrimination Act 1991; atau
- c. Yang menyebabkan, atau secara logis memungkinkan menyebabkan luka fisik atau kerusakan properti; atau
- d. Yang merupakan entri pelanggaran hukum di tempat tinggal
- e. Yang merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 12 bulan; atau
- f. Jika:
 - (1) Tindakan tersebut merupakan suatu komunikasi oleh para pihak dalam permasalahan industrial antara pemilik perusahaan dengan pekerja, mantan pekerja, kontraktor atau agen; dan
 - (2) Komunikasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan; atau
- g. Yang merupakan periklanan mengenai barang atau jasa untuk kepentingan komersial; atau
- h. Yang berupa tindakan menghasut orang lain untuk terlibat dalam perilaku yang disebutkan dalam paragraf a, b, c, d, atau e.¹¹¹

Dengan kata lain, hak partisipasi publik adalah tentang kemampuan untuk memiliki suara atau berpendapat mengenai permasalahan public mulai dari proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan hingga penegakannya termasuk hak dalam kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran, pendapat, dan mengutarakan keluhan dalam forum publik.

Tjokrowinoto (1987), diacu dalam Hasibuan (2003), menyatakan alasan pembeda partisipasi masyarakat dalam pembangunan:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.

¹¹¹ Protection of Public Participation Act 2008 Section 7 (1) and (2).

3. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan, dan kondisi lokal yang tanpa keberadaannya tidak akan terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari di mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
5. Partisipasi memperluas wawasan penerima proyek pembangunan.
6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.
7. Partisipasi menopang pembangunan.
8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
9. Partisipasi merupakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
10. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan lokal.
11. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.¹¹²

Tindakan pemerintah tidak hanya semata-mata menyangkut pengambilan keputusan. Partisipasi publik sebelum dan setelah pengambilan keputusan merupakan hal mendasar untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat dan untuk meningkatkan kepatuhan. Selain itu, penting bahwa pemerintah tidak hanya terbuka dalam masalah teknis sebelum membuat keputusan namun juga didasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Dengan partisipasi publik sebelum pengambilan keputusan, pemerintah dapat lebih memperhatikan opini publik untuk digunakan agar putusannya yang dibuatnya tersebut juga mencerminkan opini kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat berperan pada tahap setelah pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, masyarakat berpartisipasi dalam mengontrol sarana untuk penegakan dan dalam pengelolaan bersama

¹¹²<<http://bappeda.depok.go.id/admin/dokumenHasilkajian/kajian%20perencanaan%20partisipatif.pdf>> diunduh pada 2 April 2012.

keputusan. Tanpa partisipasi ini, keputusan tersebut dapat memiliki potensi yang mengarah pada kegagalan.¹¹³

Partisipasi publik yang demikian, memiliki keuntungan. Dengan mengacu pada berbagai referensi (Anon, 2000; Blumenthal, 2000, Dovers, 2000; Kapoor, 2001; serta UNDP, 2000), Thomsen (2003) memaparkan keuntungan dari partisipasi masyarakat. Keuntungan dari partisipasi masyarakat adalah:

1. Partisipasi memperluas basis pengetahuan dan representasi. Dengan mengajak dalam proses pembuatan keputusan, maka partisipasi dapat: (a) meningkatkan representasi dari kelompok-kelompok komunitas, khususnya kelompok yang selama ini termarginalisasikan, (b) membangun perspektif yang beragam yang berasal dari beragam *stakeholders*, (c) mengakomodir pengetahuan lokal, pengalaman, dan kreatifitas, sehingga memperluas kisaran ketersediaan pilihan alternatif.
2. Partisipasi membantu terbangunannya transparansi komunikasi dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara para *stakeholders*. Dengan melibatkan *stakeholders* dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang akan menerima atau berpotensi menerima akibat dari suatu kegiatan/proyek, hal itu dapat menghindari ketidakpastian dan kesalahan interpretasi tentang suatu isu/masalah.
3. Partisipasi dapat meningkatkan pendekatan dan menjamin bahwa solusi didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan lokal. Dengan membuka kesempatan dalam proses pengambilan keputusan, maka para pembuat keputusan dapat memperluas pengalaman masyarakat dan akan memperoleh umpan balik dari kalangan yang lebih luas. Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan akan lebih relevan dengan kepentingan masyarakat lokal dan akan lebih efektif.
4. Partisipasi akan mendorong kepemilikan lokal, komitmen dan akuntabilitas. Pelibatan masyarakat lokal dapat membantu terciptanya hasil (*outcomes*) yang berkelanjutan dengan memfasilitasi kepemilikan masyarakat terhadap proyek dan menjamin bahwa aktivitas-aktivitas yang mengarah pada

¹¹³*Ibid.*

keberlanjutan akan terus berlangsung. Hasil yang diperoleh dari usaha-usaha kolaboratif lebih mungkin untuk diterima oleh seluruh *stakeholders*.

5. Partisipasi dapat membangun kapasitas masyarakat dan modal sosial. Pendekatan partisipatif akan meningkatkan pengetahuan dari tiap *stakeholders* tentang kegiatan/aksi yang dilakukan oleh *stakeholders* lain. Pengetahuan ini dan ditambah dengan peningkatan interaksi antar sesama *stakeholders* akan meningkatkan kepercayaan di antara para *stakeholders* dan memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan modal sosial.¹¹⁴

3.3 *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)*

3.3.1 Definisi SLAPP

Salah satu negara yang mengenal konsep SLAPP adalah Amerika Serikat. Asal mula konsep SLAPP ini bermula dari Konstitusi Amerika Serikat dan California yang menjamin setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan masalah sosial, bebas mengeluarkan pendapat dalam permasalahan publik dan meminta perbaikan dari pihak yang dikeluhkan terhadap keluhan masyarakat tersebut. Terkadang, pihak-pihak yang melaksanakan haknya yang telah dijamin dalam konstitusi tersebut malah mendapatkan tuntutan balik dari pihak yang dikeluhkan. Tuntutan balik seperti ini dikenal sebagai SLAPP.¹¹⁵

SLAPP adalah singkatan dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation*¹¹⁶ yang digunakan untuk mencegah atau menghukum, pihak lain yang menggunakan hak untuk berbicara di muka umum yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi.¹¹⁷ Baltimore journalist Adam Meister mengatakan *A SLAPP suit is a desperate attempt by a powerful person to silence a dissenting*

¹¹⁴http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/528/jbptunikompp-gdl-santipurna-26367-7-unikom_s-x.pdf diunduh pada 2 April 2012.

¹¹⁵ <http://www.thefirstamendment.org/antislappresourcecenter.html>.

¹¹⁶ Penelope Canan & George W. Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 35 *Soc. Probs.* 506, 506 (1988).

¹¹⁷ George W. Pring, *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 7 *Pace Envtl. L. Rev.* 3, 8 (1989).

voice. *It is an abuse of the legal system that should not go unpunished.*¹¹⁸ Secara umum, SLAPP adalah:

1. aduan publik atau gugatan balik;
2. diajukan melawan suatu individu atau organisasi;
3. bermunculan dari komunikasi mereka kepada pemerintah atau pidato atas permasalahan kepentingan publik.

SLAPP terkadang digunakan oleh korporasi, pengembang *real estate*, badan pemerintah dan lainnya yang menyerang individu atau kelompok komunitas yang berlawanan dengan mereka dalam permasalahan publik. SLAPP biasanya menggunakan gugatan hukum melawan gugatan yang sebelumnya diajukan kepada mereka. Tuntutan balik dari pihak yang menggunakan SLAPP biasanya berupa tuntutan atas fitnah, konspirasi, intervensi dalam kontrak, dan/atau memanfaatkan untuk keuntungan ekonomi.¹¹⁹

Istilah SLAPP diciptakan oleh Profesor George W. Pring dan Penelope Canan dari University of Denver, yang mulai belajar bentuk litigasi pada tahun 1984. Pring dan Canan mendefinisikan SLAPP menggunakan empat kriteria:

1. melibatkan komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi tindakan pemerintah atau hasil;
2. mengakibatkan tuntutan hukum sipil (keluhan, *counter claims*, atau lintas-klaim);
3. diajukan terhadap individu non-pemerintah atau kelompok;
4. terjadi pada isu substantif yang menyangkut kepentingan publik atau permasalahan sosial yang signifikan.¹²⁰

¹¹⁸*SLAPP Stick: Fighting frivolous lawsuit against journalist* <<http://www.rcfp.org/rcfp/orders/docs/ANTISLAPP.pdf>> diunduh pada 11 Juni 2012.

¹¹⁹Rasmussen, at all, *SLAPP Stick: Fighting frivolous lawsuits against journalists*, *News*

Media and the Law 35, 3 (Summer 2011): S1-S16. <<http://search.proquest.com/docview/892465531/1374183F23E6FB68C2A/1?accountid=17242>> diunduh pada 30 April 2012.

¹²⁰Kathryn W. Tate, *California's Anti-Slapp Legislation: A Summary of and Commentary on Its Operation and Scope*, (Los Angeles: Loyola of Los Angeles Law Review, 2000).

Dalam SLAPP, seorang individu atau sekelompok warga yang menjadi sasaran (menggunakan terminologi Pring dan Canan) atau terdakwa, digugat oleh *filer*, atau penggugat, untuk pelanggaran yang dituduhkan hanya karena bahwa individu atau kelompok telah menggunakan hak untuk mengeluarkan pendapatnya yang secara hukum telah dilindungi oleh konstitusi yang ditujukan untuk membujuk pemerintah mengambil tindakan tertentu. SLAPP telah ditujukan terhadap individu dan kelompok yang telah berbicara di forum-forum publik pada berbagai isu, khususnya terhadap pengembangan *real estat*, tindakan pejabat publik, kerusakan lingkungan atau polusi, dan penggunaan lahan yang tidak diinginkan. SLAPP juga telah digunakan untuk melawan mereka yang telah bekerja untuk melindungi hak-hak konsumen, pekerja, perempuan, kaum minoritas, dan lainnya. SLAPP digunakan oleh penggugat kepada tergugat yang telah melakukan hal-hal yang sesungguhnya terlihat biasa dan sah seperti membuat petisi, menulis untuk sebuah koran lokal, berbicara pada pertemuan publik, melaporkan pelanggaran hukum, atau berpartisipasi dalam demonstrasi damai.

Kebanyakan dari SLAPP tidak berhasil di pengadilan. Walaupun begitu, mereka telah “berhasil” di arena publik. Ini disebabkan karena mereka berhasil membuat orang yang melakukan partisipasi publik tersebut, menghabiskan banyak uang, waktu dan sumber daya lainnya walaupun mungkin pertahanan hukum mereka kuat. Hasil dari SLAPP ini adalah menekan pihak dalam keterlibatan publik pada permasalahan publik. Efek ini tidak hanya bekerja pada target dari SLAPP ini sendiri, namun juga masyarakat umum yang lain yang melihat. Hal ini dikarenakan SLAPP yang mereka lihat menimbulkan perasaan ketakutan akan menjadi target dari SLAPP selanjutnya sehingga membuat mereka lebih bungkam dari mengeluarkan pendapat atau berpartisipasi langsung dalam permasalahan yang sedang terjadi.¹²¹ Sehingga, tujuan lebih luas dari SLAPP adalah pembungkaman publik.

Pengajuan SLAPP juga menghambat penyelesaian masalah publik dengan cara ‘menghilangkan’ pihak dari forum pengambilan keputusan publik dengan cara menempatkan mereka di pengadilan. Sebagai contoh kasus di Amerika Serikat, sebuah perusahaan meminta *zoning variance* untuk menempatkan sebuah

¹²¹<http://www.thefirstamendment.org/slapp.html> diunduh pada 15 April 2012.

incinerator di daerah perumahan. Ketika penduduk setempat keberatan dengan dewan kota, perusahaan menggugat mereka karena campur tangan dalam kontrak. Hakim yang menanggapi gugatan tidak memberikan putusan mengenai permasalahan yang sebenarnya yaitu penempatan lokasi insinerator tersebut. Walaupun demikian, dengan diajukannya hal tersebut ke pengadilan, pengadilan telah menghabiskan cukup banyak tenaga untuk memutuskan masalah sampingan tersebut (bukan permasalahan yang menjadi inti dari gugatan masyarakat).

Setiap tahunnya, ribuan orang dituntut atas keikutsertaannya dalam pemerintah atau atas pendapatnya terhadap isu publik. Target SLAPP telah dituntut atas tindakannya yang berupa:

1. menulis di surat kabar
2. membuat petisi
3. memanggil pejabat publik
4. melaporkan pelanggaran kebijakan
5. mendirikan tanda atau menampilkan *banner* diproperti mereka
6. mengeluh kepada pejabat sekolah tentang kesalahan guru atau kondisi tidak aman di sekolah
7. berbicara dalam sebuah pertemuan publik
8. melaporkan kegiatan yang melanggar hukum
9. bersaksi di depan Kongres atau legislatif Negara
10. mengajukan gugatan untuk kepentingan publik.¹²²

3.3.2 Tuduhan-Tuduhan dalam SLAPP

SLAPP muncul dari aktivitas ekspresif dalam menanggapi permasalahan publik. Seringkali, SLAPP yang disamakan sebagai tuntutan hukum sipil biasa, baik itu masuk ke dalam ranah hukum publik maupun PMH. Di antara teori-teori hukum yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Defamation* atau pencemaran nama baik. Memberikan tuduhan palsu kepada pihak lain baik dengan cara tertulis maupun lisan.
2. *Invasion of Privacy*. Gugatan yang mengacu pada penyalahgunaan atau eksploitasi dari hal pribadi seseorang, mempublikasikan urusan pribadi

¹²²*Ibid.*

seseorang kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan, atau mencampuri kehidupan pribadi seseorang.

3. *Nuisance* atau gangguan. Gugatan yang meliputi segala sesuatu yang membahayakan, atau dapat membahayakan, kehidupan atau kesehatan, merusak indra, melanggar hukum kesusilaan, atau menghalangi, atau mungkin menghalangi, penggunaan dan kenikmatan dari harta kekayaan.
4. *Malicious Prosecution or Abuse of Process*. Sebuah "penuntutan berbahaya" adalah gugatan pidana atau perdata yang dimulai dengan pengetahuan bahwa kasus tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, yang dibawa karena suatu alasan (misalnya, untuk melecehkan atau mengganggu). selain untuk mencari penentuan klaim peradilan. Penggunaan proses hukum untuk mengintimidasi atau menghukum orang terhadap kepada siapa gugatan itu ditunjukan umumnya disebut sebagai "penyalahgunaan proses."
5. *Konspirasi*. Konspirasi adalah kesepakatan antara dua atau lebih orang untuk melakukan tindakan illegal yang melanggar hukum.
6. *Intentional Infliction of Emotional Distress*. Gugatan yang didasarkan pada dugaan beberapa tindakan dengan sengaja dan sadar bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan penderitaan mental atau emosional yang parah.
7. *Interference with Contract or Economic Advantage*. Gugatan didasarkan pada dugaan tindakan dengan maksud untuk mengganggu atau melanggar kontrak antara dua pihak, atau menghalangi hubungan bisnis yang ada antara pihak-pihak tersebut.¹²³

Beberapa tuduhan yang disebutkan di atas bukanlah jumlah keseluruhan dari gugatan dalam SLAPP ini. Bentuk-bentuk gugatan yang dialamatkan dapat membantu kita memberi dugaan bahwa hal tersebut adalah suatu serangan SLAPP atau bukan. Jika tuduhan-tuduhan tersebut dilayangkan setelah diawali oleh gerakan penyampaian pendapat di muka publik oleh orang yang dituduhkan, maka maka gugatan itu adalah SLAPP.¹²⁴

3.3.3 Pengaturan SLAPP

¹²³*Ibid.*

¹²⁴*Ibid.*

Strategic Lawsuit Anti Public Participation telah didefinisikan sebagai gugatan terhadap satu orang atau lebih atau terhadap suatu kelompok yang berbicara atau mengambil posisi pada isu kepentingan publik. Tujuan dari SLAPP adalah untuk membungkam kritik dengan mengalihkan energi dan keuangan mereka dengan melakukan gugatan kepada pihak yang berbicara tersebut dan menjauhkan mereka dari isu yang dipermasalahkan tersebut. Selain itu, SLAPP juga diarahkan sebagai peringatan kepada para kritikus lainnya yang potensial agar mereka tidak ikut berbicara pada forum publik.¹²⁵

Kritikus tersebut secara tidak langsung dibuat takut atas konsekuensi beraninya mereka berbicara dengan ganjaran gugatan secara hukum oleh pihak yang menggunakan jurus SLAPP ini.¹²⁶ Penggugat SLAPP biasanya tidak berharap untuk memenangkan gugatan. Tujuan penggugat akan terpenuhi jika tergugat menyerah karena rasa takut atas intimidasi dari penggugat, menanggung beban ekonomi dalam menghadapi persidangan, dan kelelahan secara fisik dan emosional dalam menjalankan rangkaian proses persidangan.¹²⁷

Seperti yang telah berulang kali dikatakan, SLAPP menggunakan pembungkaman dengan gugatan hukum sehingga targetnya merasa ketakutan akan kemungkinan hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan.¹²⁸ Berdasarkan hal tersebut, ditemukanlah kesulitan dalam pembuktian niat atau itikad tidak baik dari pelaku SLAPP tersebut. Tentu saja penggugat tidak menunjukkan dirinya di pengadilan akan tujuan dari gugatannya tersebut yang sebenarnya adalah hanya untuk membungkam publik. Karena itu, kesulitan yang terjadi dalam pembuatan Anti-SLAPP statute ini adalah bagaimana caranya untuk menghentikan gugatan yang demikian sedari awal tanpa mengabaikan itikad baik dari penggugat.

¹²⁵http://www. Attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/ diunduh pada 15 April 2012.

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Anti-SLAPP Statute Applies to All Speech at Official Proceedings* <<http://search.proquest.com/docview/274246953/1373BF5ED9B4C13347C/1?accountid=17242>> diunduh pada 15 Februari 2012.

Gugatan atas pihak-pihak yang mengemukakan pendapatnya di muka umum berdampak buruk pada hak yang tercantum pada Konstitusi tersebut. Melihat dari efek buruk SLAPP yang telah terjadi, maka banyak negara bagian telah memberlakukan Anti-SLAPP statute. Salah satu negara bagian Amerika Serikat, California khususnya, telah menjadi pemimpin dalam litigasi dalam menafsirkan dan menerapkan Anti-SLAPP statute. Selain California, banyak negara bagian Amerika Serikat yang juga telah memiliki Anti-SLAPP statute atau memiliki rencana untuk membentuk undang-undang tersebut.

3.3.4 SLAPP di Amerika Serikat

Melihat dari kerugian yang ditimbulkan oleh SLAPP, warga masyarakat Amerika menuntut kepada pemerintahannya untuk membentuk suatu pengaturan mengenai SLAPP ini. Karena itu, beberapa negara bagian di Amerika Serikat membentuk Anti-SLAPP statute. Di tingkat federalnya, Amerika belum memiliki Anti-SLAPP statute. Belum seluruh negara bagian juga memiliki Anti-SLAPP statute. Dalam perkembangannya, salah satu negara bagian yang memiliki Anti-SLAPP statute adalah California. Negara bagian ini telah memimpin dalam masalah pengundangan dan litigasi Anti SLAPP ini. Di bawah ini adalah daftar Negara yang telah berlaku beberapa jenis Anti-SLAPP statute.¹²⁹

Negara bagian dengan perundang-undangan Anti-SLAPP:

1. Arizona : Undang-Undang Partisipasi Publik dalam Pemerintahan telah disahkan pada April 28, 2006. ARIZ. REV. STAT. ANN. §§ 12-751 - 12-752.
2. Arkansas : Undang-Undang Partisipasi Publik dalam Pemerintahan telah disahkan pada April 11, 2005. ARK. CODE ANN. §§ 16-63-501 - 16-63-508.
3. California : Undang-undang Anti SLAPP telah disahkan pada tahun 1993. ANN.CAL.C.C.P. §425.16.

¹²⁹<<http://www.legal-project.org/149/anti-slapp-statutes-in-the-us-by-state>> diunduh pada 15 April 2012.

4. Delaware : DEL. CODE. ANN. tit. 10 §§ 8136-8138.
5. Florida : FLA. STAT. §§ 768.295, 720.304(4)
6. Georgia : GA. CODE ANN § 9-11-11.1.
7. Hawaii : HAW. Rev. Stat Vol. 13 §§634F-1 – 634F-4.
8. Illinois : 735 ILL. COMP. STAT. 110/1, 110/5, 110/10, 110/15, 110/20, 110/25, 110/30, 110/35, 110/99.
9. Indiana : IND CODE §§ 34-7-7-1 – 34-7-7-10.
10. Louisiana : *Special Motion to Strike*. LA. CODE CIV. PROC. ANN. art. 971.
11. Maine : *Special Motion to Dismiss*. ME. REV. STAT. ANN. tit. 14 § 556.
12. Maryland : *Strategic Lawsuits Against Public Participation*. MD. CODE ANN. § 5-807.
13. Massachusetts : *Strategic Litigation Against Public Participation: Special Motion To Dismiss*. MASS. GEN. LAWS. ANN. ch. 231 § 59H.
14. Minnesota : Kebebasan berpendapat dalam pemerintah. MINN. STAT. §§ 554.01 – 554.05.
15. Missouri : MO. REV. STAT. § 537-528.1-7.
16. Nebraska : NEB. REV. STAT. §§ 25-21,241- 25-21,246.
17. Nevada : Nevada's anti-SLAPP statute disahkan pada 1993 dan di amandemen pada 1997. NEV. REV. STAT. §§ 41.635 – 41.670.
18. New Mexico : New Mexico's anti-SLAPP law disahkan pada April 2001. N.M. STAT. ANN. §§ 38-2-9.1 – 38-2-9.2.
19. New York : N.Y. CIV. RIGHTS 70-a; 76-a; N.Y. C.P.L.R 3211(g); 3212(h).
20. Oklahoma : OKLA. STAT. tit. 12, chap. 25 § 1443.1.
21. Oregon : OR. REV. STAT. §§ 31.150 – 31.155.
22. Pennsylvania : 27 PA. CONS. STAT §§ 7707 – 7708; 27 PA. CONS. STAT §§ 8301 – 8305.

23. Rhode Island : R.I. GEN. LAWS §§ 9-33-1 – 9-33-4; R.I. GEN. LAWS § 45-24-67;
24. Tennessee : TENN. CODE. ANN. §§ 4-21-1001 – 4-21-1004.
25. Utah : UTAH CODE ANN. §§ 78B-6-1401 – 78B-6-1405.
26. Vermont : 12 V.S. A. s. 1041
27. Washington : WASH. REV. CODE § 4.24.520.¹³⁰

Negara bagian dengan Judicial Doctrine dalam SLAPPs (tanpa undang-undang):

West Virginia :Tidak ada bukti adanya undang-undang mengenai anti-SLAPP, tetapi ada beberapa kasus yang berhubungan dengan SLAPP. *Webb v. Fury* (282 S.E.2d 28); *Harris v. Adkins* (432 S.E.2d 549)¹³¹

3.3.4.1 Pengaturan SLAPP di Negara Bagian California

Dari sekian banyak negara yang telah memiliki pengaturan mengenai Anti-SLAPP, penulis memilih negara bagian California untuk dilihat lebih rinci mengenai isi peraturan tersebut. California merupakan salah satu negara terdepan yang memerangi SLAPP tersebut. Ciri dari sebuah klaim SLAPP adalah bahwa ia tidak memiliki kebaikan di dalamnya dan dibawa dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain dengan meningkatkan biaya litigasi dan menghalangi litigasi masa depan dari pihak lain karena takut akan mendapatkan serangan SLAPP juga "Id..di970-71. Statute ini dirancang untuk memungkinkan pengadilan untuk segera mengekspos dan mengabaikan klaim yang menciderai hak atas kebebasan berpendapat tersebut.¹³²

California memiliki pengaturan mengenai Anti-SLAPP yang juga berisi mengenai proses beracara di pengadilannya. Pengaturan mengenai Anti-SLAPP ini tidak hanya terbatas untuk masalah perlindungan konsumen saja, melainkan mencakup keseluruhan mengenai perlindungan terhadap kebebasan berpendapat

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.*

¹³²APPELLATE CASE NO. 11-56934 UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT, 04/24/2012 ID: 8152266 DktEntry: 8 Page: 1 of 88.

dan mengeluarkan petisi bagi publik mengenai kepentingan umum. Peraturan hukum yang ditujukan untuk melindungi orang dari SLAPP adalah *Code of Civil Procedure* (CCP) 425.16 yang mulai berlaku pada tahun 1993. Pada CCP section 425.16 subdivision (a) dijelaskan alasan dari pembentukan *statute* ini. Legislatif menemukan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah gugatan yang diajukan dengan tujuan membungkam partisipasi publik. Hak atas partisipasi publik merupakan hak konstitusional kebebasan berbicara dalam konstitusi Amerika Serikat. Karena itu, untuk mendorong partisipasi publik dan menghindari penyalahgunaan proses peradilan untuk membungkam partisipasi publik, diperlukanlah suatu peraturan khusus.

Dalam Anti-SLAPP statute section 425.16, setiap gerakan yang disebabkan tindakan seseorang ke orang lainnya yang melanggar hak asasi manusia mengenai kebebasan berpendapat di muka umum sebagaimana yang telah dijamin pada konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi California dapat melakukan *special motion to strike*. Kecuali pengadilan telah menentukan bahwa penggugat telah menunjukkan bahwa ia dapat memenangkan klaim tersebut.¹³³ *Special motion to strike* harus diajukan dalam waktu 60 hari waktu *complain*. Akan tetapi dapat diperpanjang berdasarkan kebijaksanaan pengadilan. Panitera harus menjadwalkan *hearing* atas mosi yang telah diberikan tidak lebih dari 30 hari setelah mosi tersebut diberikan. Kecuali terjadi kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan diperlukannya *hearing* lanjutan.¹³⁴ Dalam Anti-SLAPP statute ini, hakim diizinkan untuk memutuskan pada awal gugatan apakah SLAPP memiliki kemungkinan untuk menang. Jika hakim tidak menemukan kemungkinan tersebut, SLAPP harus diberhentikan.¹³⁵ Tergugat yang menang pada *special motion to strike*¹³⁶, berhak mendapatkan pemulihan biaya pengacara dan biaya-biaya lainnya

¹³³CCP 425.16 subdivision (b)(1).

¹³⁴CCP 425.16 subdivision (f).

¹³⁵<http://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/defending-against-slapp/filing-a-special-motion-to-strike/> diunduh pada 12 Juni 2012.

¹³⁶Menurut legaldictionary.com, yang dimaksud dengan *motion to strike* adalah *request for a judge's order to eliminate all or a portion of the legal pleading (complaint, answer) of the opposition on any one of several grounds. It is often used in an attempt to have an entire cause of action removed ("stricken") from the court record. A motion to strike is also made orally during trial to ask the judge to order "stricken" answers by a witness in violation of rules of evidence*

oleh pihak Penggugat apabila diketahui bahwa gugatan terhadap dirinya hanyalah semata-mata dimaksudkan agar terjadi penundaan yang tidak perlu terhadap permasalahan yang sebenarnya.¹³⁷

Section 425.16 menyatakan bahwa kegiatan yang dilindungi oleh hukum meliputi tindakan seseorang yang terkait dengan petisi (permohonan) dan kebebasan berpendapat di bawah konstitusi Amerika Serikat dan California dalam hubungannya dengan isu publik, termasuk:

1. pernyataan tertulis ataupun lisan atau tulisan yang dibuat dalam proses legislatif, proses eksekutif, atau proses peradilan, atau proses lain berdasarkan hukum;
2. pernyataan tertulis atau lisan atau tulisan yang dibuat sehubungan dengan masalah di bawah pertimbangan atau pengujian oleh badan legislatif, badan eksekutif, atau badan peradilan, atau semua proses resmi lainnya yang berdasarkan hukum;
3. setiap pernyataan tertulis atau lisan atau tulisan yang dibuat di tempat umum atau forum publik dalam kaitannya dengan isu mengenai kepentingan publik atau;
4. segala perbuatan lain yang merupakan sebuah kelanjutan dari pelaksanaan dari hak konstitusi permohonan (petisi) atau hak konstitusi untuk kebebasan bersuara dengan isu publik atau suatu isu mengenai kepentingan umum.¹³⁸

Dalam peraturan ini, untuk menangani *special motion to strike*, undang-undang memerintahkan, dalam membuat penetapan, pengadilan wajib untuk mempertimbangkan pembelaan tergugat. Dalam pembelaannya, tergugat harus menjelaskan mengenai akibat negatif dari SLAPP tersebut yang memang bertujuan untuk membungkam partisipasi publik. Pengadilan juga harus memperhatikan fakta-fakta yang menjadi dasar dari gugatan tersebut. Pengadilan diberikan izin untuk menolak tuntutan hukum yang dapat menghalangi kebebasan berpendapat di depan publik mengenai masalah yang menyangkut tentang

(laws covering what is admissible in trial). Even though the jury is admonished to ignore such an answer or some comment, the jury has heard it, and "a bell once rung, cannot be unrung.

¹³⁷CCP 425.16 subdivision (c)(2).

¹³⁸CCP 425.16 subdivison (e).

kepentingan umum kecuali pengadilan memutuskan bahwa penggugat memiliki kemungkinan dapat memenangkan gugatan tersebut.¹³⁹

Tergugat yang menang pada *special motion to strike*, berhak mendapatkan pemulihan biaya pengacara dan biaya-biaya lainnya oleh pihak Penggugat apabila diketahui bahwa gugatan terhadap dirinya hanyalah semata-mata dimaksudkan agar terjadi penundaan yang tidak perlu terhadap permasalahan yang sebenarnya.¹⁴⁰

Gambaran mengenai alur pelaksanaan Anti-SLAPP statute section 425.16 ini adalah tergugat digugat oleh penggugat sebagai akibat dari tindakan penggugat menggunakan hak kebebasan mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi California. Mendapatkan gugatan tersebut, tergugat mengajukan *special motion to strike*. Dalam menanggapi *special motion to strike* ini, pengadilan melakukan mengadakan *hearing* untuk membahas mengenai SLAPP tersebut yang diatur dalam Anti-SLAPP statute section 425.16. jika terbukti bahwa memang benar penggugat memang melakukan SLAPP, maka hakim dapat menghentikan gugatan SLAPP tersebut dan menghukum penggugat untuk membayar biaya pengacara tergugat.¹⁴¹

Pada bagian ini, dilakukanlah proses untuk mengetahui apakah ini termasuk hal yang diatur dalam Anti-SLAPP statute section 425.16. Secara umum, pelaksanaan section 425.16 subdivision (b)(1) ini terdapat dua hal yang harus dipenuhi yaitu: pertama, pengadilan memutuskan apakah tergugat telah menunjukkan bahwa gugatan balik yang diterimanya berasal dari kegiatan yang dilindungi hukum. Kedua, beban pembuktian tergugat untuk menunjukkan bahwa kegiatan berupa kritik atau pendapat tersebut yang dipermasalahkan oleh penggugat merupakan hal yang memang masuk dalam kategori hal yang dilindungi oleh Anti-SLAPP statute. Setelah pengadilan telah mendapatkan kedua

¹³⁹<<http://search.proquest.com/docview/274246953/1368B7BF0AA6A16180E/1?accountid=17242>> diunduh pada 20 Februari 2012.

¹⁴⁰CCP 425.16 subdivision (c)(2).

¹⁴¹Anti-SLAPP in California <<http://www.citmedialaw.org/legal-guide/anti-slapp-law-california>> diunduh pada 11 Juni 2012.

hal tersebut, selanjutnya penggugat harus menunjukkan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk menang dalam perkara tersebut.¹⁴²

Untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari section 425.16, maka terdapat batasan-batasan keberlakuan. Apabila salah satu atau semua hal-hal yang disebutkan pada section 425.17 ini ditemukan, maka section 425.16 tidak dapat diberlakukan. Hal-hal tersebut adalah:

1. jika penggugat mengajukan gugatan yang lebih besar dari nilai yang seharusnya. Misalkan kerugian riil yang diterima penggugat hanya USD\$ 100,000 namun ia meminta ganti rugi sebesar USD\$ 1,000,000. Jika hal tersebut terjadi, maka section 425.16 tidak dapat diberlakukan.
2. gugatan yang diajukan adalah gugatan yang membawa hak dan kepentingan, baik berupa finansial ataupun hal lainnya, sekelompok orang atau masyarakat umum. Gugatan yang diatur dalam section 425.16 hanya mengcover tindakan yang nantinya akan membawa keuntungan secara individual saja sehingga gugatan class action dengan dasar 425.16 tidak dapat dilakukan.
3. Kerugian yang ditanggung secara pribadi oleh orang tergugat, jika ia kalah, jumlahnya terlalu besar. Beban keuangan si tergugat tidak proporsional.

Pasal 425.16 tidak dapat diaplikasikan untuk sebab dari suatu tindakan yang dilakukan untuk melawan seseorang yang dalam pokoknya terikat dalam bisnis penjualan atau *leasing* barang atau jasa, termasuk, namun tidak terbatas pada bisnis asuransi, penjaminan, atau instrumen finansial, yang timbul akibat pernyataan atau tindakan dari orang tersebut apabila kondisi-kondisi berikut timbul:

1. pernyataan atau tindakan yang berisi representasi dari suatu fakta mengenai operasional bisnisnya atau operasional bisnis pesaingnya, barang atau jasa, yang dibuat untuk dapat diterima, untuk promosi, atau mengamankan penjualan atau *leasing*, atau transaksi komersial yang datang kepadanya, produk atau jasa seseorang, atau pernyataan atau tindakan yang dilakukan untuk mengirim barang atau jasa seseorang.

¹⁴²Equilon Enterprises v. Consumer Cause Inc. (2002) 29 Cal.4th 53, -- Cal.Rptr.2d --; -- P.3d--

2. khalayak yang ditunjukkan adalah pembeli atau konsumen potensial, atau orang-orang yang cenderung akan mengulang pernyataan atau mempengaruhi pembeli atau konsumen potensial, atau pernyataan atau tindakan yang timbul dari isi proses yang disetujui oleh peraturan perundang-undangan, hukum acara, atau investigasi, kecuali apabila pernyataan atau perbuatan dilakukan melalui telepon dari suatu perusahaan dalam lingkup hukum acara *California Public Utilities Commission* dan merupakan tuntutan dari pesaing, walaupun perbuatan atau pernyataan tersebut berisi suatu hal yang penting terkait dengan isu (kepentingan) umum.¹⁴³

Selain Anti-SLAPP statute section 425.16, terdapat juga peraturan terkait mengenai SLAPP di California, yaitu *California Civil Code* section 47. Section 47 ini mengatur mengenai pendapat-pendapat yang termasuk dalam hak istimewa dalam publikasi dan *broadcast*, yaitu:

- (a) Dalam menjalankan dari sebuah tugas resmi.
- (b) Dalam setiap (1) proses legislatif, (2) prosedur hukum, (3) dalam setiap proses resmi lainnya yang diperintahkan oleh hukum, atau (4) dalam inisiasi dari setiap proses lainnya yang diperoleh oleh hukum, kecuali:
 - (1) Mengenai perkara-perkara yang bersifat tertutup untuk umum seperti perceraian, dll.
 - (2) Subdivisi ini tidak memperbolehkan pendapat atau suatu publikasi yang dimaksudkan untuk mengubah bukti-bukti dari suatu perkara dalam proses litigasi.
 - (3) Bagian ini tidak mengizinkan terbukanya mengenai informasi yang bersifat rahasia yang biasanya tercantum pada polis asuransi atau hal-hal lain yang memang bersifat rahasia.
 - (4) A *recorded lis pendens*¹⁴⁴ bukan merupakan hak istimewa dalam publikasi kecuali mengidentifikasi tindakan yang sebelumnya diajukan oleh pengadilan yang berwenang yang mempengaruhi alas hak kepemilikan properti sebagaimana yang diatur oleh hukum.

¹⁴³ CCP Section 425.17 sub-division (c).

¹⁴⁴ Berdasarkan <<http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/lis+pendens>> *lis pendens* adalah Latin for "a suit pending," a written notice that a lawsuit has been filed which concerns the title to real property or some interest in that real property.

(c) Dalam pendapat terbuka atau suatu publikasi tanpa niat buruk yang dilakukan oleh pihak yang berhubungan dengan isi dari informasi tersebut:

- (1) oleh orang yang juga terlibat di dalamnya,
- (2) oleh orang yang berhubungan dengan seseorang terkait yang mampu memberikan alasan bahwa ia tidak bersalah, atau
- (3) yang diminta oleh orang terkait untuk memberikan informasi.

Bagian ini berlaku untuk dan termasuk komunikasi mengenai kinerja pekerjaan atau kualifikasi permohonan untuk pekerjaan, berdasarkan pada bukti yang kredibel, oleh majikan/atasan atau mantan majikan/atasan dari pemohon. Bagian ini memberi wewenang majikan/atasan atau mantan majikan/atasan, atau agen pemberi kerja untuk menjawab apakah majikan/atasan akan mepekerjakan kembali karyawan atau mantan karyawannya dan melarang mempublikasikan hal-hal yang termasuk ke dalam hal yang dilindungi.

(d) Pemberitahuan yang jujur dan adil (1) Pembicaraan untuk jurnal umum yang isinya merupakan suatu fakta atau kebenaran dan tidak melanggar suatu hukum mengenai kerahasiaan, dari (a) proses peradilan, (b) legislatif, atau (c) proses resmi publik lainnya, atau (d) segala perkara daripadanya atau (e) dari hukuman atau protes yang dibuat oleh setiap orang kepada publik resmi, atas nama pengaduan surat perintah yang telah dikeluarkan. (2) Tidak ada dalam ayat(1) yang memberikan keistimewaan untuk sebuah jurnal public yang melakukan salah satu dari berikut: (A) Melanggar Aturan 5-120 dari *State Bar Rules of Professional Conduct*. (B) Pelanggaran dari perintah pengadilan. (C) Melanggar persyaratan kerahasiaan yang diberlakukan oleh hukum.

(e) pemberitahuan yang jujur dan adil (1) Proses pertemuan publik, jika pertemuan tersebut sah dan diselenggarakan untuk kepentingan hukum dan terbuka untuk umum, atau (2) publikasi mengenai suatu materi untuk yang berguna dan bermanfaat bagi publik.

3.4 Hubungan SLAPP dalam Hukum Perlindungan Konsumen dengan Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah dituliskan pada subbab sebelumnya, setiap konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh pelaku usaha dan pemerintah. Beberapa poin yang ingin penulis angkat yang berhubungan dengan tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
2. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;¹⁴⁵

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan berhubungan dengan hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak-hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:

1. hak-hak asasi pribadi atau *personal rights* yang dapat meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya
2. hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya serta memanfaatkannya
3. hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *rights of legal equality*
4. hak-hak asasi politik atau *political rights*, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.¹⁴⁶

3.4.1 Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945

¹⁴⁵ Indonesia (a), Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf d dan e.

¹⁴⁶ Kansil dan Christine, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 12-13.

HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) diatur dalam Bab XA Hak Asasi Manusia. Mengenai kebebasan berpendapat, terdapat di dalam pasal khusus, yaitu Pasal 28 E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Serta Pasal 28 F “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

UUD 1945 sangat menghargai setiap pendapat yang dimiliki oleh seseorang. Untuk menghargai tersebut, UUD 1945 pun memberikan jaminan kepada seseorang untuk menyatakan pendapat. Pendapat ini pun tidak dibatasi mengenai hal apa. Dengan begitu, pendapat seseorang konsumen mengenai baik atau buruk atas barang/jasa yang dikonsumsinya juga dilindungi.

Pada Pasal 28 F juga dikatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi konsumen atas barang/jasa yang dikonsumsinya juga dapat dipublikasikan dengan media apapun dengan perlindungan hak atas itu. Media tersebut dapat berupa blog, *e-mail*, surat, ataupun gugatan atau laporan kepada pihak yang berwenang.

3.4.2 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 10 Desember 1948

Di dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan dengan jelas dan sederhana hak-hak yang menjadi milik setiap orang secara adil. Dalam Pasal 2 dikatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini dengan tak ada pengecualian apapun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain....”

Dari bunyi pasal tersebut jelas lah bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus ditegakan tanpa membeda-bedakan apapun.

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan

memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).” Melihat dari isi Pasal 2 dan Pasal 19 dalam Deklarasi Umum PBB tersebut jika diimplementasikan dalam hukum perlindungan konsumen, maka setiap konsumen juga berhak mengeluarkan pendapat dan keluhannya terhadap barang/jasa yang telah di konsumsinya. Pendapat dan keluhan tersebut juga bisa termasuk kecacatan, kualitas buruk, kerugian yang diperoleh setelah menggunakan barang/jasa tersebut, atau hal-hal lain yang merugikan konsumen terkait dengan barang/jasa. Pendapat atau keluhan para konsumen tersebut dapat diucapkan atau diutarakan di media apapun, termasuk *e-mail*, blog, media massa, atau gugatan/laporan ke pada pihak yang berwenang.

3.4.3 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Undang-undang mengenai menyampaikan pendapat di muka umum ini dibuat dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak yang bersifat universal, namun dalam perwujudannya bersifat kontekstual/partikularistik seiring dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
2. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak politik yang asasi dan diperlukan suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang,
3. Hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum sudah seharusnya disertai dengan tanggung jawab warga negara agar pelaksanaan penyampaian hak tersebut dapat berlangsung aman, tertib, dan damai sehingga dengan demikian perwujudan hak ini memiliki nilai strategis dalam gerak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk masa kini maupun masa mendatang.¹⁴⁷

¹⁴⁷Indonesia (c), Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaian Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789, Menimbang.

Dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁸ Melihat dari definisi tersebut maka tidak ada limitasi cara dalam menyampaikan pendapat. Sedangkan undang-undang ini memberikan definisi di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang didatangi dan/atau dilihat setiap orang.

Sedangkan dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat. Hal ini jelas bahwa hukum positif yang berlaku di Indonesia menjalin atas perlindungan hukum bagi seseorang ataupun sekelompok orang baik dengan lisan, tulisan ataupun bentuk lainnya dalam menyampaikan pendapat. Karena itu, sudah semestinya pemerintah Indonesia melindungi para warga negaranya dari ancaman SLAPP para pelaku usaha yang berniat untuk membungkam suara atas keluhan mereka terhadap pelaku usaha ataupun barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Jaminan atas perlindungan ini juga diperkuat dalam Pasal 5 yaitu jaminan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas.¹⁴⁹ Dalam penjelasannya, secara bebas yaitu mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak atau perasaan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 undang-undang ini. Bahkan, warga negara tersebut mendapatkan jaminan berupa perlindungan hukum yang di dalamnya termasuk jaminan keamanan.¹⁵⁰

Ancaman psikis, fisik, dan segala macam yang disebutkan dalam Pasal 5 di atas merupakan tujuan utama dari gerakan SLAPP ini. Karena itu, seharusnya pemerintah melakukan perlindungan kepada para penyampai pendapat tersebut

¹⁴⁸*Ibid*, Pasal 1 angka 1.

¹⁴⁹*Ibid*, Pasal 5.

¹⁵⁰*Ibid*, Pasal 5 huruf b.

dari ancaman segala jenis ancaman termasuk ancaman berupa gugatan balik. Gugatan balik tersebut harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh mengenai itikad apa yang menjadi tujuannya dan dalam SLAPP, yang menjadi tujuannya adalah memberi tekanan baik secara psikis, fisik, maupun finansial kepada penyampai pendapat tersebut yang dibungkus dengan gugatan balik secara hukum.

3.4.4 Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Indonesia telah mengesahkan undang-undang yang khusus mengatur mengenai HAM yaitu UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebut berisi mengenai apa saja yang menjadi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, kewajiban dasar manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pembatasan dan larangan, Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), partisipasi masyarakat, dan pengadilan HAM.

Hal yang menjadi sorotan penulis dalam Undang-undang ini adalah mengenai perihal hak-hak asasi manusia, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Kedua hal tersebut pengaturannya tersebar dalam beberapa pasal, yaitu:

- 1 Perihal hak-hak asasi manusia di bidang kebebasan berpendapat.
 - a. Pasal 23 ayat (2) dikatakan “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”
 - b. Pasal 25 “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah.
 - a. Pasal 71 “pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum

internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

- b. Pasal 72 “kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

Melihat dari isi pasal di atas, jelas bahwa peran serta pemerintah sangat dituntut dalam penegakan hak asasi manusia. Pemerintah juga diwajibkan dalam berperan aktif. Peran aktif tersebut dapat berupa kebijakan. Karena itu, jika ada hal mengenai tindakan yang merugikan seseorang akan hak-nya namun perbuatan tersebut belum diatur, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi seseorang dari ancaman tersebut dengan membuat suatu kebijakan atau peraturan.

3.4.5 Perlindungan Konsumen sebagai Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Ruang lingkup dari UU No. 13 Tahun 2006 hanya dalam lingkup saksi dan korban suatu perkara pidana. Hal ini dapat dilihat dari definisi saksi dan korban dalam Undang-undang ini. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁵¹ Sedangkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵² Bila dilihat dari kedua definisi tersebut, jelas ditegaskan bahwa saksi yang dimaksud merupakan saksi dari suatu perkara pidana, korban yang dimaksud di sini juga merupakan korban dalam suatu tindak pidana. Jadi saksi dan korban di luar dari perkara atau tindakan pidana tidak dapat dilindungi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Jika dihubungkan dengan perlindungan konsumen, dalam UU No. 8 Tahun 1999 juga disebutkan beberapa tindakan yang termasuk pelanggaran yang

¹⁵¹Indonesia (d), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635, Pasal 4.Pasal 1 angka 1.

¹⁵²*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

dikategorikan ke dalam suatu tindak pidana, karena itu terdapatlah bab mengenai ketentuan pidana di undang-undang tersebut. Begitu juga jika melihat ulasan dalam Bab 2 di atas. Dikatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan hukum yang beririsan dengan ranah pidana dan ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang walaupun tidak menyebutkan kata konsumen dengan langsung, namun mengatur tentang perlindungan konsumen yang menggunakan istilah lain. Dengan begitu, tindakan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana di UU No. 8 Tahun 1999, saksi dan korbannya dapat dilindungi dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 13 Tahun 2006 ini.

Perlindungan yang ingin penulis bahas dalam tulisan ini adalah perlindungan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dikatakan bahwa “seorang saksi dan korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan”. Sedangkan yang disebut dengan korban dalam undang-undang tersebut adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵³ Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apakah keterangan yang diberikan oleh korban tersebut ketika sudah masuk dalam tahap penyelidikan ataupun ketika korban tersebut melaporkan mengenai tindak pidana tersebut. Hal itu berarti, jika merunut kepada topik dari tulisan ini, korban yang berbicara di muka umum ataupun korban yang melaporkan kerugian atau tindak pidana yang diterimanya ke pihak yang berwenang mendapatkan haknya yaitu menceritakan hal tersebut tanpa tekanan berupa apapun dari pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus tersebut. Menurut penulis, gugatan atau laporan balik yang ditujukan kepada korban di awal juga merupakan suatu bentuk tekanan secara tidak langsung, seperti yang telah dijelaskan mengenai dampak dari SLAPP di atas. Karena itu, pemerintah seharusnya sebagai pihak yang telah menjanjikan hak tersebut kepada warga negara juga dapat melakukan suatu tindakan nyata dan aktif berupa perlindungan kepada korban yang terancam tersebut.

Sedangkan Pasal 10 yang berbunyi “saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang

¹⁵³*Ibid.*

akan, sedang, atau telah diberikannya”. Jika dihubungkan dengan kasus-kasus yang menjadi latar belakang dari penulisan tulisan ini, yang mana terhadap orang-orang yang mendapatkan gugatan atau tuntutan balik atas laporan para konsumen yang menjadi korban dalam ranah pidana, maka seharusnya para konsumen tersebut tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan mereka mengenai kerugian yang mereka alami atas barang maupun jasa yang diperoleh dari para pelaku usaha.

Namun, seperti yang tertulis dalam UU No. 13 Tahun 2006 tersebut, perlindungan yang disediakan dalam undang-undang tersebut hanyalah perlindungan dalam perkara pidana. Bagaimana perlindungan atas konsumen yang apabila ia di rugikan secara perdata? UU NO.13 Tahun 2006 tidak mengakomodasi hal tersebut sedangkan di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban dari gugatan balik pelaku usaha. Selain itu dalam prakteknya, masih terdapat konsumen yang melaporkan perkara pidana atas kerugian yang didapatkan dari pelaku usaha, sehingga ketentuan Pasal 10 tersebut belum diaplikasikan dengan baik sehingga merugikan konsumen tersebut karena beberapa dari mereka mendapatkan “serangan” berupa gugatan balik dari pelaku usaha.

Selain itu, jika melihat keterangan lebih lanjut yaitu Pasal 28 yang berbunyi “Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.”

Dapat diambil kesimpulan bahwa tidak semua kasus yang dialami oleh korban akan diterima oleh LPSK dan mendapatkan perlindungan darinya. Ditambah lagi jika melihat salah satu permasalahan LPSK yaitu berupa ketersediaan dana dalam menjalankan tugas-tugasnya, semakin sedikit saja orang-orang yang dapat dilindungi. Sedangkan perlindungan yang dibutuhkan dalam masalah yang ada di

tulisan ini diharapkan berupa perlindungan secara umum dan menyeluruh kepada siapa saja yang hak atas penyampaian pendapatnya terganggu atau terancam.

Ditambah lagi, menurut Pasal 29 mengenai tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, korban secara inisiatif sendiri ataupun atas permintaan pejabat yang berwenang harus mengajukan permohonan secara tertulis terlebih dahulu kepada LPSK.¹⁵⁴ LPSK dalam hal ini bersifat pasif. Sehingga jika korban tidak mengetahui mengenai keberadaan LPSK dan tata cara permohonan perlindungan ini, mereka tidak dapat dilindungi. Dalam huruf b dan c, dikatakan bahwa LPSK akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap permohonan korban dan akan menjawabnya maksimal 7 hari kemudian. Dengan kata lain, walaupun sudah mengajukan permohonan perlindungan sesuai prosedur, LPSK dapat menolak memberikan perlindungan.¹⁵⁵

Melihat dari kritisi-kritisi penulis terhadap UU Nomor 13 Tahun 2006 ini, undang-undang ini belum dapat memenuhi perlindungan para korban, dalam hal ini konsumen atas pelaku usaha, dalam kebebasannya dari ancaman gugatan balik ketika mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan, ataupun melalui tindakan hukum seperti gugatan atau laporan (SLAPP). Karena itu, menurut saya UU Anti SLAPP yang telah berlaku di beberapa negara bagian di Amerika Serikat dapat dijadikan contoh dalam menangani SLAPP yang terjadi di Indonesia.

¹⁵⁴*Ibid*, Pasal 29.

¹⁵⁵*Ibid*, Pasal 29 huruf b dan c.



BAB 4
ANALISIS MENGENAI PERBANDINGAN KASUS HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SLAPP DI INDONESIA
DENGAN DI AMERIKA

4.1 Penanganan Kasus-Kasus di Indonesia Mengenai SLAPP

4.1.1 Putusan Nomor: 822 K/Pid.Sus/2010 Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional

4.1.1.1 Posisi Kasus:

Terdakwa Prita Mulyasari adalah pasien dari RS OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang yang selanjutnya disebut RS OMNI Internasional. Terdakwa datang ke RS tersebut dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 sedangkan yang normal adalah 150.000-180.000.

Melihat hasil trombosit terdakwa yang sangat rendah disertai kondisi kesehatan yang terlihat dari luar buruk, maka malam itu terdakwa harus dirawat inap. Setelah itu, dokter memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari. Sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan *infection secunder*, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberi suntikan.

Keesokan harinya dokter menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa meminta dihentikan infuse dan suntikan. Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami pembengkakan, akhirnya terdakwa keluar dari RS OMNI Internasional dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang yang selanjutnya disebut RSIB, serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

Sehubungan dengan perawatan terdakwa di RS OMNI Internasional, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (*Customer Service Coordinator*) dan *Customer Service Manager* dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium, dan pada saat keluar dari RS OMNI Internasional mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan, terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dokter disana. Akan tetapi tanggapan dari salah seorang dokter mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu dirawat di RSIB membuat dan mengirim e-mail melalui alamat e-mail: pritamulyasari@yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul “Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” yang isinya antara lain “saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” dan “tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali” dan “tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer”

4.1.1.2 Perbandingan Putusan Hakim

Kasus Prita melawan RS Omni International telah sampai ke Mahkamah Agung. Berikut adalah perbandingan dari hasil putusan di tiap tingkat pengadilan:

Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi	Mahkamah Agung
menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam	Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang dimintakan perlawanan tersebut ;	Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG

seluruh dakwaan.	Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya; Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara Prita berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009	tanggal 29 Desember 2009 ; MENGADILI SENDIRI Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”; Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;
------------------	---	---

4.1.1.3 Analisa

Dalam Putusan ini, walaupun pada awalnya Prita Mulyasari bebas dari seluruh dakwaan, namun pada kasasi, Prita dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara enam bulan. Menurut saya, di sini Hakim tidak melihat bahwa yang dilakukan Prita adalah ikut serta dalam partisipasi publik dengan kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat yang dia lakukan dalam partisipasi publik di sini yaitu berupa hak konsumen, dalam hal ini adalah

pasien RS. Isi *e-mail* yang menjadi permasalahan adalah buruknya pelayanan RS terhadap pasien yang mana hal tersebut harus diperbaiki.

Ditambah lagi, pendapat yang ia utarakan mengenai pelayanan RS tersebut adalah berdasarkan pengalaman pribadinya mengenai RS OMNI Internasional tersebut. Dalam keterangan saksi ahli *Ade Charge* Bapak Sudaryatmo, SH, dikatakan bahwa pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 konsumen berhak untuk didengarkan pendapatnya.

Dalam pembelaannya, pihak Prita membuat pembelaan bahwa terdakwa memiliki hak untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya karena terdakwa merupakan konsumen dari RS Omni Internasional. Hak terdakwa selaku konsumen telah diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 dalam hal ini hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Selain itu, pihak Prita juga mencantumkan bahwa berdasarkan Pasal 19 Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia (UHDR) yang telah diumumkan oleh PBB tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan bahwa:

“setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima, dan berbagai informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan Negara.”

Peringatan ini merupakan suatu perhatian dunia internasional sehubungan dengan makin maraknya tuntutan pencemaran nama baik dan penghinaan pada Pengadilan di banyak negara termasuk Republik Indonesia termasuk perkara *a quo* yang sedang dihadapi oleh terdakwa.

Namun ternyata hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut. Jikalau pun terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan, terdakwa tetap tidak mendapatkan penggantian segala biaya yang telah dikeluarkan. Keadaan ini berbeda dengan kasus SLAPP di California. Karena negara bagian tersebut telah memiliki Anti-SLAPP statute, ketika mendapatkan gugatan dari pihak lain akibat pendapat yang mereka utarakan yang masuk dalam perlindungan Anti-SLAPP statute, mereka melakukan *special motion to strike*. Dengan begitu, kasus gugatan yang menciderai hak berpendapat tersebut akan dihentikan sementara dan proses

beracara untuk menegakkan Anti-SLAPP tersebut dijalankan. Lagipula, terlepas dari SLAPP, Surat Elektronik yang dibuat oleh Prita hanya untuk kalangan terbatas dan bukan untuk khalayak ramai atau umum sehingga dalam Perbuatan Terdakwa Tidak Terdapat Unsur Melawan Hukum.

4.1.2 Kasus PT Colibri Networks Sebagai Content Provider (CP) vs Bapak Mochammad Feri Kuntoro

4.1.2.1 Posisi Kasus

Bapak Feri Kuntoro yang merasa rugikan oleh konten provider karena telah menyedot pulsanya melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/3409/X/2011.PMJ/Ditreskrimsus pada tanggal 5 Oktober 2011. Ia merasa dirugikan karena harus membayar tagihan kartu pasca bayarnya hingga ratusan ribu rupiah setelah registrasi undian berhadiah lewat layanan SMS konten dengan *short code* 9133 yang merupakan milik PT Colibri Networks.

Sebelumnya, korban sedot pulsa, Mochammad Feri Kuntoro melaporkan pencurian pulsa yang diduga dilakukan oleh konten provider 9133 ke Polda Metro Jaya. Feri mengaku, setiap hari pulsanya disedot sebanyak Rp2.000 ketika sms konten masuk ke ponselnya. SMS tersebut sudah datang sejak bulan Maret dan hingga Oktober saat ini belum bisa di *unreg* lantaran tidak ada panduan layanan pemberhentian konten tersebut. Atas kejadian tersebut, Feri merasa dirugikan setiap bulan mencapai Rp 60 ribu dan ditambah lagi layanan dua nada sambung yang masuk ke nomor miliknya tanpa dilakukan registrasi terlebih dahulu.¹⁵⁶

Sehari setelah melaporkan pemilik layanan SMS konten tersebut, keesokan harinya, 6 Oktober 2011, Feri digugat balik oleh Colibri Network dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Gugatan balik tersebut diajukan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan tersebut di buat di Polres Jakarta Selatan dengan nomor laporan LP/1565/B/x/2011/PMJ/ Res Jaksel pada tanggal 6 Oktober 2011. Menurut kuasa

¹⁵⁶<<http://metro.vivanews.com/news/read/253810-laporan-colibri--serang-psikologis-konsumen>> diunduh pada 1 Juni 2012.

hukum Colibri Networks, Andri W Kusuma, pihaknya tidak melakukan pencurian pulsa seperti yang dilaporkan Feri beberapa waktu lalu.¹⁵⁷

Atas gugatan balik tersebut, Feri meminta dukungan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 8 Oktober 2011. Tidak hanya meminta bantuan kepada YLKI, Feri didampingi dengan pengacaranya (David Tobing, Alexander Lay, dan Bontor Tobing) juga mendatangi kantor LPSK untuk mendapatkan perlindungan terkait gugatan balik yang diterimanya tersebut.¹⁵⁸

Menanggapi hal tersebut, LPSK mengatakan bahwa dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut disebutkan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Hal ini dikarenakan pentingnya perlindungan terhadap pelapor, pasalnya jika pelapor dikriminalkan, maka hal itu akan mengakibatkan pelapor lainnya enggan melaporkan kasus yang mereka alami. Pentingnya perlindungan terhadap korban penipuan pulsa yang justru dilaporkan balik juga terkait nasib korban pencurian pulsa lainnya yang enggan melapor ke polisi. Padahal, laporan masyarakat merupakan bentuk partisipasi untuk penegakan hukum, di khawatirkan akan banyak korban lainnya yang mengalami kerugian seperti Fery yang tidak berani melapor karena khawatir diancam balik.¹⁵⁹

Sejak tanggal 14 Oktober 2011, pemeriksaan mengenai kasus yang dilaporkan oleh Feri telah dilakukan. Pemeriksaan dilakukan kepada Feri, Istri Feri, dan Ayah Feri yang menjadi korban pencurian pulsa. Seorang wartawan pun dimintai keterangan dalam kasus ini. Ia dimintai keterangan terkait laporan PT Colibri terhadap Feri. Wartawan tersebut mengaku selama meliput Feri, ia tidak

¹⁵⁷Korban Sedot Pulsa Balas Dilaporkan ke Polisi
<<http://metro.vivanews.com/news/read/253673-korban-sedot-pulsa-balas-dilaporkan-ke-polisi>>
diunduh pada 1 Juni 2012.

¹⁵⁸<news.detik.com/read/2012/03/07/060356/1859731/10/?992204topnews> diunduh pada 1 Juni 2012.

¹⁵⁹LPSK: Pelapr Kasus Sedot Pulsa Tak Bisa Dituntut Balik
<<http://tekno.kompas.com/read/2011/10/12/10370179/LPSK.Pelapor.Kasus.Sedot.Pulsa.Tak.Bisa.Dituntut.Balik>> diunduh pada 1 Juni 2012.

pernah mendengar Feri menyebut-nyebut PT Colibri. Namun, ia membenarkan bila Feri menyebut konten *933*33# kepada sejumlah wartawan peliput.¹⁶⁰

Namun, pada tanggal 19 Januari 2012, PT Colibri mengirim surat kepada pihak Feri yang isinya mengajak bertemu Feri dan tim kuasa hukumnya. Tanggal 26 Januari pun, Feri dan PT Colibri melakukan perdamaian. Menurut pengacara Feri, Bapak Didit Wijayanto, perdamaian terjadi karena PT Colibri telah meminta maaf kepada pihaknya terlebih dahulu. Tanggal 27 Januari 2012, tim kuasa hukum Feri memberitahukan kepada pihak Maber Polri mengenai perdamaian tersebut dan meminta kepolisian untuk membatalkan laporan dari pihaknya kepada PT Colibri. Namun, karena pencurian pulsa termasuk tindak pidana, maka penyidikan tetap berlanjut.

4.2.1.2 Analisis

Walaupun kasus ini belum masuk ke pengadilan, namun jelas terlihat bahwa kasus ini memenuhi kriteria SLAPP yaitu adanya gugatan hukum yang diajukan kepadanya setelah ada tindakan berbicara di depan publik yang dilakukan oleh Feri. Dalam hal ini, yaitu laporan yang diajukan Feri terhadap kasus pencurian pulsa dan komentarnya terhadap hal tersebut di media. Pencurian pulsa ini sudah merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Ditambah lagi, pada saat kasus ini muncul, banyak masyarakat lain yang mengalami hal yang sama, yaitu pencurian pulsa. Karena itu, melihat dari jenis dan banyaknya korban pada kasus ini, menurut saya hal ini sudah masuk ke dalam kategori permasalahan publik.

YLKI dan LPSK yang didatangi Feri untuk dimintai bantuan terhadap laporan balik PT Colibri terhadapnya pun juga telah mengatakan bahwa laporan balik ini dapat membungkan Feri dan masyarakat luas untuk berbicara lebih lantang mengenai kasus pencurian pulsa yang memang telah merebah luas di masyarakat. Bahkan LPSK pun menegaskan bahwa korban, saksi, dan pelapor

¹⁶⁰Jalan Panjang Mengungkap Pelaku Pencurian Pulsa
<<http://news.detik.com/read/2012/03/07/060356/1859731/10/?992204topnews>> diunduh pada 1 Juni 2012.

tidak dapat dituntut atau digugat berdasarkan keterangan yang ia berikan terkait dengan kasus yang ia hadapi.¹⁶¹

Namun, LPSK mulai berbicara mengenai perlindungan tersebut ketika pelapor yang juga sekaligus menjadi korban SLAPP meminta bantuan. Karena itu, diharapkan perlindungan akan SLAPP sudah menjadi hal yang otomatis diperhatikan oleh para penegak hukum dengan atau tanpa bantuan dari LPSK.

4.1.3 Kasus De Neve Mizan Allan vs Lion Air

4.1.3.1 Posisi Kasus

Maskapai PT Lion Air menghadapi gugatan yang dilayangkan salah seorang penumpangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa 13 September 2011. Penumpang tersebut, De Neve Mizan Allan, mengajukan gugatan yang menuding maskapai tersebut telah merugikannya karena melakukan *refund* tiket secara sepihak.¹⁶² Awalnya, De Neve Mizan Allan membeli tiket secara *online* melalui ATM pada 23 Mei 2011 dengan kode penerbangan IW 1831 M LBJ-DPS 31/05 08.30 dan JT 17 N DPS-CGK 31/05 11:10. Namun, tanggal 24 Mei 2011, Lion Air melakukan *refund* secara sepihak. Dalam hal ini, penggugat tidak pernah meminta *refund* tersebut.¹⁶³

Akibat pembatalan tiket secara sepihak ini, penggugat merasa dirugikan secara materiil maupun immateril. Kerugian itu membuat penggugat harus dengan susah payah mencari dan membeli tiket lagi penerbangan yang sama dengan konsekuensi keterlambatan dan mengeluarkan biaya tambahan. Agar bisa terbang lagi, Lion Air kemudian menukar dengan tiket terbang dengan harga lebih mahal. Secara Immateriil, kegiatan penggugat menjadi terhambat dan mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan mitra bisnis. Oleh karenanya, penggugat menggugat kerugian materiil Rp 1.8 juta dan kerugian immateriil Rp 10 miliar.

Dalam persidangan, Lion Air menolak semua tuduhan-tuduhan penggugat. Menurut mereka, De Neve terlambat 20 menit dari jadwal penerbangan. Karena

¹⁶¹ Indonesia (d), Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 161.

¹⁶² Lion Air Digugat Penumpang <<http://www.bisnis.com/articles/lion-air-digugat-penumpang>>diunduh pada 10 Juni 2012.

¹⁶³ Lion Air Digugat Karena Lakukan *Refund* Tiket <<http://id.berita.yahoo.com/lion-air-digugat-karena-lakukan-refund-tiket-102033848.html>> diunduh pada 10 Juni 2012.

terlambat, De Neve pun ditinggalkan pesawat. Selanjutnya dalam persidangan tersebut, Lion Air mengajukan rekonvensi.¹⁶⁴ Kuasa hukum Lion Air, Harris Arthur Hedar, mengatakan, De Neve tetap terbang sesuai dengan jadwal tiket yang sudah dibelinya. Dalam penerbangan itu, Neve terlambat masuk pada saat transit Lion Air menuding penggugat sebagai penyebab keterlambatan penerbangan dari Bandara Ngurah Rai menuju Soekarno-Hatta pada 24 Mei.¹⁶⁵

Dalam rekonvensinya, Lion Air menuntut penggugat membayar biaya avtur selama 20 menit sebesar Rp 11,6 juta, pemeliharaan pesawat sebesar US\$ 36.6. Tidak hanya itu, Lion Air juga menuntut ganti rugi gaji pilot senilai US\$ 73,3 dan biaya *extend* bandara Rp 1 juta.¹⁶⁶ Lion Air juga mengatakan bahwa jumlah permintaan ganti rugi De Neve tidak masuk akal. Kalaupun ada kerugian, Lion Air menyebutkan hanya selisih uang antara harga tiket yang sudah dibeli oleh Neve dan tiket yang kemudian ditukar. Perinciannya: harga tiket pesanan Neve sebesar Rp 1,43 juta, sedangkan harga tiket pesawat yang dipakai untuk terbang Neve sebesar Rp 1,8 juta. Jadi total yang harus dikembalikan ke penumpang itu hanya sebesar Rp 336.400 saja.¹⁶⁷

Menurut pihak penggugat, gugatan Lion yang meminta Mizan Allan membayar ganti rugi avtur dan jasa pilot merupakan permintaan tidak masuk akal. Lion menggugat balik, salah satunya untuk biaya membeli avtur dan gaji pilot. Merupakan suatu hal yang tidak lazim pesawat mengalami *delay* 20 menit hanya karena menunggu penumpang. Jika benar seperti itu, setiap calon penumpang yang terlambat digugat untuk beli avtur dan menggaji pilot. Sementara jikalau

¹⁶⁴Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya [Pasal 132a ayat (1) HIR]. Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg).

¹⁶⁵ Lion Air Digugat Balik Penumpangnya
<<http://regional.kompas.com/read/2011/09/15/0931226/Lion.Air.Gugat.Balik.Penumpangnya>>
diunduh pada 10 Juni 2012.

¹⁶⁶ Lion Air Gugat Balik Penumpangnya
<<http://regional.kompas.com/read/2011/09/15/0931226/Lion.Air.Gugat.Balik.Penumpangnya>>
diunduh pada 10 Juni 2012.

¹⁶⁷*Ibid.*

pihak maskapai yang mengalami keterlambatan, penumpang hanya mendapat sekotak kue.¹⁶⁸

Dalam putusannya, gugatan penumpang, De Neve Mizan Allan, terhadap maskapai nasional Lion Air akhirnya kandas. Majelis hakim menolak gugatan penumpang karena menganggap gugatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum, melainkan wanprestasi atau ingkar janji.¹⁶⁹ Ketua majelis hakim, Marsudin Nainggolan, mengatakan gugatan yang dilayangkan Neve bertentangan yakni, antara posita atau yang dimohon untuk diputuskan dengan petitutum atau alasan-alasan yang dikemukakan dalam tuntutan. "Maka gugatan penggugat tidak dapat diterima," ujar Marsudin dalam amar putusannya, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 22 November 2011. Majelis hakim juga menolak rekopensi atau gugatan balik yang dilayangkan Lion Air. Alasannya, karena pokok perkara atau kopensi tidak diterima, maka otomatis rekopensi tidak dapat diterima. Sehingga semua tuntutan kerugian yang diklaim pihak Lion Air tidak dipertimbangkan majelis lagi.¹⁷⁰

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat perselisihan antara penumpang dengan Lion Air termasuk dalam konteks hubungan hukum antara konsumen dengan jasa angkutan penerbangan. Di dalamnya ada transaksi melalui internet yang dilakukan oleh penumpang. Di mana keduanya terikat perjanjian setelah penumpang membeli tiket Lion Air lewat Internet. Namun, Lion Air tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut untuk melayani penumpang. Berdasarkan fakta seperti itu, Hakim berpendapat bahwa yang terjadi adalah perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum.¹⁷¹

¹⁶⁸ Lion Air Gugat Balik Penumpang Ingatkan Pada Kasus Prita <<http://news.detik.com/read/2011/09/14/061728/1721896/10/?992204topnews>> diunduh pada 10 Juni 2012.

¹⁶⁹ Hakim Tolak Gugatan Penumpang Terhadap Lion Air <<http://news.detik.com/read/2011/11/23/000529/1773328/10/hakim-tolak-gugatan-penumpang-terhadap-lion-air>> diunduh pada 10 Juni 2012.

¹⁷⁰*Ibid.*

¹⁷¹*Ibid.*

4.1.3.2 Analisis

Gugatan konsumen dalam hal ini Alan De Neve ditolak karena gugatan tersebut sesungguhnya adalah suatu wanprestasi bukan PMH. Namun, dengan adanya rekonsensi yang sempat dilayangkan oleh Lion Air sudah cukup menunjukkan bahwa ada indikasi maskapai tersebut melakukan SLAPP.

SLAPP adalah gugatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat adanya kegiatan partisipasi publik. Tujuan mereka yang sesungguhnya bukanlah untuk memenangkan perkara, namun untuk melakukan pembungkaman sehingga partisipasi publik kedepannya akan berkurang. Jika dihubungkan dengan kasus ini, kita bisa melihat bahwa De Nave hanyalah seorang konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dan berusaha untuk menuntut haknya melalui hukum. Namun, yang terjadi dalam proses persidangan adalah adanya rekonsensi yang dilayangkan oleh pihak pelaku usaha, dalam hal ini adalah Lion Air. Tuntutan ganti rugi Lion Air dalam rekonsensinya juga terbilang tidak masuk akal.

Delay merupakan hal yang biasa terjadi dalam penerbangan di Indonesia. Bahkan maskapai Lion Air merupakan salah satu maskapai yang sudah terkenal akan seringnya mengalami *delay* hingga berjam-jam. Ketika mengalami *delay* tersebut, maskapai penerbangan jarang memberikan kompensasi keterlambatan kepada penumpang. Jika keterlambatan terjadi sangat parah, hingga berjam-jam, biasanya penumpang hanya akan diberikan makanan kecil. Jika *delay* disebabkan karena menunggu penumpang dan itu pun hanya 20 menit, maskapai penerbangan sudah menuntut calon penumpang dengan nilai yang sangat tinggi, bahkan harus menanggung biaya avtur, bandara, gaji pilot dan pramugari, sungguhlah hitung-hitungan yang sangat tidak seimbang. Lagipula, lazimnya, suatu maskapai penerbangan tidak akan menunggu penumpang yang terlambat. Mereka akan mengikuti jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya dengan lengkap atau tidak lengkapnya kehadiran penumpang di pesawat mereka pada saat itu.

Karena itu, dapat dilihat bahwa alasan rekonsensi yang dilakukan Lion Air terlalu mengada-ada. Dengan alasan seperti itu, sulit bagi penggugat rekonsensi untuk menunjukkan bahwa mereka dapat memenangkan perkara tersebut, seperti yang telah disyaratkan dalam California Anti-SLAPP statute. Karena itu,

rekonvensi yang dilakukan oleh Lion Air merupakan SLAPP dan konsumen dalam hal ini tidak memiliki perlindungan hukum terhadap SLAPP tersebut.

Dalam testimoninya di surat kabar, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, meminta konsumen tidak gentar dalam menuntut hak-haknya. Ia menambahkan, "Ini menjadi preseden buruk. Bagaimanapun ini upaya konsumen mendapat haknya. Konsumen tidak perlu takut, ini fenomena yang biasa. Kalau bukan fitnah, tidak perlu takut," tandas Tulus dalam kesempatan terpisah.¹⁷² Dengan begitu sudah jelas bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang untuk melindungi warganya dari SLAPP ini.

4.2 Penanganan Kasus-kasus di California Mengenai SLAPP

4.2.1 Equilon Enterprises v. Consumer Cause, Inc. (2002)29 Cal.4th 53 , -- Cal.Rptr.2d --; -- P.3d -- [No. S094877. Aug. 29, 2002.]

4.2.1.1 Posisi Kasus

EQUILON ENTERPRISES, LLC, Penggugat dan Pemohon Banding, v. CONSUMER CAUSE, INC., Tergugat dan Penjawab.

Dalam perkara ini, Tergugat bertugas di Shell Pipe Line Corporation dan Texaco, Inc., pendahulu mengenai kegiatan usaha Equilon, pemberitahuan dari niatnya untuk menuntut dugaan pelanggaran dari Proposition 65. (See Health & Saf. Code, § 25249.7, subdivision. (d)). Consumer Cause, Inc menegaskan bahwa Shell dan pompa bensin Texaco di South California, sejak 1994, telah mencemari air tanah dengan zat-zat benzene, timah, dan toluene ake dalam tanah. Consumer Cause mengirimkan salinan pemberitahuan kepada Jaksa Agung, Los Angeles County Attorney, dan Los Angeles City Attorney.

Mendapatkan pemberitahuan tersebut dari Consumer Cause, Equilon tidak meminta penjelasan lebih lanjut mengenai Proposition 65 tersebut. Sebaliknya, Equilon malah mengajukan gugatan ini untuk bantuan yang bersifat deklaratoir dan perintah, mendapati pernyataan bahwa pemberitahuan oleh Consumer Cause telah gagal mematuhi *California Code of Regulation*. Secara khusus, Equilon menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut tidak dilayangkan oleh pihak yang tepat dan pemberitahuan tersebut telah gagal untuk menggambarkan pembuangan

¹⁷²*Ibid.*

beracun dituduhkan dengan jelas. Equilon juga mencari sebuah perintah yang melarang Consumer Cause dari mengajukan gugatan mengenai penegakan Proposition 65. Mendapat tanggapan seperti itu, Consumer Cause pun menggunakan Anti-SLAPP untuk menyerang *complaint* dari Equilon.

4.2.1.2 Analisis

Secara umum, pelaksanaan section 425.16 subdivision (b)(1) ini terdapat dua hal yang harus dipenuhi yaitu: pertama, pengadilan memutuskan apakah tergugat telah menunjukkan bahwa gugatan balik yang diterimanya berasal dari kegiatan yang dilindungi hukum. Kedua, beban pembuktian tergugat untuk menunjukkan bahwa kegiatan berupa kritik atau pendapat tersebut yang dipermasalahkan oleh penggugat merupakan hal yang memang masuk dalam kategori hal yang dilindungi oleh Anti-SLAPP statute. Setelah pengadilan telah mendapatkan kedua hal tersebut, selanjutnya penggugat harus menunjukkan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk menang dalam perkara tersebut.

Ketika dianalisis dengan cara ini, tindakan yang Equilon lakukan untuk dalam gugatannya itu adalah tindakan yang timbul dari sebagai kelanjutan dari aktivitas Consumer Cause dalam menggunakan hak konstitusionalnya yaitu pengajuan petisi berupa pemberitahuan pengajuan Proposisi 65 (Health&Saf. Kode, § 25.249,7, subd (d).). Pemberitahuan yang diberikan kepada pihak Equilon merupakan akibat dari tercemarnya tanah akibat kegiatan Equilon. Tanah adalah bagian dari lingkungan yang apabila tercemar, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada ekosistem di sekitarnya, termasuk manusia. Di dalam tanah juga terdapat air. Dengan demikian, air yang berada di dalam tanah tersebut juga dapat ikut tercemar. Air adalah sumber kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Karena itu, menurut saya, pencemaran air di sini sudah termasuk masalah mengenai kepentingan publik.

Dalam pembelaannya, Equilon menegaskan bahwa gugatan yang mereka layangkan memiliki niat murni tanpa ada itikad buruk mengenai mengekang kebebasan berpendapat ketika menggugat Consumer Cause. Namun, pada akhirnya, pengakuan mengenai apa yang menjadi niat tersebut tidak lah penting. Sebagaimana ditunjukkan, tindakan Equilon dalam mengajukan gugatan kepada

Consumer Cause didasarkan pada aktivitas Consumer Cause itu sebagai kelanjutan dari petisi yang mereka ajukan tersebut [29Cal.4th68]. Pengadilan Tinggi telah tepat menyatakan bahwa Consumer Cause, setelah mendapatkan penjelasan yang cukup yang menunjukkan bahwa tindakan gugatan Equilon, adalah timbul dari aktivitas yang dilindungi oleh Anti-SLAPP statute (§425,16, subd. (B) (1)), yang membuktikan maksud subjektif Equilon itu.

4.2.2 Costumer Justice Center (CJC) at al. V. Triamedica International, Inc. Et. Al. (Appea; from the Superior Court of Orange County)

Dalam pengajuan perlindungan dengan menggunakan California Anti-SLAPP statute, tidak seluruhnya diajukan oleh pihak konsumen yang memang menuntut haknya. Dalam kasus seperti inilah Anti-SLAPP statute dan pertimbangan Hakim diuji.

4.2.2.1 Posisi Kasus

Triamedica International digugat atas iklan yang menyesatkan dan penipuan konsumen atas produk Grobust. Triamedica mengatakan bahwa Grobust merupakan pill yang memberikan terobosan revolusioner yang menyediakan alternatif alami implan payudara. Mereka mengklaim bahwa payudara akan membesar 1,5 inch dalam waktu 45 hari.

Namun CJC mengatakan bahwa iklan yang diterbitkan oleh Triamedica International adalah menyesatkan. Mendapatkan tanggapan seperti itu dari CJC, Triamedica International mengajukan gugatan yang merujuk pada section 425.16 (undang-undang Anti-SLAPP). Gugatan tersebut didasarkan atas gangguan yang dialami oleh Triamedica International akan kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh oleh Konstitusi California.

Menanggapi gugatan tersebut, pengadilan menolak gugatan Triamedica International yang mengacu pada section 425.16. Pengadilan berpendapat bahwa publikasi yang bersifat komersial yang dilakukan oleh Triamedica International tidaklah termasuk ke dalam *issue* publik. Sehingga dasar hukum gugatan mereka yaitu section 425.16 mengenai gangguan atas kebebasan berpendapat mengenai *issue* publik tidak dapat diterima.

4.2.2.2 Analisis Kasus

Section 425.16 memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi publik mengenai hal-hal yang menyangkut permasalahan atau *issue* publik. Mereka yang ikut serta dalam partisipasi tersebut tidak seharusnya dibungkam dengan gugatan hukum dari pihak yang merasa disudutkan atau pihak yang dituju dalam pendapat publik tersebut. Kecuali pengadilan memutuskan bahwa bukti-bukti yang dibawa oleh penggugat SLAPP ini yang dapat menguatkan gugatan mereka sehingga pengadilan menilai bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menang.

Trimedica International mengklaim bahwa iklan komersialnya tersebut merupakan bagian dari permasalahan publik. Mengenai hal tersebut, pembuktian mengenai keabsahan klaim yang dikeluarkan oleh Triamedica International mengenai produk implan payudara naturalnya dilakukan. CJC, yang menuduh Trimedica membuat pernyataan berikut, antara lain tentang Grobust: *“The All-Natural Way To A Fuller, More Beautiful Bust! When you want a fuller, firmer, more beautiful bustline, don't resort to traumatic, dangerous surgeries. Herbal Grobust offers a revolutionary breakthrough that provides a 100% natural alternative to breast implants.”*

Terjemahan bebasnya adalah : ”langkah alami agar lebih berisi, payudara yang lebih cantik! Ketika kamu ingin lebih berisi, lebih kencang, dan memiliki bentuk yang lebih indah, jangan menggunakan jalan yang beresiko membuat trauma, dengan jalan operasi yang berbahaya. Herbal Grobust menawarkan cara revolusioner yang berupa alternatif yang 100% alami untuk melakukan implan payudara”

Trimedica berpendapat bahwa suplemen diet herbal dan bentuk-bentuk pengobatan komplementer adalah subjek kepentingan umum. Sebagai dasar penguat, Trimedica International mengutip peraturan suplemen herbal oleh Komisi Perdagangan Federal dan Administrasi Makanan dan Obat berdasarkan tindakan Kongres. Namun dalam kasus ini, CJC berpendapat iklan Trimedica bukanlah tentang suplemen herbal pada umumnya. Ini adalah iklan komersial tentang sifat-sifat tertentu dan kemanjuran produk tertentu, yaitu Grobust. Jika kita menerima argumen Trimedica bahwa kita harus memeriksa sifat pendapat

(dalam hal ini iklan) dalam hal generalisasi bukan spesifik, maka hampir setiap klaim bisa jadi cukup disarikan jatuh dalam undang-undang anti-SLAPP.

Meskipun *Trimedica* mengutip *DuPont Merck Pharmaceutical Co v Pengadilan Tinggi* (2000) 78 Cal. App.4th 562, 92 Cal.Rptr.2d 755 (selanjutnya *DuPont*) untuk mendukung argumennya, hal ini mendukung kesimpulan kami bahwa *Trimedica* itu klaim tentang *Grobust* bukan masalah kepentingan publik. Dalam *DuPont*, penggugat menuduh konsumen perusahaan terdakwa farmasi artifisial meningkat harga produknya, *Coumadin*, dengan menyebarkan informasi palsu tentang setara generik obat. Keluhan dugaan laporan palsu yang dibuat sebelum badan pengatur, untuk profesi medis, dan untuk umum. Sementara pernyataan yang dibuat sebelum badan pengawas jatuh di bawah dua cabang pertama dari section 425,16, yaitu pendapat tersebut harus berhubungan dengan isu publik. Pengadilan menemukan jawaban untuk pertanyaan ini yaitu bagian yang masuk dalam kepentingan publik. Pertama, penggugat menyatakan lebih dari 1,8 juta orang Amerika telah membeli *Coumadin*, obat anti-koagulan, untuk pencegahan dan pengobatan penggumpalan darah yang dapat menyebabkan hidup mengancam kondisi seperti stroke dan emboli paru. Kedua, jumlah orang yang diduga terkena dan keseriusan kondisi diobati menetapkan masalah ini sebagai salah satu kepentingan umum.

Sedangkan dalam kasus *Triamedica International* ini, *Grobust* tidak menunjukkan kondisi yang dapat mengancam jiwa seperti stroke dan emboli paru. Selain itu, tidak ada bukti bahwa produk *Grobust* itu telah digunakan secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, *Grobust* tidak memenuhi syarat sebagai masalah kepentingan publik dengan memeriksa baik jumlah orang yang diduga terkena dampak atau keseriusan kondisi yang dapat menjadi dampak.

Mengenai keabsahan dari iklan *Grobust*, CJC mengajukan deklarasi oleh seorang ahli, Kim Elaine Barrett. Barrett memegang gelar Ph.D. dalam kimia biologis dan memiliki pelatihan post doctoral. Barrett menilai kualifikasi Robert W. Bradford dalam kaitannya dengan iklan *Grobust*. W. Bradford adalah seseorang di balik klaim atas manfaat dari *Grobust*. Barrett juga meninjau bahan yang terdaftar, dan literature medis tentang bahan-bahan aktif dalam iklan *Grobust*. Dia mencatat iklan *Grobust* mengklaim bahwa produk tersebut adalah

pembesar payudara yang keamanan dan efektivitas telah terbukti secara ilmiah. Barrett mengatakan bahwa untuk mengatakan suatu hal telah terbukti secara ilmiah, harus memenuhi syarat tertentu yaitu jika klaim ini telah diverifikasi oleh dua *independent, placebo-controlled, double-blind*, berdasarkan pembelajaran dengan dokumentasi yang baik, dilakukan oleh para ahli independen yang berkualitas, dengan statistic signifikan perbedaan antara tes dan kelompok kontrol.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian Barrett, informasi yang dikeluarkan oleh iklan Grobust tidak dihasilkan berdasarkan parameter teknik pengukuran yang benar. Selain itu, informasi tersebut tidak dikeluarkan dengan statistik yang signifikan, bukan termasuk penelitian *double-blind, placebo-controlled*, atau independen, hasil penelitiannya juga tidak muncul dalam literature review ilmiah. Barrett menyimpulkan bahwa studi Bradford adalah sangat tidak dapat diterima sebagai bukti ilmiah. Barrett juga melakukan review terhadap kualifikasi Bradford. Grobust menyebutkan Bradford sebagai Doctor of Science dan Profesor dari Universitas Modal Kedokteran Integratif. Bradford tidak memiliki gelar doktorat atau pelatihan ilmiah dari institusi yang terakreditasi. "Doktor" Bradford tampaknya menjadi gelar kehormatan dari lembaga yang tak terakreditasi. Universitas Modal Kedokteran Integratif tidak diakreditasi atau diakui oleh organisasi ilmiah yang sah. Barrett berpendapat bahwa Bradford tidak kompeten untuk menyatakan pendapat ilmiah ahli tentang Grobust.

Barrett lebih lanjut mencatat bahwa tidak ada penelitian yang telah dilakukan mengenai efek jangka panjang pada manusia dari bahan aktif dari Grobust. Oleh karena itu, bahan-bahan tersebut berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang kesehatan. Bahan-bahan juga mungkin dapat berinteraksi dengan obat lain dan zat yang digunakan oleh masyarakat umum. Mengingat faktor-faktor ini, tidak ada membenaran ilmiah untuk menyebut Grobust sebagai produk aman.

Akhirnya, dalam putusan akhir pengadilan, berdasarkan seluruh bukti yang dibebankan dari kedua belah pihak, pengadilan menyatakan bahwa gugatan Trimedica International dengan dasar hukum section 425.16 ditolak.

4.3 Perbandingan Perlindungan Konsumen Terhadap SLAPP Antara Indonesia dengan Negara Bagian California, Amerika Serikat

Berdasarkan analisis dari kasus-kasus di Negara Indonesia dan Negara Bagian California, Amerika Serikat, dengan tidak dimilikinya peraturan mengenai Anti-SLAPP di Indonesia, penulis menganalisis beberapa hal sebagai berikut:

No.	Indonesia	California, Amerika Serikat
1.	Dalam proses persidangan, tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan <i>special motion to strike</i> untuk menunjukkan bahwa gugatan balik dari pelaku usaha tersebut merupakan SLAPP.	Anti-SLAPP statute memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan <i>special motion to strike</i> untuk melakukan pembelaan terhadap aktivitas yang dilakukan yang berada di bawah perlindungan Anti-SLAPP statute.
2.	Dalam kasus-kasus tersebut, hakim hanya terpaku sebatas hal-hal yang ada dalam gugatan balik tersebut. Hakim seperti tidak memperdulikan masalah sebenarnya yang terjadi yang menjadi alasan publik dalam mengajukan pendapat atau petisi tersebut yang membuat pelaku usaha mengajukan gugatan.	Dalam Anti-SLAPP statute, ketika tergugat mengajukan <i>special motion to strike</i> , maka tahap untuk buktian apakah gugatan tersebut memiliki efek yang dapat membungkam publik oleh pelaku usaha. Dengan adanya tahap ini, maka inti dari masalah yang dibungkam ini dapat tersentuh. Sehingga di sini hakim dapat melihat sumber masalah yang sebenarnya, yang dicoba untuk dialihkan oleh pelaku usaha.
3.	Jikalau gugatan penggugat ditolak karena pelaku usaha terbukti memiliki efek dapat membungkam publik mengenai perkara tersebut pun, pihak tergugat	Dalam Anti-SLAPP statute section 425.16, dikatakan bahwa apabila terbukti bahwa gugatan penggugat memiliki efek yang dapat membungkam publik mengenai

	<p>yang memang tidak bersalah tetap harus menanggung biaya pengacara dan biaya lain yang telah dikeluarkan akibat dari adanya gugatan. Pihak tergugat tersebut tidak mendapatkan penggantian biaya-biaya tersebut. Sehingga tidak ada sanksi yang akan diterima oleh pelaku usaha karena telah membawa tergugat menjalani proses persidangan.</p>	<p>perkara tersebut, maka tergugat mendapatkan hak atas penggantian biaya pengacara dan biaya lain yang dikeluarkan akibat adanya gugatan tersebut.</p>
4.	<p>Karena tergugat tidak memiliki hak untuk mengajukan <i>special motion to strike</i> karena merasa hak kebebasan berpendapat dan mengajukan petisinya diciderai, maka tergugat wajib menjalani proses persidangan dari awal hingga akhir berupa putusan hakim. Serta jikalau gugatan penggugat tidak terbukti, memiliki efek yang dapat membungkam publik tidak pernah dibahas.</p>	<p>Dengan adanya <i>special motion to strike</i> yang menyebabkan ditundanya proses persidangan untuk sementara demi mencari apakah keberatan tergugat memenuhi Anti-SPAPP statute, apabila penggugat tidak dapat menunjukkan kemungkinannya untuk menang, maka perkara pengadilan dapat tidak melanjutkan gugatan pelaku usaha tersebut.</p>
5.	<p>Dengan tidak adanya konsekuensi apabila gugatan penggugat tidak terbukti, pihak pelaku usaha yang merasa terusik akan hak atas kebebasan berpendapat dari publik, akan dengan mudahnya mengajukan gugatan balik karena merasa tidak akan menanggung apapun.</p>	<p>Dengan adanya konsekuensi untuk mengganti biaya pengacara dan biaya lainnya yang dikeluarkan tergugat apabila gugatannya tidak terbukti, maka pihak pelaku usaha lainnya diharapkan tidak akan dengan mudahnya melayangkan gugatan terhadap publik ketika mereka menggunakan hak</p>

		berpendapatnya.
6.	Semakin banyaknya gugatan balik yang dilayangkan oleh pelaku usaha tersebut, membuat pihak yang menjadi tergugat dan publik lainnya yang melihat atau mengetahui hal tersebut akan semakin takut dalam menggunakan hak berpendapatnya dalam partisipasi publik.	Dengan harapan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemungkinan pembungkaman publik melalui gugatan hukum, di harapkan dapat mendorong publik untuk terus berpartisipasi dalam permasalahan mengenai kepentingan umum.

4.4 Urgensi Pengaturan Anti-SLAPP di Indonesia

4.4.1 Peraturan Perundang-undangan yang Ada Belum dapat Mencangkup Perlindungan Konsumen Terhadap SLAPP

Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen. Dalam Pasal 4 huruf d dan e, konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dari pasal ini sudah dapat terlihat bahwa sebenarnya konsumen berhak berpendapat akan pelayanan atau barang yang diterimanya. Selain itu konsumen juga berhak menuntut haknya kepada pelaku usaha apabila apa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan kewajiban yang telah ia laksanakan. Namun, pasal ini tidak memiliki penjelasan mengenai detail pendapat seperti apa yang diperbolehkan dan kepada siapa saja pendapat itu diutarakan. Begitu pula dengan hak untuk mendapat perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa yang patut. Memang konsumen itu dapat menuntut haknya hingga dibawa ke jalur hukum, namun yang jadi permasalahan adalah ketika pelaku usaha melakukan gugatan balik terhadap konsumen tersebut (SLAPP). Dalam undang-undang ini, perlindungan mengenai SLAPP itu belum diatur.

Selain UU Nomor 8 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab 3, di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan lain

yang melindungi para pihak yang mengeluarkan pendapatnya dari gugatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait atas pendapat tersebut. Perundang-undangan tersebut adalah:

1. UUD 1945 Pasal 28 E ayat (3) “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Serta Pasal 28 F “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
2. Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998
Undang-undang ini memberikan hak dan perlindungan lebih luas dibandingkan UU Nomor 13 tahun 2006. Dalam undang-undang ini, yang mendapatkan objek perlindungan adalah pihak yang mengeluarkan pendapatnya secara umum, tidak terpatok status mereka, apakah sebagai saksi ataupun korban. Namun jika dilihat dalam bagian sanksi, pada Pasal 18, hanya memberikan sanksi bagi pihak yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam menghalangi hak warga negara menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan jika dibandingkan dengan Anti-SLAPP statute, warga negara dilindungi dari gugatan hukum yang menyerang mereka atas pendapat mereka di muka umum tersebut terkait masalah publik yang dalam hal ini tidak diatur dalam UU 9 Tahun 1998.
3. Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Dalam undang-undang ini dituliskan mengenai hak asasi manusia untuk berpendapat, yaitu Pasal 23 ayat (2) dikatakan “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun media elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusialaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.” Dan Pasal 25 “setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam undang-undang ini, mengenai hak asasi manusia untuk kebebasan berpendapat, hanya disebutkan mengenai haknya saja untuk warga negara dan juga peran pemerintah dalam menegakan seluruh hak asasi manusia yang diatur di dalamnya. Mengenai sanksi atas pelanggaran hak tersebut, tidak dijelaskan. Sehingga menurut penulis, keberadaan undang-undang ini belum cukup untuk melindungi warga negara, khususnya konsumen dari serangan SLAPP ini.

4. Perlindungan Konsumen sebagai Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2006, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Sedangkan dalam angka 2, dijelaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dari pengertian itu kita bisa melihat bahwa ruang lingkup perlindungan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 hanyalah sebatas untuk saksi dan korban saja.

Jika melihat dari pengaturan Anti-SLAPP statute, yang dilindungi adalah kebebasan berpendapat oleh publik dengan berbagai cara yang telah diatur mengenai *issue*/masalah publik atau menyangkut kepentingan publik. Sehingga bila ditelaah lebih lanjut, seseorang atau sekelompok orang yang berbicara di depan publik tersebut tidaklah harus seorang saksi atau korban dari *issue* publik tersebut.

Pihak yang berani berbicara di depan publik bisa saja seorang masyarakat umum atau perwakilan dari suatu lembaga tertentu yang memiliki *concern* mengenai *issue* publik tersebut jika dilihat dari pengertian saksi dan korban dalam UU Nomor 13 Tahun 2006, mereka tidak dapat dikategorikan ke dalam pengertian saksi dan korban yang dilindungi di undang-undang tersebut. Walaupun dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, organisasi yang *concern* terhadap permasalahan konsumen dapat mengajukan gugatan, namun mereka tetaplah bukan korban.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 juga tidak mencantumkan sanksi atas pelanggaran Pasal 10 yaitu ketentuan apabila saksi dan korban dituntut secara hukum atas keterangan yang ia berikan terkait status saksi dan korban tersebut. Selain itu, dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan bagaimana proses tidak boleh menggugat saksi dan korban tersebut. Sedangkan dalam Anti-SLAPP statute, dijelaskan bahwa setelah tergugat melakukan *special motion to strike* dan terbukti bahwa gugatan yang dilayangkan oleh penggugat dapat berakibat pembungkaman publik terhadap permasalahan umum, maka hakim dapat menghentikan gugatan penggugat tersebut.

Selain itu, ruang lingkup dari UU Nomor 13 Tahun 2006 ini hanyalah sebatas perkara pidana. Sedangkan dalam kasus SLAPP, gugatan yang dilayangkan oleh pelaku usaha dapat berupa gugatan perdata. Jika hal tersebut terjadi, maka UU Nomor 13 Tahun 2006 tidak dapat melindungi tergugat SLAPP ini. Dengan begitu, perlindungan terhadap publik dalam serangan SLAPP di ranah perdata masih belum memadai.

4.4.2 Perlunya Pengaturan Mengenai Anti-SLAPP di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia belum memiliki pengaturan yang dapat mengcover perlindungan konsumen terhadap SLAPP. Selain karena belum memadainya peraturan perundang-undangan di Indonesia, penulis merasa bahwa Undang-undang mengenai Anti-SLAPP harus segera di buat.

Dalam tulisan ini, setidaknya penulis sudah menemukan tiga kasus yang memiliki kecenderungan berupa SLAPP. Waktu dari ketiga kasus tersebut pun berdekatan yaitu Kasus Prita di tahun 2010, kasus pencurian pulsa di tahun 2011, dan kasus *refund* tiket Lion Air di tahun 2011. Kasus Prita menjadi kasus yang sempat heboh di media. Banyak publik dan pengamat-pengamat hukum yang menyoroti kasus tersebut. Namun, ternyata sorotan media tersebut tidak menyurutkan pelaku-pelaku usaha lain di waktu setelahnya untuk melakukan gugatan balik kepada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa bahwa dengan adanya pengaturan mengenai Anti-SLAPP ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan usaha dari pelaku usaha untuk membungkam partisipasi publik dalam masalah kepentingan umum dengan gugatan hukum. Dengan begitu, sama seperti tujuan Anti-SLAPP statute di California, dengan adanya pengaturan Anti-SLAPP dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi publik tersebut demi terciptanya kehidupan yang lebih baik.



BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan atas pembahasan permasalahan yang telah diteliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. SLAPP adalah singkatan dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation*¹⁷³ yang digunakan untuk mencegah atau menghukum, pihak lain yang menggunakan hak untuk berbicara di muka umum yang sebenarnya telah dilindungi dalam konstitusi.¹⁷⁴ SLAPP telah didefinisikan sebagai gugatan terhadap satu orang atau lebih atau terhadap suatu kelompok yang berbicara atau mengambil posisi pada isu kepentingan publik. Tujuan dari SLAPP adalah untuk membungkam kritik dengan mengalihkan energi dan keuangan mereka untuk melakukan gugatan kepada pihak yang berbicara tersebut dan menjauhkan mereka dari isu yang dipermasalahkan tersebut. Selain itu, SLAPP juga diarahkan sebagai peringatan kepada para kritikus lainnya yang potensial agar mereka tidak ikut berbicara pada forum publik.¹⁷⁵
2. Indonesia dan Negara Bagian California, Amerika Serikat memiliki beberapa perbedaan dalam pengaturan SLAPP. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan mengenai hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia yang khusus mengatur dalam kaitannya dengan konsumen dan secara general sebagai warga negara yaitu Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F UUD 1945, UU Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999, dan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

¹⁷³Penelope Canan & George W. Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, page 506, 506.

¹⁷⁴George W. Pring, *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 7 *Pace Envtl. L. Rev.* 3, 8 (1989).

¹⁷⁵[http://www. Attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/](http://www.Attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/) diunduh pada 15 April 2012.

dan Korban. Namun peraturan perundang-undangan tersebut belum cukup untuk memenuhi perlindungan konsumen terhadap SLAPP. Sedangkan di Negara Bagian California, Amerika Serikat telah memiliki peraturan khusus terhadap SLAPP yaitu California Anti-SLAPP statute section 425.16. Dalam statute tersebut, ketika terjadi SLAPP, maka tergugat dapat mengajukan *special motion to strike* ke pengadilan. Dalam pelaksanaan section 425.16 ini terdapat dua hal yang harus dipenuhi yaitu pengadilan memutuskan apakah tergugat telah menunjukkan bahwa gugatan balik yang diterimanya berasal dari kegiatan yang dilindungi hukum. Setelah itu beban pembuktian tergugat untuk menunjukkan bahwa kegiatan berupa kritik atau pendapat tersebut yang dipermasalahkan oleh penggugat merupakan hal yang memang masuk dalam kategori hal yang dilindungi oleh Anti-SLAPP statute. Setelah pengadilan telah mendapatkan kedua hal tersebut, selanjutnya penggugat harus menunjukkan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk menang dalam perkara tersebut.

3. Dari perbedaan pengaturan SLAPP terciptalah perbedaan penanganan SLAPP antara Indonesia dengan Negara Bagian California, Amerika Serikat. Di Indonesia, tergugat tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan *special motion to strike*. Dengan begitu, hakim akan terpaku dalam peninjauan terhadap nomor perkara yang memang sedang berlangsung tersebut tanpa memperhatikan apakah sebenarnya alasan dari pengajuan perkara tersebut merupakan akibat dari ikut sertanya terdakwa dalam partisipasi publik dengan berpendapat atau mengajukan petisi di muka umum. Sedangkan di Negara Bagian California, dalam persidangan, terdakwa dapat mengajukan *special motion to strike* dalam rangka penegakan section 425.16 sehingga hakim dapat melihat kasus hingga ke akarnya. Section 425.16 juga mencantumkan sanksi bagi penggugat jika terbukti melakukan SLAPP sehingga hal tersebut diharapkan dapat menekan jumlah SLAPP dan mendorong warga negara untuk ikut serta dalam partisipasi publik.
4. Penulis merasa Indonesia perlu memiliki Undang-undang Anti-SLAPP karena ternyata undang-undang yang ada belum dapat melindungi konsumen dari serangan SLAPP. Begitu juga jika melihat kasus-kasus SLAPP yang memang

sudah terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa potensi pembungkaman konsumen korban SLAPP dan publik yang menyaksikan adalah tinggi. Karena itu Undang-undang Anti-SLAPP dibutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dari data-data yang telah dikumpulkan, penulis memiliki beberapa saran untuk menangani permasalahan SLAPP di Indonesia, khususnya dalam lingkup perlindungan konsumen.

1. Perlu dibentuk suatu undang-undang khusus yang mengatur mengenai perlindungan publik dari serangan SLAPP tersebut. Hal yang terpenting dalam undang-undang tersebut adalah diberikannya kesempatan kepada pihak tergugat untuk menunjukkan bahwa gugatan tersebut adalah usaha untuk membungkam partisipasi publik. Dalam undang-undang tersebut juga diberikan penekanan terhadap polisi, jaksa, dan hakim untuk lebih memperhatikan apakah memang ada tujuan tersembunyi pelaku usaha dibalik gugatan tersebut. Jadi tidak hanya tergugat yang berperan aktif namun dari tahap penyelidikan (dalam perkara pidana) hingga persidangan, para penegak hukum juga berhati-hati dalam menerima gugatan. Selain itu, perlu diadakannya sanksi apabila terbukti bahwa gugatan balik tersebut memang bermaksud untuk membungkam partisipasi publik.
2. Walaupun tulisan ini mengenai perlindungan konsumen terhadap SLAPP, namun undang-undang Anti-SLAPP yang akan dibuat di Indonesia disarankan dijadikan undang-undang yang bersifat umum, tidak terbatas dalam jenis pidana, subjek, atau objek tertentu. Karena jika melihat dari keadaan hukum yang ada sekarang, banyak juga ditemukan serangan SLAPP di bidang lain selain perlindungan konsumen, seperti lingkungan hidup, jurnalistik, atau mengenai perkara pidana yang lain.
3. Terlepas dari ada atau tidaknya Undang-undang Anti-SLAPP di Indonesia, diharapkan kepada para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar dapat lebih cermat dalam melihat perkara. Tidak melihat hanya kepada berkas perkara yang diajukan saja tetapi juga menyelidiki dan mempertimbangkan alasan adanya gugatan tersebut. Terutama untuk hakim, agar mereka tidak

hanya menjadi corong undang-undang saja dan dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan melihat dari berbagai sisi.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU-BUKU

Canan, Penelope dan George W. Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation*, 35 Soc. Probs. 506, 506 (1988).

Kansil dan Christine. *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo, *Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.

Mary Dee Pridgen, *Consumer Protection and The Law §2:10* (2008).

Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Nasution, Az, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2007.

Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: CV. Muliasari, 1995.

Patrik, Purwadi. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Pring, George W. *SLAPPs: Strategic Lawsuits Against Public Participation*. 7 PaceEnvtl. L. Rev. 3, 8, 1989.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

California Civil Code section 47

California Code Civil Procedure 425.16

California Code Civil Procedure 425.17

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU. No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, Undang-Undang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU No. 9 Tahun 1998, LN No. 181 Tahun 1998, TLN No. 3789.

Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN No. 33.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Protection of Public Participation Act 2008 Section 7 (1) and (2).

III. JURNAL ILMIAH DAN MATERI PERKULIAHAN

<<http://search.proquest.com/docview/274246953/1368B7BF0AA6A16180E/1?accountid=17242>> diunduh pada 20 Februari 2012.

Anti-SLAPP Statute Applies to All Speech at Official Proceedings
<<http://search.proquest.com/docview/274246953/1373BF5ED9B4C13347C/1?accountid=17242>> diunduh pada 15 Februari 2012.

Crane, Edward M, et al; *Defense Counsel Journal "U.S. Consumer Protection Law: A Federalist Patchwork"* 78.3 (Jul 2011): 305-330.
<<http://search.proquest.com/docview/880104940/1359E5A29601CA1174F/3?accountid=17242>> diakses pada 10 Februari 2012.

Disampaikan dalam perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester genap tahun 2010.

Rasmussen, at all, *SLAPP Stick: Fighting frivolous lawsuits against journalists, News Media and the Law* 35.3 (Summer 2011): S1-S16.
<<http://search.proquest.com/docview/892465531/1374183F23E6FB68C2A/1?accountid=17242>> diunduh pada 30 April 2012.

Sekartati, Henny. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Multi Level Marketing (Studi Kasus pada Perusahaan MLM Elken)*, 2007.<<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12174/1/09E02091.pdf>>

SLAPP Stick: Fighting frivolous lawsuit against journalist
 <<http://www.rcfp.org/rcfp/orders/docs/ANTISLAPP.pdf>> diunduh pada 11 Juni 2012.

State Consumer Protection Acts: An Empirical Investigation of Private Litigation, at 5 (Northwestern University School of Law, Searle Center on Law, Regulation, and Economic Growth preliminary report, 2009), available at: http://www.law.northwestern.edu/searlecenter/uploads/CPA_Proof_113009_final.pdf.

IV. INTERNET

Jalan Panjang Mengungkap Pelaku Pencurian Pulsa
 <<http://news.detik.com/read/2012/03/07/060356/1859731/10/?992204topnews>> diunduh pada 1 Juni 2012.

Lion Air Digugat Penumpang <<http://www.bisnis.com/articles/lion-air-digugat-penumpang>> diunduh pada 10 Juni 2012.

news.detik.com/read/2012/03/07/060356/1859731/10/?992204topnews> diunduh pada 1 Juni 2012.

<<http://bappeda.depok.go.id/admin/dokumenHasilkajian/kajian%20perencanaan%20partisipatif.pdf>> diunduh pada 2 April 2012.

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/528/jbptunikompp-gdl-santipurna-26367-7-unikom_s-x.pdf> diunduh pada 2 April 2012.

<<http://metro.vivanews.com/news/read/253810-laporan-colibri--serang-psikologis-konsumen>> diunduh pada 1 Juni 2012.

<http://www.Attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/> diunduh pada 15 April 2012.

<http://www.Attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/anti_slapp/> diunduh pada 15 April 2012.

<<http://www.casp.net/sued-for-freedom-of-speech-california/defending-against-slapp/filing-a-special-motion-to-strike/>> diunduh pada 12 Juni 2012.

<<http://www.city-data.com/states/California-Consumer-protection.html>> diunduh pada 1 April 2012.

<<http://www.edo.org. Au/edosa/research/public%20participation.htm>> diunduh pada 1 April 2012.

<<http://www.hg.org/consume.html>> diakses pada 10 Februari 2012.

<<http://www.legal-project.org/149/anti-slapp-statutes-in-the-us-by-state>> diunduh pada 15 April 2012.

<<http://www.thefirstamendment.org/slapp.html>> diunduh pada 15 April 2012.

Bakso dan Cincau Mengandung Boraks Marak di Depok
<<http://www.depoknews.com/awas-bakso-cincau-mengandung-boraks-marak-di-depok.html>> diunduh pada 1 Februari 2012.

Banyak Beredar Susu Kadaluarsa di Pasar
<<http://www.neraca.co.id/2012/03/14/banyak-beredar-susu-kadaluarsa-di-pasar/>> diunduh pada 1 Februari 2012.

California Consumer Protection <http://www.city-data.com/states/California-Consumer-protection.html> diunduh pada 2 April 2012.

Hakim Tolak Gugatan Penumpang Terhadap Lion Air
<<http://news.detik.com/read/2011/11/23/000529/1773328/10/hakim-tolak-gugatan-penumpang-terhadap-lion-air>> diunduh pada 10 Juni 2012.

<http://www.thefirstamendment.org/antislappresourcecenter.html>

<http://www.vaksin.com/2006/0506/borax.htm>

Jurus Mabok Produsen, Gugat Balik Masyarakat Hingga Takut dan Diam!
<<http://www.detiknews.com/read/2011/10/09/200031/1740094/103/jurus-mabok-produsen-gugat-balik-masyarakat-hingga-takut-dan-diam?9922032>> diambil pada tanggal 10 Oktober 2011

Kasus Prita Bukan yang Pertama <<http://www.beritaindonesia.co.id/khas/prita-bukan-yang-pertama>> diunduh pada 2 Februari 2012.

Korban Sedot Pulsa Balas Dilaporkan ke Polisi
<<http://metro.vivanews.com/news/read/253673-korban-sedot-pulsa-balas-dilaporkan-ke-polisi>>

Lapor Pulsa Tersedot, Eh Malah Digugat Balik Dituduh Cemarkan Nama Baik Content Provider
<<http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/10/10/41886/Lapor->

Pulsa-Tersedot,-Eh-Malah-Digugat-Balik-> diunduh pada 2 Februari 2012.

Lion Air di Bandara Soekarno-Hatta Delay <<http://bandara.net/bandara/lion-air-di-bandara-soekarno-hatta-delay.html>> diunduh pada 1 Februari 2012.

Lion Air Digugat Balik Penumpangnya <<http://regional.kompas.com/read/2011/09/15/0931226/Lion.Air.Gugat.Balik.Penumpangnya>> diunduh pada 10 Juni 2012.

Lion Air Digugat Karena Lakukan *Refund* Tiket <<http://id.berita.yahoo.com/lion-air-digugat-karena-lakukan-refund-tiket-102033848.html>> diunduh pada 10 Juni 2012.

Lion Air Gugat Balik Penumpang Ingatkan Pada Kasus Prita <<http://news.detik.com/read/2011/09/14/061728/1721896/10/?992204topnews>> diunduh pada 10 Juni 2012.

LPSK: Pelapr Kasus Sedot Pulsa Tak Bisa Dituntut Balik <<http://tekno.kompas.com/read/2011/10/12/10370179/LPSK.Pelapor.Kasus.Sedot.Pulsa.Tak.Bisa.Dituntut.Balik>> diunduh pada 1 Juni 2012.

YLKI: Aduan Colibri Serang Psikologi Konsumen <<http://metro.vivanews.com/news/read/253810-laporan-colibri--serang-psikologis-konsumen>> diunduh pada 2 Februari 2012.

V. PUTUSAN PENGADILAN

APPELLATE CASE NO. 11-56934 UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT, 04/24/2012 ID: 8152266 DktEntry: 8 Page: 1 of 88.

Consumer Justice Center et al. V. Triamedica International, Inc. et. al. (Appeal from the Superior Court of Orange County)

Equilon Enterprises v. Consumer Cause Inc. (2002) 29 Cal.4th 53, -- Cal.Rptr.2d - -; -- P.3d—

Matter of Gordon v. Marrone, [1991] 151 Misc. 2d 164, 169 (Sup. Ct., Westchester County 1991) (per Justice Colabella).

Putusan Nomor: 822 K/Pid.Sus/2010Kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Omni Internasional.



LAMPIRAN

Code of Civil Procedure – Section 425.16.

(a) The Legislature finds and declares that there has been a disturbing increase in lawsuits brought primarily to chill the valid exercise of the constitutional rights of freedom of speech and petition for the redress of grievances. The Legislature finds and declares that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance, and that this participation should not be chilled through abuse of the judicial process. To this end, this section shall be construed broadly.

(b) (1) A cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person's right of petition or free speech under the United States Constitution or the California Constitution in connection with a public issue shall be subject to a special motion to strike, unless the court determines that the plaintiff has established that there is a probability that the plaintiff will prevail on the claim. (2) In making its determination, the court shall consider the pleadings, and supporting and opposing affidavits stating the facts upon which the liability or defense is based. (3) If the court determines that the plaintiff has established a probability that he or she will prevail on the claim, neither that determination nor the fact of that determination shall be admissible in evidence at any later stage of the case, or in any subsequent action, and no burden of proof or degree of proof otherwise applicable shall be affected by that determination in any later stage of the case or in any subsequent proceeding.

(c) (1) Except as provided in paragraph (2), in any action subject to subdivision (b), a prevailing defendant on a special motion to strike shall be entitled to recover his or her attorney's fees and costs. If the court finds that a special motion to strike is frivolous or is solely intended to cause unnecessary delay, the court shall award costs and reasonable attorney's fees to a plaintiff prevailing on the motion, pursuant to Section 128.5. (2) A defendant who prevails on a special motion to strike in an action subject to paragraph (1) shall not be entitled to attorney's fees and costs if that cause of action is brought pursuant to Section 6259, 11130, 11130.3, 54960, or 54960.1 of the Government Code. Nothing in this paragraph

shall be construed to prevent a prevailing defendant from recovering attorney's fees and costs pursuant to subdivision (d) of Section 6259, 11130.5, or 54690.5.

(d) This section shall not apply to any enforcement action brought in the name of the people of the State of California by the Attorney General, district attorney, or city attorney, acting as a public prosecutor.

(e) As used in this section, "act in furtherance of a person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue" includes: (1) any written or oral statement or writing made before a legislative, executive, or judicial proceeding, or any other official proceeding authorized by law, (2) any written or oral statement or writing made in connection with an issue under consideration or review by a legislative, executive, or judicial body, or any other official proceeding authorized by law, (3) any written or oral statement or writing made in a place open to the public or a public forum in connection with an issue of public interest, or (4) any other conduct in furtherance of the exercise of the constitutional right of petition or the constitutional right of free speech in connection with a public issue or an issue of public interest.


(f) The special motion may be filed within 60 days of the service of the complaint or, in the court's discretion, at any later time upon terms it deems proper. The motion shall be scheduled by the clerk of the court for a hearing not more than 30 days after the service of the motion unless the docket conditions of the court require a later hearing.

(g) All discovery proceedings in the action shall be stayed upon the filing of a notice of motion made pursuant to this section. The stay of discovery shall remain in effect until notice of entry of the order ruling on the motion. The court, on noticed motion and for good cause shown, may order that specified discovery be conducted notwithstanding this subdivision.

(h) For purposes of this section, "complaint" includes "cross-complaint" and "petition," "plaintiff" includes "cross-complainant" and "petitioner," and "defendant" includes "cross-defendant" and "respondent."

(i) An order granting or denying a special motion to strike shall be appealable under Section 904.1.

(j) (1) Any party who files a special motion to strike pursuant to this section, and any party who files an opposition to a special motion to strike, shall, promptly upon so filing, transmit to the Judicial Council, by e-mail or facsimile, a copy of the endorsed, filed caption page of the motion or opposition, a copy of any related notice of appeal or petition for a writ, and a conformed copy of any order issued pursuant to this section, including any order granting or denying a special motion to strike, discovery, or fees. (2) The Judicial Council shall maintain a public record of information transmitted pursuant to this subdivision for at least three years, and may store the information on microfilm or other appropriate electronic media.



Code of Civil Procedure – Section 425.17.

(a) The Legislature finds and declares that there has been a disturbing abuse of Section 425.16, the California Anti-SLAPP Law, which has undermined the exercise of the constitutional rights of freedom of speech and petition for the redress of grievances, contrary to the purpose and intent of Section 425.16. The Legislature finds and declares that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance, and that this participation should not be chilled through abuse of the judicial process or Section 425.16.

(b) Section 425.16 does not apply to any action brought solely in the public interest or on behalf of the general public if all of the following conditions exist: (1) The plaintiff does not seek any relief greater than or different from the relief sought for the general public or a class of which the plaintiff is a member. A claim for attorney's fees, costs, or penalties does not constitute greater or different relief for purposes of this subdivision. (2) The action, if successful, would enforce an important right affecting the public interest, and would confer a significant benefit, whether pecuniary or nonpecuniary, on the general public or a large class of persons. (3) Private enforcement is necessary and places a disproportionate financial burden on the plaintiff in relation to the plaintiff's stake in the matter.

(c) Section 425.16 does not apply to any cause of action brought against a person primarily engaged in the business of selling or leasing goods or services, including, but not limited to, insurance, securities, or financial instruments, arising from any statement or conduct by that person if both of the following conditions exist: (1) The statement or conduct consists of representations of fact about that person's or a business competitor's business operations, goods, or services, that is made for the purpose of obtaining approval for, promoting, or securing sales or leases of, or commercial transactions in, the person's goods or services, or the statement or conduct was made in the course of delivering the person's goods or services. (2) The intended audience is an actual or potential buyer or customer, or a person likely to repeat the statement to, or otherwise influence, an actual or

potential buyer or customer, or the statement or conduct arose out of or within the context of a regulatory approval process, proceeding, or investigation, except where the statement or conduct was made by a telephone corporation in the course of a proceeding before the California Public Utilities Commission and is the subject of a lawsuit brought by a competitor, notwithstanding that the conduct or statement concerns an important public issue.

(d) Subdivisions (b) and (c) do not apply to any of the following: (1) Any person enumerated in subdivision (b) of Section 2 of Article I of the California Constitution or Section 1070 of the Evidence Code, or any person engaged in the dissemination of ideas or expression in any book or academic journal, while engaged in the gathering, receiving, or processing of information for communication to the public. (2) Any action against any person or entity based upon the creation, dissemination, exhibition, advertisement, or other similar promotion of any dramatic, literary, musical, political, or artistic work, including, but not limited to, a motion picture or television program, or an article published in a newspaper or magazine of general circulation. (3) Any nonprofit organization that receives more than 50 percent of its annual revenues from federal, state, or local government grants, awards, programs, or reimbursements for services rendered.

(e) If any trial court denies a special motion to strike on the grounds that the action or cause of action is exempt pursuant to this section, the appeal provisions in subdivision (j) of Section 425.16 and paragraph (13) of subdivision (a) of Section 904.1 do not apply to that action or cause of action.

Civil Code Section 47.

A privileged publication or broadcast is one made:

(a) In the proper discharge of an official duty.
(b) In any (1) legislative proceeding, (2) judicial proceeding, (3) in any other official proceeding authorized by law, or (4) in the initiation or course of any other proceeding authorized by law and reviewable pursuant to Chapter 2 (commencing with Section 1084) of Title 1 of Part 3 of the Code of Civil Procedure, except as follows:

(1) An allegation or averment contained in any pleading or affidavit filed in an action for marital dissolution or legal separation made of or concerning a person by or against whom no affirmative relief is prayed in the action shall not be a privileged publication or broadcast as to the person making the allegation or averment within the meaning of this section unless the pleading is verified or affidavit sworn to, and is made without malice, by one having reasonable and probable cause for believing the truth of the allegation or averment and unless the allegation or averment is material and relevant to the issues in the action.

(2) This subdivision does not make privileged any communication made in furtherance of an act of intentional destruction or alteration of physical evidence undertaken for the purpose of depriving a party to litigation of the use of that evidence, whether or not the content of the communication is the subject of a subsequent publication or broadcast which is privileged pursuant to this section. As used in this paragraph, "physical evidence" means evidence specified in Section 250 of the Evidence Code or evidence that is property of any type specified in Chapter 14 (commencing with Section 2031.010) of Title 4 of Part 4 of the Code of Civil Procedure.

(3) This subdivision does not make privileged any communication made in a judicial proceeding knowingly concealing the existence of an insurance policy or policies.

(4) A recorded lispendens is not a privileged publication unless it identifies an action previously filed with a court of competent jurisdiction which affects the title or right of possession of real property, as authorized or required by law.

(c) In a communication, without malice, to a person interested therein, (1) by one who is also interested, or (2) by one who stands in such a relation to the person interested as to afford a reasonable ground for supposing the motive for the communication to be innocent, or (3) who is requested by the person interested to give the information. This subdivision applies to and includes a communication concerning the job performance or qualifications of an applicant for employment, based upon credible evidence, made without malice, by a current or former employer of the applicant to, and upon request of, one whom the employer reasonably believes is a prospective employer of the applicant. This subdivision authorizes a current or former employer, or the employer's agent, to answer whether or not the employer would rehire a current or former employee. This subdivision shall not apply to a communication concerning the speech or activities of an applicant for employment if the speech or activities are constitutionally protected, or otherwise protected by Section 527.3 of the Code of Civil Procedure or any other provision of law.

(d) (1) By a fair and true report in, or a communication to, a public journal, of (A) a judicial, (B) legislative, or (C) other public official proceeding, or (D) of anything said in the course thereof, or (E) of a verified charge or complaint made by any person to a public official, upon which complaint a warrant has been issued.

(2) Nothing in paragraph (1) shall make privileged any communication to a public journal that does any of the following: (A) Violates Rule 5-120 of the State Bar Rules of Professional Conduct. (B) Breaches a court order. (C) Violates any requirement of confidentiality imposed by law.

(e) By a fair and true report of (1) the proceedings of a public meeting, if the meeting was lawfully convened for a lawful purpose and open to the public, or (2) the publication of the matter complained of was for the public benefit.



P U T U S A N

Nomor 822 K / Pid.Sus / 2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PRITA MULYASARI ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun / 27 Maret 1977 ;
jenis kelamin : Perempuan ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Komp. Sekneg. Cidodol No. 42
Rt.008/011 Kelurahan Grogol
Kecamatan Kebayoran Lama
Jakarta Selatan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib

Hal. 1 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan;

Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;

Dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, narasi, huruf, tanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan *e-mail* atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirimkan data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik. Selanjutnya Terdakwa mengirim *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sengaja menyerang kehormatan atau nama

Hal. 3 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

baik seseorang yaitu dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan;

Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, narasi, huruf, tanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sona, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;

Dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yaren Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa jika ia Terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000 pada waktu itu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap;

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan Terdakwa pilih untuk menangani Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena Terdakwa sama sekali tidak tahu dan referensi dr. Indah adalah dr. Hengky;

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi Terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infection (infeksi virus) dan infection sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan infus dan suntikan;

Kemudian karena menurut Terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata Terdakwa mengalami membengkak akhirnya Terdakwa keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondokan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, narasi, huruf, tanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sehubungan dengan perawatan Terdakwa di RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, Terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari RS. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan Terdakwa dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dari dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu dirawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *e-mail* melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali" dan "tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan *customer*";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 18 Nopember 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau

Hal. 7 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dakwaan Kesatu;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRITA MULYASARI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) eksemplar print out *website / e-mail* yang dikirimkan oleh PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan *subject* "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

1 (satu) eksemplar *e-mail* berjudul "Selamat Pagi SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 25 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

Menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :Pdm-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009 batal demi hukum;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga;

Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) eksemplar berita di Yahoo *e-mail* dengan subyek : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang, tanggal 22 Agustus 2008;

1 (satu) eksemplar *e-mail* From : Prita Mulyasari, Sent : Friday, August 15, 2008, 3:51 PM, Subject : Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan sela Pengadilan Tinggi Banten Nomor 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENETAPKAN

Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009, Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG yang dimintakan perlawanan tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Menolak keberatan/eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;

Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa : PRITA MULYASARI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : Pdm-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan selanjutnya memutus perkara tersebut;

Menunda biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sampai putusan akhir;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa

Hal. 9 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009;

Mengingat pula akan akta permohonan kasasi Nomor 59/Kasasi/Akta Pid/2009/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 04 Agustus 2009, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2009;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Januari 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 08 Maret 2010, dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 95/PID/2009/PT.BTN tanggal 27 Juli 2009 telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya

Hal. 11 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sola, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA.

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam pertimbangannya pada halaman 59 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi permasalahan dalam mendistribusikan dokumen elektronik tersebut apakah Terdakwa berhak atau tidak ;

Bahwa dalam perkara ini berhak atau tidaknya harus dikaitkan dengan apakah dokumen elektronik yang telah didistribusikan Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak, terhadap dr. Hengky dan dr. Grace;

Bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum diuraikan bahwa Terdakwa mengirimkan *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* Prita Mulyasari @ yahoo.com ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah *complaint* saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan



customer” ;

Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace, apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi sepotong kalimat tersebut di atas dengan apa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace;

Bahwa sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP menentukan sebagai berikut :

(3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.

(4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim (judex facti) membuat pertimbangan berdasarkan sepotong kalimat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain :

Tidak mempertimbangkan secara keseluruhan isi *e-mail* Terdakwa ;

Tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban dr. Hengky Gosal Sp.PD dan saksi korban dr. Grace H. Yarren Nela ;

Tidak mempertimbangkan keterangan ahli bahasa yang justru paling kompeten untuk menilai apakah *e-mail* Terdakwa tersebut bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Akan tetapi setelah Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi mencermati keterangan ahli bahasa Drs. Sriyanto MM, ternyata keterangan ahli tersebut termuat secara sumir dalam salinan putusan halaman 28 s/d 29. Karena keterangan ahli bahasa

Hal. 13 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



tersebut termuat secara sumir, untuk mencari kebenaran materiil bersama ini kami lampirkan CD rekaman persidangan secara keseluruhan dengan harapan dapat menjadi dasar Majelis Hakim Agung (Judex Juris) berdasarkan interpretasi Pasal 253 ayat (3) KUHP, juga agar tidak terjadi manipulasi berita acara persidangan yang hanya ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim (judex facti) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan sepotong kalimat pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka Majelis Hakim (judex facti) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*).

Majelis Hakim (Judex Facti) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi.

Bahwa putusan tersebut mengandung kekeliruan karena Majelis Hakim (judex facti) telah salah menafsirkan unsur "yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang dilakukan Terdakwa sebagai "kritik dan untuk kepentingan umum".

Menurut Kamus Terbaru Bahasa Indonesia dilengkapi dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) Tim Reality penerbit Reality Publisher Cetakan I tahun 2008 halaman 388 menyatakan, "Kritik adalah kecaman yang seringkali disertai dengan pertimbangan baik buruk dan jalan keluar".

Sejalan dengan pengertian kritik menurut kamus Bahasa Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari kata



kritik selalu dibarengi dengan kata saran.

Bahwa Majelis Hakim (*judex facti*) tidak memuat dalam pertimbangan putusannya kalimat mana dalam *e-mail* Terdakwa yang berisi kalimat pertimbangan baik buruk serta kalimat yang berisi jalan keluar atau saran sehingga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditafsirkan sebagai kritikan.

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia penerbit PT. Refika Aditama tahun 2003 halaman 102 menulis sebagai berikut "Disamping itu, si pelaku tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan dengan mengemukakan kepentingan umum atau membela diri. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan, harus ada semacam keobjektifan yaitu bahwa harus ada ukuran objektif sedemikian rupa bahwa setiap orang biasa harus merasa tersinggung seandainya ia yang terkena serangan".

Arrest Hoge Raad telah menentukan ukuran obyektif tersebut sebagaimana termuat dalam putusannya tanggal 9 Desember 1912 sebagai berikut "Untuk menyerang kehormatan seseorang, tidaklah perlu bahwa yang bersangkutan merasa terhina. Kehormatan seorang dapat saja di mata orang yang dianggap telah dinodai, terlepas dari perasaan subyektif orang yang dihina".

Fakta persidangan, hanya keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa *e-mail* tersebut hanya berupa keluhan. Bahkan keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain tidak pernah menerangkan / membuktikan bahwa perbuatannya mengirim *e-mail* merupakan kritikan ataupun untuk kepentingan umum. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa merupakan "kritikan dan untuk kepentingan umum" bukan berdasarkan alat bukti, serta pertimbangan putusan itu juga tidak memuat ukuran obyektif yang digunakan sehingga penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditafsirkan sebagai kritik dan untuk kepentingan umum.

Hal. 15 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1934 telah memberi batasan dengan memuat kaidah "Jika publikasi hal-hal tertentu dilakukan demi kepentingan umum, maka pelaku harus melakukannya secara wajar. Dengan menuduhkannya secara kasar maka kepentingan umum tidak dibelanya". Fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan yaitu keterangan saksi Ogi Anna Yandri yang menerangkan bahwa Terdakwa berkata melalui Handphone kepada saksi dengan kata-kata kasar antara lain: "Kalian bohong, brengsek", "suka-suka saya, gimana sih kamu Customer Service", dan juga kalimat "Kamu jangan jadi anjingnya Omni ya". Kata-kata kasar tersebut, ternyata tidak dipertimbangkan dalam putusan, yang seharusnya menjadi petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa bukan membela kepentingan umum.

Fakta persidangan yang juga tidak dipertimbangkan adalah tujuan *e-mail* Terdakwa yang antara lain ditujukan kepada Andri Nugroho (suami Terdakwa) merupakan perbuatan yang tidak wajar bagi seorang istri untuk menyatakan "keluhan". Karena keluhan tersebut dapat dilakukan setiap waktu tanpa harus melalui *e-mail* apalagi dikirim melalui laptop milik suaminya sendiri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan Hukum Pembuktian.

Majelis Hakim (Judex Facti) bahkan tidak mempertimbangkan keterangan ahli Bahasa Drs. Sriyanto. MM yang menerangkan antara lain sebagai berikut :

Bahwa benar mengatakan seseorang tidak profesional boleh-boleh saja, tetapi beresiko.

Bahwa benar kalimat "dipermainkan" pada *e-mail* Terdakwa sebagai berikut "...Keesokannya kondisi saya makin parah dengan leher kanan saya juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat namun saya tetap tidak mau dirawat di RS ini lagi dan mau pindah ke RS lain. Tapi saya membutuhkan data medis yang lengkap dan lagi-lagi saya dipermainkan dengan diberikan data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, narasi, huruf, tanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sola, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis yang fiktif", dapat dikategorikan negatif.

Bahwa benar *e-mail* yang dibacakan Ketua Majelis Hakim pada kalimat "...Dalam catatan medis, diberikan keterangan bahwa BAB saya lancar padahal itu kesulitan saya semenjak dirawat di RS ini tapi tidak ada *follow up*-nya sama sekali, lalu hasil lab yang diberikan adalah hasil trombosit saya yang 181.000 bukan 27.000", menurut pendapat ahli adalah deskriptif riil, jika sepanjang benar tidak masalah.

Bahwa benar kalimat " tidak profesional sama sekali" berarti berkonotasi negatif, jika benar tidak apa-apa.

Bahwa benar kalimat yang dibacakan Penuntut Umum pada *e-mail* yang berbunyi "Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak nafas", pada kalimat mengalami sesak nafas merupakan kesimpulan yang seharusnya ahlinya yang menyimpulkan.

Bahwa benar tulisan *e-mail* Terdakwa ada bagian yang biasa-biasa saja dan merupakan deskripsi penulis dan ada bagian yang merupakan kesimpulan.

Bahwa benar kalimat "...makanya saya sebut manajemen Omni Pembohong Besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang", merupakan kata-kata yang mengarah pada manajemen, tidak mengarah pada *person*.

Bahwa benar kalimat "..... terutama dr. Grace dan Ogi, tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer, tidak sesuai dengan *standard International* yang RS ini cantum", berarti fokusnya tidak punya sopan santun dan berkonotasi negatif.

Bahwa benar kalimat " saya bilang ke dr. Grace, akan datang ke Omni untuk mengambil surat tersebut dan ketika suami saya datang ke Omni hanya dititipkan ke resepsionis saja dst" hanya bersifat deskriptif.

Hal. 17 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, narasi, huruf, tanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuits..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar kalimat "... kenapa saya dan suami ngotot dengan surat tersebut? Karena saya ingin tahu sebenarnya hasil lab 27.000 itu benar ada atau fiktif saja supaya RS Omni mendapat pasien rawat inap. Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji, maka sebenarnya hasil lab saya 27.000 adalah fiktif dan sebenarnya saya tidak perlu rawat inap dan tidak perlu ada suntikan dan sesak napas dan kesehatan saya tidak makin parah karena bisa langsung tertangani dengan baik", ada konotasi negatif karena sudah mengambil suatu kesimpulan. Sedang pada kalimat ditipu dengan janji sudah mengandung tuduhan.

Bahwa benar boleh menulis sepanjang deskriptif, tapi jika merupakan penilaian dan tuduhan maka tidak boleh.

Bahwa benar judul *e-mail* Terdakwa sudah menggambarkan tuduhan, tetapi hanya ditujukan kepada RS OMNI.

Bahwa benar kalau fitnah perlu pembuktian, sedangkan menghina tidak perlu pembuktian.

Bahwa benar batasan antara kritik dan penghinaan adalah pada kritik sifatnya harus positif.

Bahwa benar mengatakan "tidak profesional", jika antara yang mengatakan dengan yang dikatakan tidak saling akrab, maka berkonotasi negatif.

Bahwa benar kalimat "... Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini". Mengandung konotasi negatif.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 No. 221 K/Pid/1982 memuat kaidah "telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan".

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A./Pemb./1154/74 (Vide Himpunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2009 halaman 230 sebagai berikut :

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (Jo Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi tersebut.

Dengan tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan "apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan Pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan sebagian kecil kalimat yang termuat

Hal. 19 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi (*contains*) *e-mail* Terdakwa sebagaimana termuat pada halaman 61 yakni hanya kalimat "Saya informasikan juga bahwa dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini", sedangkan dalam pertimbangan halaman 59 menyatakan sebagai berikut :

Bahwa mengenai hal ini tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja tetapi harus dilihat secara kontekstual yaitu bagaimana hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace, apa yang terjadi dalam hubungan hukum tersebut, apakah benar atau tidak isi sepotong kalimat tersebut di atas dengan apa yang terjadi dalam hubungan hukum antara Terdakwa dengan dr. Hengky dan dr. Grace;

Oleh karena terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain yakni pada pertimbangan halaman 59 menyatakan tidak bisa dilihat dari sepotong kalimat saja, tetapi ternyata Majelis Hakim (*judex facti*) justru hanya mempertimbangkan sebagian kecil isi (*contains*) *e-mail* Terdakwa, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor: M.A./Pemb./1154/74, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 harus dibatalkan, karena tidak / kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu sama lain.

Pertimbangan Majelis Hakim (Judex Facti) tentang adanya alasan pembenar "untuk kepentingan umum" bertentangan dengan keterangan Terdakwa.

Bahwa dalam keterangannya Terdakwa PRITA MULYASARI menerangkan mengirim *e-mail* tersebut hanya kepada teman-teman dekatnya saja dan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik. Dengan demikian, menurut Terdakwa ia tidak bermaksud untuk menyebarkan *e-mail* tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



kepada khalayak umum. Dengan tidak bermaksud untuk menyebarkan *e-mail* tersebut kepada khalayak umum, maka pertimbangan alasan pembenar "untuk kepentingan umum" justru telah bertentangan dengan keterangan Terdakwa. Karena antara keterangan Terdakwa dengan pertimbangan Majelis Hakim (*judex facti*) terdapat saling pertentangan, maka telah terjadi kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*) serta tidak terpenuhinya alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan (*motiveringplicht*) yang mengakibatkan batalnya putusan tersebut. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 Nopember 1974 Nomor : M.A/Pemb./1154/74 sebagaimana telah Jaksa Penuntut Umum / Pemohon Kasasi uraikan di atas harus dibatalkan.

Majelis Hakim (Judex Facti) tidak menerapkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) KUHP atas isi (*Contains*) *e-mail* Terdakwa yang mengandung unsur fitnah.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang hanya memperhatikan keterangan Terdakwa yang ternyata mengandung unsur fitnah, telah tidak menerapkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) KUHP yang menentukan sebagai berikut :

"Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut: (1) apabila Hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan Terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri"

Pertimbangan-pertimbangan yang hanya memperhatikan keterangan Terdakwa tersebut yang ternyata mengandung fitnah dan kebenarannya harus dibuktikan, sebagaimana terdapat pada halaman 60, sebagai berikut:

Bahwa pada hari ketiga Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Omni, kedua tangan, mata dan leher mengalami pembengkakan.

Pertimbangan ini berasal dari keterangan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain, karena tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi maupun alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa benar pada hari ketiga Terdakwa dirawat, kedua tangan, mata dan leher mengalami pembengkakan. Karena tidak ada bukti pendukung kondisi fisik Terdakwa pada saat itu, maka tuduhan fitnah tersebut harus dibuktikan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Pertimbangan pada halaman 61, sebagai berikut :

Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dihubungkan dengan kalimat *e-mail* Terdakwa "..... Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini", Majelis Hakim berpendapat kalimat tersebut adalah merupakan kritikan kepada pelayanan dr. Hengky, dimana hasil perawatan medis yang dilakukan selama 5 hari ternyata tidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa.

Pertimbangan ini berasal dari keterangan Terdakwa yang tidak didukung alat bukti lain, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi Ogi Anna Yandri yang tidak dipertimbangkan dalam putusan yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa keluar dari Rumah Sakit, saksi lihat ia sudah sehat karena beliau turun dari lantai 3 menuju ke lobby sebagaimana termuat dalam salinan putusan halaman 26 garis datar pertama, dimana keterangan ini tidak dibantah oleh Terdakwa di persidangan. Mohon Majelis Hakim Agung berkenan melihat CD Rekaman saksi Ogi Anna Yandri dan tanggapan Terdakwa tentang keterangan tersebut (Vide Pasal 164 ayat (1) KUHP).

Karena tidak ada bukti pendukung bahwa dr. Hengky selama 5 hari tidak dapat menganalisa penyakit yang diderita oleh Terdakwa, maka tuduhan fitnah tersebut harus dibuktikan lebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sona, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praktik Kedokteran yang memuat ketentuan sebagai berikut :

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat :

identitas Pengadu ;

nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi pada waktu tindakan dilakukan ; dan

alasan pengaduan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan / atau menggugat kerugian Perdata ke Pengadilan.

Dengan demikian, maka pertimbangan Majelis Hakim (judex facti) halaman 62 yang menyatakan "tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak puas dengan pelayanan dokter maka seharusnya Terdakwa mengadakan dokter tersebut ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran" adalah pertimbangan yang keliru.

Pertimbangan pada halaman 62, sebagai berikut :

Bahwa dari uraian tentang unsur tersebut dalam poin 3, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *e-mail* Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan / atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapkan sembuh dari sakit.

Pertimbangan tersebut mengandung kekeliruan karena fakta persidangan tidak terungkap siapa masyarakat yang



telah dirugikan oleh praktek dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Anak kalimat "... agar masyarakat terhindar" seperti diuraikan di atas, menunjukkan bahwa belum terjadi pelayanan medis yang buruk oleh dr. Hengky Gosal Sp.PD, tetapi masih kemungkinan akan terjadi. Karena masih mungkin terjadi pelayanan medis yang buruk yang mungkin dilakukan oleh dr. Hengky Gosal Sp.PD, maka tidak ada kepentingan umum yang dibela oleh Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim (Judex Facti) tidak mempertimbangkan kalimat dalam *e-mail* Terdakwa halaman 1 alinea pertama yang mengandung unsur fitnah, sebagai berikut :

"Jangan sampai kejadian saya ini akan menimpa ke nyawa manusia lainnya, terutama anak-anak, lansia dan bayi"

Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berpendapat harus ada ukuran obyektif yang hanya dapat disimpulkan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, bahwa telah terjadi malpraktek yang akan menimpa nyawa Terdakwa.

Juga terdapat kalimat *e-mail* Terdakwa yang mengandung fitnah pada halaman 4 alinea ke ketiga dan keempat sebagai berikut :

"Saya lemas mendengarnya dan benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohongi saya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas. Saya tanyakan mengenai suntikan tersebut ke RS yang baru ini dan memang saya tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi sehingga terjadi sesak napas".

Apakah benar suntikan yang diberikan kepada Terdakwa berdosis tinggi dan apakah benar sesak napas yang dialami Terdakwa akibat suntikan macam-macam dengan dosis tinggi, juga apakah benar memang Terdakwa tidak kuat dengan suntikan dosis tinggi, sesuai keterangan ahli bahasa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan, hanya boleh disimpulkan oleh ahlinya Cq. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Prof. Satochid Kartanegara, SH menyatakan "Menurut sistem KUHP, terdapat empat (4) jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan seseorang dan yang mempunyai bentuk murni, yaitu : 1. Menista (menghina) secara lisan (*smaad*), 2. Menista secara tertulis (*smaadschrift*), 3. Memfitnah (*laster*), 4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)".

Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro dalam buku yang sama halaman 100 menulis sebagai berikut : "Saya rasa, apabila seorang pelaku untuk melepaskan diri dari penghukuman mengemukakan kepentingan umum atau pembelaan sesuatu, maka hampir selalu atau barangkali selalu persoalannya lantas akan berkisar kepada benar atau tidak tuduhan yang dilemparkan kepada si korban. Pandangan saya ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 312 bahwa penelitian tentang kebenaran tuduhan ini oleh Hakim hanya dapat diperkenankan apabila antara lain Hakim menganggap penelitian ini perlu untuk menilai pembelaan si pelaku bahwa ia bertindak untuk kepentingan umum atau mutlak perlu untuk membela sesuatu".

Arrest Hoge Raad tanggal 22 April 1901 juga memuat kaidah "Hanya pada fitnah dibenarkan untuk membuktikan kebenaran perbuatannya".

Karena Majelis Hakim (*judex facti*) tidak memeriksa kebenaran keterangan Terdakwa serta kebenaran isi (*Contains*) *e-mail* Terdakwa, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 harus dibatalkan.

Majelis hakim tidak mempertimbangkan unsur- unsur dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga.

Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP menyatakan "Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan "Secara a contrario, apabila

Hal. 25 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kesatu tidak terbukti maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan selanjutnya. Tetapi dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea ketiga ternyata tidak dibuktikan unsur-unsur tersebut.

Untuk jelasnya kami akan kutip kembali pertimbangan hukum tersebut yang tidak mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan kedua dan dakwaan ketiga sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP pada pokoknya adalah sama yaitu tindak pidana menyerang kehormatan orang lain dengan tulisan, hanya dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP termasuk didalamnya menyerang kehormatan dengan menggunakan gambar dan dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP diberi ijin untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar atau tidak, sedangkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP klausula tersebut tidak disebutkan”, sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf h Jo Pasal 199 ayat (1) KUHP.

B. MAJELIS HAKIM MELAMPAUI BATAS WEWENANG

Pada pertimbangan halaman 62 Majelis Hakim (Judex Facti) menyatakan “... Karena walaupun kasus ini telah menjadi berita yang sangat menjadi perhatian publik, namun hingga saat ini belum ada terdengar tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran apalagi kalau hanya Terdakwa yang melaporkan”, adalah pertimbangan yang melampaui batas wewenang, karena telah menguji bagaimana cara menerapkan "ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran khususnya Pasal 66, tidak ada kewajiban dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk memberitahu kepada Majelis Hakim / Pengadilan Negeri. Bahwa belum ada terdengar tindakan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran, bukan berarti tidak ada tindakan dari Majelis Kehormatan



Disiplin Kedokteran terhadap kasus ini.

Alasan-alasan Terdakwa :

**DAKWAAN PENUNTUT UMUM KABUR/OBSCUUR LIBEL KARENYA DAKWAAN
A QUO HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.**

Yang dimaksud dengan uraian atau rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan memang tidak kita temukan dalam penjelasan dari Pasal 143 KUHP, akan tetapi dari beberapa literatur atau dari beberapa pendapat para ahli, yang telah diakui dan diikuti dalam praktik peradilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dapat diperoleh pengertian sebagai berikut:

Pengertian "Cermat" : Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian dalam merumuskan surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan tidak dapat dibuktikannya dakwaan itu sendiri.

Pengertian "Jelas" : Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah kejelasan mengenai rumusan unsur-unsur dari delik yang didakwakan, sekaligus dipadukan dengan uraian perbuatan materiil/fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan.

Pengertian "Lengkap" : Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian dari surat dakwaan yang mencakup semua unsur-unsur delik yang dimaksud yang dipadukan dengan uraian mengenai keadaan, serta peristiwa dalam hubungannya dengan perbuatan material yang didakwa sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.

Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut di atas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 April 1981 No. 1881/Pid.S/PT/Bjm, syarat materiil Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam

Hal. 27 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan Undang-Undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Adapun dasar atau alasan kami Penasihat Hukum menyatakan dakwaan Penuntut Umum *Obscuur Libel*/ tidak jelas adalah sebagai berikut:

JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK JELAS MENGURAIKAN RANGKAIAN PERISTIWA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT DAKWAAN.

Dalam surat dakwaannya halaman 2, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa: " Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan *E-mail* atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan *e-mail* atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirim data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik ...".

Jaksa Penuntut Umum dalam uraian di atas mendalilkan bahwa Terdakwa telah mengirimkan surat elektronik dengan cara menyimpan dan mengirim data suatu pesan melalui media komunikasi elektronik, namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai media komunikasi elektronik apakah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakannya ketika mengirimkan surat elektronik tersebut. Adanya ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dalam uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kabur, dan oleh karenanya pula Surat Dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Selanjutnya dalam dakwaan Kesatu pada halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum menguraikan: "... Selanjutnya Terdakwa mengirim *e-mail* tersebut melalui alamat *e-mail* "Prita Mulyasari@yahoo.com" ke sejumlah orang dst".

Dalam uraian tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum mendalilkan adanya suatu perbuatan Terdakwa "dengan sengaja" dan "tanpa hak" telah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu, namun Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci mengenai kepada siapa sajakah *e-mail* tersebut dikirimkan oleh Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum hanya mendalilkan "ke sejumlah orang" tanpa memberikan uraian secara lengkap dan cermat mengenai :

Nama-nama para pihak yang menerima surat elektronik dari Terdakwa.

Alamat surat elektronik para pihak penerima surat elektronik dari Terdakwa.

Dengan tidak dicantumkannya nama dan alamat surat elektronik para pihak penerima surat elektronik dari Terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum maka telah menimbulkan suatu kekaburan dan ketidakjelasan mengenai rangkaian peristiwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, dan oleh karenanya pula Surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah bersifat pribadi dan ditujukan untuk kalangan terbatas, yakni hanya ditujukan kepada teman-teman dekatnya saja. Terdakwa dalam perkara a quo tidak dengan sengaja bertujuan mencemarkan atau menghina Rumah Sakit Omni Internasional maupun dokter yang bekerja pada rumah sakit tersebut, karena dalam hal ini Terdakwa hanya menyampaikan mengenai fakta-fakta kebenaran mengenai peristiwa yang dialaminya sendiri selama menjadi pasien di rumah sakit tersebut.

Hal. 29 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sona, FH UI, 2012.



Selanjutnya kami tegaskan bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk menyampaikan peristiwa yang dialaminya karena Terdakwa merupakan konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional. Hak Terdakwa selaku konsumen dalam hal ini pun telah diatur pada BAB III Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya, antara lain, memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertujuan sebagai bentuk kontrol/pengawasan terhadap pelayan publik di bidang kesehatan yang ditujukannya kepada kalangan terbatas. Berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa tidaklah "dengan sengaja" dan "tanpa hak" untuk menyebarluaskan surat elektronik tersebut kepada khalayak umum ataupun dilakukan di depan umum yang bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang maupun mematikan usaha dari Rumah Sakit Omni Internasional.

Bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pasal yang tidak dapat berdiri sendiri karena tidak memuat definisi atau pengertian sebagaimana dimaksud dalam "muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang", dengan demikian haruslah merujuk sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Perbuatan Terdakwa yang didakwa sebagai suatu tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan, jelas telah bertentangan dengan Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang dideklarasikan pada tanggal 3 Mei 2009 di Doha, Qatar. Melalui Deklarasi tersebut dunia internasional telah menghimbau kepada Negara-Negara di dunia bahwa berdasarkan Pasal 19 Pernyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia (UDHR) yang telah diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 ditetapkan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpendapat



dan berekspresi dan hak ini termasuk kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa gangguan serta untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi serta gagasan melalui media apapun dan tanpa mengindahkan perbatasan Negara".

Peringatan ini merupakan suatu perhatian dunia internasional sehubungan dengan makin maraknya tuntutan pencemaran nama baik dan penghinaan pada Pengadilan di banyak Negara termasuk Negara Republik Indonesia termasuk perkara a quo yang sedang dihadapi oleh Terdakwa.

B. DAKWAAN PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA.

KUHAP tidak memberikan penjelasan tentang ukuran atau kriteria yang dapat dijadikan alasan untuk menilai suatu surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal demikian kiranya kita perlu memperhatikan pendapat Ahli, antara lain M. Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, halaman 662-663) yang menyatakan bahwa keberatan mengenai "Dakwaan Tidak Dapat Diterima" didasarkan pada beberapa alasan hukum antara lain sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, umpamanya Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian, padahal barang yang diambilnya itu adalah miliknya sendiri, bukan milik orang lain, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukumnya.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa telah lewat waktu atau kadaluwarsa.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Hal. 31 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi merupakan masalah atau perselisihan perdata.

Bahwa dakwaan tidak tepat, karena yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan sedangkan orang yang berhak mengadu tidak pernah menggunakan haknya.

Setelah mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, ketentuan KUHP Pasal 156 ayat (1) serta pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima. Adapun dalil kami menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, mengingat Surat Elektronik yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk kalangan terbatas dan bukan untuk khalayak ramai atau umum sehingga dalam Perbuatan Terdakwa Tidak Terdapat Unsur Melawan Hukum.

Bahwa inti dari dakwaan Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu, Dakwaan Kedua ataupun Dakwaan Ketiga adalah adanya dugaan suatu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pencemaran apabila perbuatan tersebut dilakukan di hadapan khalayak ramai atau di depan umum.

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar - komentar Lengkap



Pasal Demi Pasal, halaman 136 menjelaskan mengenai pengertian "dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik bisa mendengar".

Adalah merupakan hak setiap orang untuk menyatakan pendapatnya terhadap segala hal apalagi atas apa yang benar-benar dialami sendiri olehnya, hak menyatakan pendapat tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (perubahan kedua) khususnya Pasal 28 E ayat (3), yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".

Adalah hak Terdakwa sebagai pasien dari Rumah Sakit Omni Internasional yang merasa tidak puas dengan pelayanan Rumah Sakit untuk menyampaikan keluhan atas peristiwa yang ia alami sendiri tersebut.

Surat elektronik yang dibuat oleh Terdakwa adalah suatu bentuk cerita dan/atau keluhan terhadap kejadian yang benar-benar dialami oleh Terdakwa selama Terdakwa dirawat di rumah sakit Omni Internasional Tangerang, yang oleh Terdakwa kemudian diceritakan kepada kalangan terbatas yaitu orang-orang terdekat dari Terdakwa melalui *e-mail* pribadi dari orang-orang terdekat Terdakwa. *E-mail* merupakan media komunikasi yang bersifat pribadi, tertutup dan rahasia dimana tidak setiap orang dapat mengakses dan/atau membuka dan/atau membaca segala informasi yang terdapat dalam alamat *e-mail* yang dimiliki seseorang, hal ini dibuktikan dengan keharusan adanya kata kunci (password) yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki alamat *e-mail* tersebut. Dengan demikian hanya orang yang berhak dan memiliki kata kunci (password) dari alamat *e-mail* tersebutlah yang dapat mengakses dan/atau mengetahui setiap informasi yang dikirimkan kepadanya melalui alamat *e-mail* miliknya. Terdakwa Prita Mulyasari dalam mengemukakan pendapat dan/atau keluhannya tentang apa yang ia alami sewaktu di rawat



di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang hanya mengirimkan tulisannya tersebut kepada alamat *e-mail* pribadi orang-orang terdekatnya dan bukan dimuat dan/atau dikirimkan melalui blog atau web site yang bersifat umum yang dapat dikonsumsi dan/atau dibaca oleh khalayak ramai tanpa harus diminta kata kunci (password) untuk mengaksesnya. Dengan demikian keluhan dan/atau cerita Terdakwa hanya dapat diakses oleh orang-orang terdekatnya dan bukan khalayak ramai atau umum.

Dengan demikian unsur "agar hal itu diketahui umum" tidak terpenuhi dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengirimkan surat elektronik kepada beberapa orang di kalangan terbatas tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena tidak memenuhi unsur utama dari Pasal 310 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dakwaan kesatu yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 harus terlebih dahulu dibuktikan apa itu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 ayat (1) KUHP yang menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana



denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Mengingat unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP "agar hal itu diketahui umum" tidak terpenuhi sebagaimana uraian kami di atas maka tidak ada tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa.

Mengingat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tidak dapat berdiri sendiri karena unsur Pasal 27 ayat (3) mendalilkan adanya suatu perbuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, hal mana terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka dengan tidak terpenuhinya unsur "agar hal itu diketahui umum" dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana uraian kami di atas, Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dengan sendirinya tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa Prita Mulyasari.

Untuk lebih jelasnya kami kutip Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Pasal 311 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pasal 311 ayat (1) KUHP yang merupakan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum merupakan delik yang tidak dapat berdiri sendiri karena inti delik dari Pasal 311 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya suatu pencemaran atau pencemaran tertulis yang harus dibuktikan. Dengan

Hal. 35 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adanya tindak pidana pencemaran yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas dan dengan tidak terpenuhinya unsur utama dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat, karena tidak didasarkan dari adanya pengaduan langsung dari Korban, mengingat yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan tindak pidana aduan (*klacht delict*).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tergolong dalam kategori delik aduan (*klacht delict*). Pentingnya mengenai delik aduan ini sehingga pembuat undang-undang memberikan Bab tersendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Bab VII KUHP tentang Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan Dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang hanya dituntut atas Pengaduan.

Dalam hal demikian kiranya kita perlu memperhatikan pendapat Ahli, antara lain M. Yahya Harahap, SH. (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, 1985, halaman - 118-119) yang menyatakan bahwa Undang-Undang telah membagi dua kelompok pelapor yaitu:

Orang yang diberi "hak" melapor atau mengadu.

Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana terjadi, "berhak" menyampaikan laporan kepada penyelidik atau penyidik. Hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberikan kepada orang yang "mendengar". Menurut M. Yahya Harahap pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuits..., Aya Sona, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



realistis dan rasional, karena sangat sulit menjamin kebenaran dan keobyektifan pendengaran, bisa merupakan berita palsu atau bohong atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Kelompok pelapor atas dasar "kewajiban" hukum.

Kelompok ini merupakan kebalikan dari kelompok a, dalam kelompok ini sifat pelaporan merupakan "kewajiban" bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya tindak pidana.

Bahwa M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakikat dari pelaporan dan pengaduan adalah merupakan "pemberitahuan" oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang sesuatu kejadian peristiwa pidana. Perbedaannya, pada pengaduan oleh karena sifatnya terikat pada jenis-jenis delik aduan, maka orang yang menyampaikan pemberitahuan harus orang "tertentu" seperti yang disebut dalam rumusan Pasal Pidana yang bersangkutan. Jadi, pada pengaduan, pemberitahuan hanya dapat dilakukan oleh orang yang tertentu yang menjadi korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang dapat melakukan penyidikan dan penuntutan.

Bahwa Pasal 72 ayat (1) KUHP menyatakan: "Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang di bawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata."

Bahwa setelah kami mempelajari berkas perkara No. Pol.: BP/5511/2009/Dit Reskrimum tanggal 22 Januari 2009 atas nama Terdakwa Prita Mulyasari, yang dijadikan dasar oleh Penyidik untuk melakukan Penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindakan

Hal. 37 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencemaran Nama Baik atau Fitnah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Laporan Polisi No. LP/2260/K/IX/2008/SPK Unit I tanggal 5 September 2008 atas dasar laporan yang dilakukan oleh Saudara Renold Parentino Panjaitan, SH yang merupakan Kuasa Hukum dari Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlén Neta.

Dengan demikian jika kita mendasarkan pada pendapat Ahli Pidana M. Yahya Harahap dan melihat ketentuan Pasal 72 ayat (1) KUHP dari konstruksi hukum secara *argumentum a contrario* terhadap delik-delik atau tindak pidana, yang merupakan delik aduan (*klacht delict*) hanya dapat diproses apabila adanya pengaduan langsung dari korban, kecuali apabila:

korban belum berumur enam belas tahun dan/atau belum cukup umur; dan/atau orang di bawah pengampuan.

Dalam dakwaan Saudara Penuntut Umum yang menjadi korban adanya dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik atau Fitnah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa adalah Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlén Neta, maka seharusnya yang mengajukan pengaduan ke Kepolisian Republik Indonesia adalah kedua orang tersebut, namun faktanya yang melakukan pelaporan adalah Sdr. Renold Parentino Panjaitan, S.H yang merupakan Kuasa Hukum dan bukan korban, in casu Dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan Dr. Grace Hilza Yarlén Neta.

Dengan demikian Laporan Polisi yang menjadi dasar adanya penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia tersebut adalah tidak sah karena didasarkan atas laporan Sdr. Renold Parentino Panjaitan, S.H., yang notabene merupakan kuasa hukum dari korban. Dengan tidak sahnya Laporan Polisi yang menjadi dasar penyidikan maka seluruh rangkaian proses penyidikan yang kemudian berlanjut pada proses penuntutan terhadap Terdakwa demi hukum menjadi tidak sah. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sepantasnya tidak dapat diterima.

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat karena tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa disebabkan *E-mail* yang dibuat oleh Terdakwa hanya dimaksudkan sebagai suatu bentuk pengawasan terhadap layanan publik di bidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa menulis *e-mail* yang dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya hanya merupakan suatu cara bagi Terdakwa untuk dapat mengungkapkan kekecewaannya terhadap pelayanan buruk yang diterima Terdakwa ketika dirawat di RS Omni Internasional. Isi *e-mail* berupa rangkaian kejadian yang benar-benar Terdakwa alami sendiri sejak Terdakwa pertama kali datang ke RS Omni Internasional hingga Terdakwa akhirnya memutuskan untuk pindah ke RS lain karena buruknya perawatan yang Terdakwa terima di RS Omni Internasional. Terdakwa sebagai seorang konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dan sebaliknya rumah sakit sebagai penyedia layanan publik berkewajiban memberikan layanan yang terbaik bagi setiap konsumen, maka ketika pelayanan yang diharapkan tidak didapatkan, sebaliknya Terdakwa justru menerima pelayanan yang menurut pendapat Terdakwa adalah sangat buruk, maka merupakan hal yang wajar apabila Terdakwa merasakan kekecewaan yang sangat mendalam terhadap RS Omni Internasional.

Mengingat pelayanan yang menjadi permasalahan di sini adalah pelayanan kesehatan, di mana kesehatan seorang manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat tergantikan, maka ketika suatu lembaga penyedia jasa pelayanan kesehatan terlihat tidak serius dalam menangani konsumen sudah seharusnya konsumen memiliki hak untuk mengkritik dan menyampaikan keluhannya. Rumah Sakit sebagai lembaga yang menyediakan layanan kesehatan memiliki tanggung

Hal. 39 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk melayani setiap konsumen dengan sebaik-baiknya, dan sebaliknya setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Harapan setiap konsumen yang mencari layanan kesehatan tentunya adalah mendapatkan kesehatan, atau apabila sakit mendapatkan kesembuhan. Yang terjadi pada Terdakwa adalah Terdakwa datang ke RS Omni Internasional dengan keluhan demam dan sakit kepala, ternyata setelah dirawat beberapa hari di RS Omni Internasional, diberi infus, obat-obatan dan suntikan, bukan kesembuhan yang Terdakwa dapatkan sebaliknya kesehatan Terdakwa semakin memburuk dan mengalami pembengkakan di bagian-bagian tubuhnya, hingga akhirnya Terdakwa memutuskan untuk pindah ke rumah sakit lain. Keluhan-keluhan yang Terdakwa sampaikan kepada pihak manajemen RS Omni Internasional tidak pernah ditanggapi dengan memuaskan sehingga kekecewaan Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni Internasional menjadi semakin bertambah.

Akibat rangkaian kekecewaan yang dialami oleh Terdakwa sendiri, maka Terdakwa menulis *e-mail* yang isinya berupa rangkaian kejadian yang dialami Terdakwa serta ungkapan kekecewaan Terdakwa terhadap layanan kesehatan RS Omni Internasional yang menurut pendapat Terdakwa adalah sangat buruk. *E-mail* tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk mengkritik RS Omni Internasional sebagai suatu bentuk pengawasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang kesehatan dengan harapan agar RS Omni Internasional dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu layanannya di kemudian hari. Tindakan pengawasan terhadap layanan publik telah ada dan dikenal di masyarakat dalam berbagai macam bentuk, seperti misalnya layanan konsumen melalui telepon (call center), berbagai rubrik di media dan harian yang menampung keluhan dan masukan masyarakat terhadap layanan publik adalah beberapa contoh. Melalui bentuk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk pengawasan inilah biasanya masyarakat dapat mengungkapkan ketidakpuasan atau bahkan kepuasan mereka terhadap suatu layanan, dengan tujuan bahwa teguran semacam ini akan mendapat perhatian masyarakat luas, dan tentunya si penyedia jasa sendiri, dan harapan konsumen adalah para penyedia jasa dapat memperbaiki kekurangannya serta meningkatkan mutu pelayanannya. Apabila bentuk-bentuk pengawasan ini kemudian digunakan sebagai bumerang untuk mempidanakan konsumen seperti yang terjadi pada Terdakwa, lalu kemana lagi kah masyarakat dapat menyampaikan keluhan mereka dan bagaimana cara masyarakat melakukan pengawasan terhadap layanan publik?. Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa Terdakwa hanya menggunakan haknya untuk menyampaikan pendapat dan/atau keluhan terhadap layanan jasa dan sama sekali tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat karena Terdakwa hanya melakukan upaya untuk menyatakan pendapat sehingga tidak ada unsur sengaja dalam perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa bukanlah suatu perbuatan pidana karena tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatannya. Terdakwa hanya bermaksud untuk menyampaikan kekecewaannya terhadap layanan buruk yang diterimanya selama dirawat di RS Omni Internasional. Isi dari *e-mail* yang ditulis Terdakwa hanyalah berupa pendapat Terdakwa, dimana sebagai seorang konsumen Terdakwa berhak berpendapat mengenai layanan yang telah diterimanya. Dalam hal ini Terdakwa merasa sangat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan RS Omni Internasional dan kemudian Terdakwa tuangkan dalam *e-mail* yang kemudian dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya.

Sebagai lembaga yang menyediakan layanan publik,

Hal. 41 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



RS Omni Internasional seharusnya membuka pintu bagi konsumen untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Hal ini penting karena RS Omni Internasional adalah suatu institusi yang menyediakan layanan publik, dan adanya kritik dari masyarakat berguna untuk memacu RS Omni Internasional untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat menjadi layanan yang terbaik. Selain itu, menyampaikan pendapat berupa keluhan maupun pujian adalah merupakan hak seorang konsumen yang diatur oleh Undang-Undang.

Pasal 1 huruf d Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: "hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan".

Terdakwa telah melakukan upaya menyampaikan keluhannya kepada pihak manajemen rumah sakit akan tetapi tanggapannya tidak memuaskan maka kemudian Terdakwa menulis *e-mail* yang dikirimkan kepada teman dan kerabat-kerabatnya untuk mengungkapkan pendapat dan keluhannya atas pelayanan buruk yang dialami Terdakwa di RS Omni Internasional, dimana semua hal yang ditulis dalam *e-mail* tersebut merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh Terdakwa sendiri. Semua pernyataan Terdakwa dalam *e-mail* adalah pendapat Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni Internasional berdasarkan apa yang Terdakwa alami dan rasakan sendiri dan Terdakwa tidak pernah dengan sengaja bermaksud menyerang kehormatan ataupun nama baik orang lain seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaannya.

Apabila perbuatan Terdakwa menyampaikan pendapat dan keluhannya mengenai buruknya pelayanan RS Omni Internasional kemudian diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan ataupun nama baik orang lain, bagaimana dengan puluhan surat pembaca yang setiap harinya diterbitkan di berbagai



harian di seluruh Indonesia? Ratusan bahkan ribuan surat pembaca berisi keluhan bernada mengkritik seperti *e-mail* yang ditulis oleh Terdakwa, lalu mengapa hanya Terdakwa yang dipidanakan?

C. KEKELIRUAN DALAM PENERAPAN HUKUM

Penerapan PASAL 45 AYAT (1) Jo. PASAL 27 AYAT (3) UNDANG UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 dalam perkara a quo adalah tidak tepat, dengan demikian mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu surat dakwaan No. Reg Perkara: Pdm-432/TNG/05/2009, paragraf 1 menyebutkan sebagai berikut "bahwa ia Terdakwa Prita Mulyasari pada tanggal 15 Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di rumah sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, sp.PD dan dr. Grace H. Yarien Nela ...dst.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Paragraf 2 menyebutkan sebagai berikut "Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008. Bahwa dasar Jaksa Penuntut Umum menjerat Terdakwa dengan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 adalah berdasarkan *e-mail* yang berisikan keluhan Terdakwa atas pelayanan Rumah Sakit Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang, apabila kita cermati secara mendasar terhadap isi *e-mail* tersebut maka sangat nampak sekali bahwa Terdakwa menceritakan kejadian

Hal. 43 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata yang telah dialaminya mulai dari sakit yang dideritanya kemudian pada tanggal 7 Agustus 2008 pergi berobat ke Rumah Sakit Omni International sampai dengan tanggal 12 Agustus 2008 dan penanganan dari pihak Rumah Sakit Omni International tersebut sangat mengecewakan dan tidak profesional serta mengarah pada tindakan yang dapat dikategorikan sebagai dugaan malpraktik, penanganan tersebut antara lain:

Terdakwa diinfus dan diberi suntikan tanpa penjelasan atau ijin pasien atau keluarga pasien suntikan tersebut untuk apa;

dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil lab bukan 27.000 tapi 181.000;

Tangan kiri Terdakwa mulai membengkak;

Terdakwa diberikan suntikan 2 ampul sekaligus dan terserang sesak napas selama 15 menit dan diberikan oxygen;

Tangan kanan Terdakwa pun mengalami pembengkakan seperti tangan kiri;

Kondisi Terdakwa makin parah dengan membengkaknya leher kiri dan mata kiri;

Dr. Hengky tidak memberikan penjelasan dengan memuaskan, dokter tersebut malah mulai memberikan instruksi ke suster untuk diberikan obat-obatan kembali dan menyuruh tidak digunakan infus kembali;

Keesokannya kondisi Terdakwa makin parah dengan leher kanan juga mulai membengkak dan panas kembali menjadi 39 derajat;

Dalam catatan medis, diberikan keterangan bahwa BAB Terdakwa lancar padahal itu kesulitan Terdakwa semenjak dirawat di RS;

Bahwa hasil lab 27.000 tersebut tidak dicetak dan yang tercetak adalah 181.000;

Terdakwa mengajukan complaint tertulis ke Manajemen Omni dan diterima oleh Ogi (customer service coordinator) dan Terdakwa minta tanda terima. Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sona, FH UI, 2012.



tanda terima tersebut hanya ditulis saran bukan complaint;

Padahal dengan kondisi trombosit 181.000 Terdakwa masih bisa rawat jalan;

Setelah itu Terdakwa ke RS lain dan masuk ke perawatan dalam kondisi Terdakwa dimasukkan dalam ruangan isolasi karena virus Terdakwa menular;

Terdakwa benar-benar marah dengan RS Omni yang telah membohonginya dengan analisa sakit demam berdarah dan sudah diberikan suntikan macam-macam dengan dosis tinggi sehingga mengalami sesak napas;

Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Melanggar pasal ini dapat diancam pidana paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar. Dalam pasal tersebut ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan dengan seksama yaitu unsur "dengan sengaja", unsur "tanpa hak", unsur "mendistribusikan" dan "dapat diaksesnya".

Kesengajaan adalah unsur kesalahan, sebagaimana dalam doktrin kesalahan terdiri dari dua bentuk yakni kesengajaan dan kelalaian. Undangundang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *weillens en wetens* yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui maksudnya orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatan itu, apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 27

Hal. 45 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal atau unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dari MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan unsur sengaja selalu diliputi unsur kesengajaan itu. Maka kesengajaan Terdakwa dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 harus dibuktikan pada unsur-unsur sebagai berikut:

tanpa hak;

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kesengajaan Terdakwa sebagaimana Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 berarti:

Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perbuatan yang dilakukan "tanpa hak", suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain, dalam dakwaan kesatu unsur "tanpa hak" jika dikaitkan dengan e-mail (prita.mulyasari@yahoo.com) Terdakwa yang berisikan keluhan atas pelayanan RS Omni International kepada teman-temannya tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Karena adalah Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh Setiap Warga Negara untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pendapat serta sebagai fungsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Ira Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Strategic lawsuit..., Aya Sola, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol terhadap pihak RS Omni International untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu Terdakwa sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari RS Omni International dilindungi oleh Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 serta Terdakwa sebagai Pasien mempunyai hak-hak yang diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Terdakwa dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dalam Dakwaan Kesatu *e-mail* yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada kalangan terbatas tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karena *e-mail* yang dikirimkan tersebut pada hakekatnya bersifat pribadi dan tidak bisa diakses oleh masyarakat umum.

Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang didistribusikan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam Dakwaan Kesatu email yang dikirimkan oleh Terdakwa adalah merupakan bentuk keluhan dari seorang warga Negara untuk menyampaikan pendapat jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia, merupakan keluhan konsumen terhadap produsen dalam hal ini RS Omni International jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan keluhan pasien yang telah dilanggar hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, sehingga keluhan-keluhan yang dituangkan dalam *e-mail* tersebut bukan merupakan penghinaan atau pencemaran nama baik

Hal. 47 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena informasi yang terdapat dalam *e-mail* tersebut adalah sebagai fungsi kontrol yang dapat dibantah atau disanggah oleh pihak RS Omni International.

Bahwa syarat utama Pasal yang ditetapkan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-432/TNG/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, adalah unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana dijelaskan di atas didukung oleh hasil pemeriksaan/dokumen atau fakta yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Ternyata setelah kami pelajari dengan seksama tidak ada hasil pemeriksaan/dokumen atau fakta yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan yang seharusnya dicantumkan di dalam BAP.

Bahwa nampak benar maksud dan tujuan Jaksa Penuntut Umum memasukkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE yaitu agar Terdakwa dapat ditahan. Bahwa tidak dapat dibenarkan mencantumkan pasal peraturan perundangundangan tertentu mengenai tindak pidana, dengan maksud semata-mata untuk menahan, atau agar dapat ditahan. Dan ini telah dipraktikkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang. Oleh karena itu tidak salah reaksi keras dari seluruh rakyat Indonesia yang mengetahui maksud Jaksa Penuntut Umum ini.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tersebut di atas maka dapat diketahui Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan yang besar dengan mencantumkan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum.

Penerapan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dalam Dakwaan Kesatu adalah tidak tepat karena tidak dapat berdiri sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



Dalam Dakwaan Kesatu halaman 2 paragraf kedua diuraikan, "perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008", untuk diketahui bersama bahwa Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tidak dapat berdiri sendiri tetapi masih memerlukan penjelasan mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, apakah yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP ataukah yang akan diatur di dalam Peraturan Pemerintah, pasal-pasal tersebut menetapkan:

Pasal 45 :

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana maksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 :

Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Pasal 310 :

Ayat (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Bahwa dalam Dakwaan Kesatu Paragraf 1 baris ke empat disebutkan "....." yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

Hal. 49 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010



diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yaitu dr. Hengky Gosal, sp.PD dan dr. Grace H. Yarlen Nela ... dst”.

Bahwa disamping memperhatikan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut kita juga bisa mengaitkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, di mana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai penghinaan atau pencemaran, tetapi dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan kaitan antara Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP sehingga tidak bisa dipaksakan untuk mengaitkan pasal-pasal tersebut.

Bahwa terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tersebut merupakan pasal yang multi tafsir dan memerlukan penjelasan dalam suatu Peraturan Pemerintah yang paling lama sudah ditetapkan pada tahun 2010.

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tersebut di atas maka dapat diketahui Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menjelaskan tentang unsur-unsur di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" yang bagaimana yang dimaksud dalam Pasal a quo oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan Batal Demi Hukum.

dr. Hengky dan dr. Grace tidak berhak untuk mengajukan pengaduan mengenai penghinaan. Oleh karena itu Negara *in casu* Jaksa Penuntut Umum tidak berhak untuk mengajukan penuntutan terhadap Terdakwa.

Bahwa dengan mengikuti alur pemikiran Jaksa Penuntut Umum, bahwa tulisan Terdakwa dalam *e-mail* nya adalah "Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang". Jadi jelas tuduhan itu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi *in casu* RS OMNI Internasional, yang dituju bukanlah pribadi dr. Hengky dan dr Grace. Sementara itu menurut sistem Hukum Pidana kita khususnya mengenai penghinaan umum dalam Bab XVI KUHP tidak mengenal bentuk-bentuk penghinaan terhadap korporasi. Maka tidak dapat dibenarkan dr. Hengky dan dr. Grace merasa terhina dengan tulisan judul tersebut. Sedangkan isi yang menyangkut pribadi dr. Hengky dan dr. Grace tidak ada sesuatu perbuatan konkrit yang dituduhkan dalam tulisan tersebut. Jika pribadi kedua dokter ini merasa terhina dengan keluhan yang ditulis oleh Terdakwa bahwa harus berhati-hati pada dr. Hengky, maka peringatan semacam ini bukan merupakan suatu penghinaan tetapi merupakan keluhan Terdakwa sebagai mantan pasien dari RS OMNI International dan merupakan keluhan seorang konsumen yang merasa tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

Bahwa jika benar bahwa judul tulisan menuduh RS yang menipu, maka sungguh aneh yang tersinggung dan pihak yang mengadu adalah dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace. Dalam hal pengaduan hanya bisa dilakukan oleh orang yang berhak, dan bukan korporasi yang berhak, maka dr. Hengky dan dr. Grace sesungguhnya tidak berhak mengadu, sebagaimana Laporan Polisi No Pol: LP/2260/K/IX/200S/SPK Unit I sebagai dasar proses hukum terhadap Terdakwa, sebagai pelapor adalah Renold Parentino Panjaitan, SH yang merupakan kuasa hukum dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela. Oleh karena itu pengaduan kedua dokter ini seharusnya tidak dapat diterima. Oleh sebab pengadu bukan orang yang berhak, maka tentu saja Negara *in casu* Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan penuntutan atas pengaduan tersebut.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak bisa hanya ditujukan pada seorang Terdakwa saja.

Bahwa berdasarkan sifatnya surat elektronik *e-mail*

Hal. 51 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.



yang tidak mungkin dapat diakses oleh orang lain yang tidak dituju, yang karenanya tidak mungkin dapat dibaca oleh pihak lain misalnya RS OMNI Internasional atau dr. Hengky atau dr. Grace. Apabila ada pihak lain yang menerima atau membaca, dipastikan karena sebab perbuatan orang lain.

Bahwa orang lain inilah sesungguhnya yang melakukan perbuatan menyebarkan (*verspreiden*), maka orang inilah sesungguhnya sebagai pembuat tunggal (*dader*). Atau kalau hendak disangkutkan perbuatan Terdakwa, perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan menyebarkan tulisan, dan oleh sebab itu Terdakwa bukan sebagai pembuat pelaksana. Apabila ada pengetahuan (kesengajaan) bahwa orang lain yang menyebarkan tulisan itu, maka Terdakwa sekedar sebagai pembuat pembantu saja.

Bahwa oleh karena itu seharusnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus melibatkan Terdakwa lain dengan memasukkan Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHP.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan telah tidak sempurna subyek Hukum Dakwaan. Dakwaan semacam ini tidak dapat dibenarkan, dan harus dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum:

Alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena ternyata Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*), dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *e-mail* Terdakwa ternyata bukan berupa kritik untuk kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan yang baik, tetapi *e-mail* tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah *over bodig* sehingga mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. Dengan pertanyaan sebaliknya dapat dipertanyakan masyarakat mana yang telah dirugikan oleh praktek dr. Hengky Gosal, Sp.PD;

Bahwa Terdakwa tidak membela kepentingan umum karena ditujukan pada dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Dengan demikian *lip service* Terdakwa hanya berupa mencoba melepas jeratan pidana yang berlaku yakni Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya atas tindakan dokter atau dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber- *email* ;

Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang mengandung dan sangat cemas dan Terdakwa awam terhadap hukum sehingga Terdakwa menyalurkan kekesalannya melalui *e-mail* bukan dengan melalui prosedur yang benar yaitu melaporkannya ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sehingga Majelis beralasan untuk meringankan pidana untuk Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan kesengajaan akan kemungkinan terjadinya akibat yang lain, yang tidak menjadi pertimbangannya sebelum ia melakukan perbuatan tersebut (*dolus eventualis/opzet bij mogelijkheid bewustzijn*), sehingga Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan dari kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa telah memasuki pokok perkara, tidak sebagai disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, karena itu keberatan- keberatan tersebut ditolak seperti pendapat Judex Facti/Pengadilan Tinggi;

Hal. 53 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 30 Juni 2011, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari anggota majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH. berpendapat bahwa :

Mengenai alasan Jaksa Penuntut Umum :

Tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Untuk menilai suatu pernyataan mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik harus dilihat secara kontekstual dengan peristiwa yang melatarbelakanginya dan tujuan pernyataan itu dibuat, bukan semata-mata dari isi pernyataan yang dibuat. Pernyataan Terdakwa di dalam *e-mail* nya yang dikirim kepada beberapa orang mengenai pelayanan RS Omni International dan pelayanan dr. Hengky Gosal, Sp.PD serta dr. Grace Hilza Yarlen Nela yang merugikan kepentingan Terdakwa, secara kontekstual tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik, melainkan kritik Terdakwa terhadap pelayanan RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela;

Jika dilihat dari tujuannya, maka pernyataan Terdakwa yang menyudutkan posisi RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela, tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik karena tujuannya memberi peringatan kepada masyarakat agar tidak mengalami pelayanan kesehatan seperti dirinya.

Alasan-alasan kasasi selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum begitupun alasan-alasan kasasi Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, Itra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuits..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Oleh karena itu, maka Hakim Anggota II / DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH. mengusulkan : Menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para anggota majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, setelah majelis bermusyawarah dan diambil keputusan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa menyebabkan pencemaran nama baik saksi korban tersebar secara meluas dan tidak terhapuskan sampai kapanpun;

Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban dr. Hengky dan dr. Grace;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 55 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sonda, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memiliki anak yang masih balita;

Terdakwa awam hukum sehingga Terdakwa tidak mengerti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

Menyatakan Terdakwa PRITA MULYASARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DAN/ATAU MENTRANSMISIKAN DAN/ATAU MEMBUAT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIK”;

Menghukum Terdakwa PRITA MULYASARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun,

Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) eksemplar print out web site / e-mail yang dikirimkan oleh PRITA MULYASARI tanggal 15 Agustus 2008, dengan subject "Penipuan OMNI International Hospital Alam Sutera Tangerang;

1 (satu) eksemplar e-mail berjudul "Selamat Pagi SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB !!! Selamat Bekerja Salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Terdakwa **PRITA MULYASARI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **30 Juni 2011** oleh **R. IMAM HARJADI, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

Hal. 57 dari 58 hal. Put. Nomor 822
K/Pid .Sus / 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, lra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya pada, narasi, huruf, tanda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Strategic lawsuit..., Aya Sola, FH UI, 2012.

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.

R. IMAM

HARJADI, SH.MH.

Ttd

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
NIP. 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Strategic lawsuit..., Aya Sofia, FH UI, 2012.

**Equilon Enterprises v. Consumer Cause, Inc. (2002)29 Cal.4th 53 , --
Cal.Rptr.2d --; -- P.3d –**

[No. S094877. Aug. 29, 2002.]

EQUILON ENTERPRISES, LLC, Plaintiff and Appellant, v. CONSUMER CAUSE, INC., Defendant and Respondent.

(Superior Court of Los Angeles County, No. BC202502, Barbara Ann Meiers, Judge.)

(The Court of Appeal, Second Dist., Div. Two, No. B130701, 85 Cal.App.4th 654.)

(Opinion by Werdegar, J., expressing the unanimous view of the court.)

COUNSEL

McCutchen, Doyle, Brown & Enersen, Leslie G. Landau, Colleen P. Doyle, Deborah A. Nolan, Matthew Moran, Robert A. Brundage, Margaret Prinzing and Alison R. Beck for Plaintiff and Appellant.

Pillsbury, Madison & Sutro and Michael J. Steel for California Chamber of Commerce and Chemical Industry Council of California as Amici Curiae on behalf of Plaintiff and Appellant.

Mehrban, Ghalchi & Yeroushalmi, Yeroushalmi & Ghalchi, Kamran Ghalchi, Reuben Yeroushalmi; Law Offices of Morsé Mehrban and Morsé Mehrban for Defendant and Respondent.

Bill Lockyer, Attorney General, Richard M. Frank, Chief Assistant Attorney General, Craig C. Thompson, Acting Assistant Attorney General, Theodora Berger, Assistant Attorney General, Matthew F. Lintner and Edward G. Weil, Deputy Attorneys General, for the People as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Law Office of James J. Moneer and James J. Moneer as Amici Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Levy, Ram, Olson & Rossi, Karl Olson; Karlene W. Goller; Gray Cary Ware & Freidenrich, Edward P. Davis, Jr., James Chadwick; Thomas W. Newton; Levine Sullivan & Koch, James Grossberg; Harold Fuson; Stephen J. Burns; Steinhart & Falconer, Roger R. Myers and Rachel E. Boehm for California Newspaper

Publishers Association, Los Angeles Times, Copley Press, Inc., McClatchy Newspapers, San Jose Mercury, Freedom Communications, Inc., The Hearst Corporation, Media News Group and The Recorder as Amici Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

R. S. Radford and Meriem L. Hubbard for Pacific Legal Foundation as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Mark Goldowitz for California Anti-SLAPP Project as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Margaret C. Crosby for American Civil Liberties Union Foundation of Northern California, Inc., as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Daniel Tokaji and Peter Eliasberg for ACLU Foundation of Southern California as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Jordan Budd for American Civil Liberties Union Foundation of San Diego and Imperial Counties as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Law Office of Fredric Evenson and Fredric Evenson for Ecological Rights Foundation as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

Law Office of Elizabeth Bader and Elizabeth E. Bader for Kairos Project as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent.

James R. Wheaton and Iryna A. Kwasny for Environmental Law Foundation as Amicus Curiae on behalf of Defendant and Respondent. [29 Cal.4th 55]

OPINION

WERDEGAR, J.-

Must a defendant, in order to obtain a dismissal of a strategic lawsuit against public participation (SLAPP) [fn. 1](#) under Code of Civil Procedure section 425.16 (section 425.16; the anti-SLAPP statute), demonstrate that the action was brought with the intent to chill the defendant's exercise of constitutional speech or petition rights? For the following reasons, we conclude not. [fn. 2](#)

BACKGROUND

As the Court of Appeal explained, defendant Consumer Cause, Inc., served on Shell Pipe Line Corporation and Texaco, Inc., predecessors in interest to plaintiff Equilon Enterprises, LLC (Equilon), a notice of its intent to sue for alleged

violations of Proposition 65. (See Health & Saf. Code, § 25249.7, subd. (d).) Consumer Cause's notice asserted that numerous Shell and Texaco gas stations in Southern California had, since 1994, been polluting groundwater by discharging benzene, lead, and toluene into the soil. Consumer Cause sent copies of its notice to the state Attorney General, the Los Angeles County District Attorney, and the Los Angeles City Attorney.

Equilon did not ask Consumer Cause to clarify its Proposition 65 notice. Instead, it filed this lawsuit for declaratory and injunctive relief, seeking a declaration that the notice failed to comply with the California Code of Regulations. Specifically, Equilon claimed the notice had not been served on the proper parties and that it failed to describe the alleged toxic discharges with sufficient particularity. Equilon also sought an injunction barring Consumer Cause from filing a Proposition 65 enforcement action.

Consumer Cause moved under the anti-SLAPP statute to strike Equilon's complaint. The trial court granted the motion and dismissed the action. The Court of Appeal affirmed. We granted Equilon's petition for review. [29 Cal.4th 58]

DISCUSSION

Section 425.16 provides, *inter alia*, that "A cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue shall be subject to a special motion to strike, unless the court determines that the plaintiff has established that there is a probability that the plaintiff will prevail on the claim." (*Id.*, subd. (b)(1).) "As used in this section, 'act in furtherance of a person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue' includes: (1) any written or oral statement or writing made before a legislative, executive, or judicial proceeding, or any other official proceeding authorized by law; (2) any written or oral statement or writing made in connection with an issue under consideration or review by a legislative, executive, or judicial body, or any other official proceeding authorized by law" (*Id.*, subd. (e).)

[1a] Courts of Appeal reviewing the application of section 425.16 have divided over the question whether a defendant who moves under the statute to strike a cause of action must, in order to prevail, demonstrate that the cause of action was brought with the intent of chilling the defendant's exercise of constitutional speech or petition rights. (Compare, e.g., *Damon v. Ocean Hills Journalism Club* (2000) 85 Cal.App.4th 468, 480 [no] with *Foothills Townhome Assn. v. Christiansen* (1998) 65 Cal.App.4th 688, 696 [yes].) As will appear, the defendant has no such burden.

A. Statute's Plain Language

Section 425.16 nowhere states that, in order to prevail on an anti-SLAPP motion, a defendant must demonstrate that the plaintiff brought the cause of action complained of with the intent of chilling the defendant's exercise of speech or petition rights. There simply is "nothing in the statute requiring the court to engage in an inquiry as to the plaintiff's subjective motivations before it may determine [whether] the anti-SLAPP statute is applicable." (*Damon v. Ocean Hills Journalism Club*, *supra*, 85 Cal.App.4th at p. 480.) Section 425.16, rather, unambiguously makes subject to a special motion to strike any "cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue" as to which the plaintiff has not "established that there is a probability that [he or she] will prevail on the claim." (§ 425.16, subd. (b)(1); see *Church of Scientology v. Wollersheim* (1996) 42 Cal.App.4th 628, 648 [29 Cal.4th 59] (*Church of Scientology*) [anti-SLAPP statute "clear and unambiguous" in applying to all claims "arising from" protected activity].)

Nor is there anything in section 425.16's operative sections implying or even suggesting an intent-to-chill proof requirement. "The legislative concern," rather, "is that the cause of action 'aris[e] from' an act in furtherance of the constitutional right to petition or free speech." (*Fox Searchlight Pictures, Inc. v. Paladino* (2001) 89 Cal.App.4th 294, 307.)

When on previous occasions we have construed the anti-SLAPP statute, we have done so strictly by its terms (*Ketchum v. Moses* (2001) [24 Cal.4th 1122](#), 1131 [calculation of anti-SLAPP attorney fees]; see also *Briggs v. Eden Council for*

Hope & Opportunity (1999) [19 Cal.4th 1106](#), 1113-1117 (*Briggs*) [construction of § 425.16, subd. (e)], and no reason appears why we should proceed otherwise in this case. Since section 425.16 neither states nor implies an intent-to-chill proof requirement, for us judicially to impose one, as Equilon urges, would violate the foremost rule of statutory construction. [2a] When interpreting statutes, "we follow the Legislature's intent, as exhibited by the plain meaning of the actual words of the law 'This court has no power to rewrite the statute so as to make it conform to a presumed intention which is not expressed.' " (*California Teachers Assn. v. Governing Bd. of Rialto Unified School Dist.* (1997) [14 Cal.4th 627](#), 632-633.)

B. Legislative Intent

[1b] Citing the Legislature's finding, set out in the statute's preamble, that "there has been a disturbing increase in lawsuits brought primarily to chill the valid exercise of the constitutional rights of freedom of speech and petition for the redress of grievances" and its declaration "that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance" (§ 425.16, subd. (a)), Equilon argues that the anti-SLAPP statute was intended by the Legislature to combat only actions brought with an intent to chill speech. For the following reasons we conclude that, to the contrary, judicial imposition on section 425.16 of an intent-to-chill proof requirement would contravene the legislative intent expressly stated in section 425.16, as well as that implied by the statute's legislative history.

The anti-SLAPP statute has since its enactment contained a preamble setting forth the Legislature's desire "to encourage continued participation in matters of public significance" (§ 425.16, subd. (a), as added by Stats. 1992, [29 Cal.4th 60] ch. 726, § 2, p. 3523). In 1997, the Legislature amended section 425.16, effecting no substantive changes to the anti-SLAPP scheme, but adding to the preamble a requirement that the statute, to achieve its stated ends, "shall be construed broadly." (§ 425.16, subd. (a), as amended by Stats. 1997, ch. 271, § 1.) [fn. 3](#) Interpreting section 425.16, in accordance with its plain language, as encompassing unsubstantiated causes of action arising from protected speech or petitioning, without regard to the subjective intent of the plaintiff, both maximizes

the statute's tendency "to encourage continued participation in matters of public significance" and conforms to the Legislature's express requirement of broad construction.

On the other hand, judicial imposition of an intent-to-chill proof requirement would undermine the Legislature's expressed aim that public participation "not be chilled" (§ 425.16, subd. (a)) by SLAPP's. Obviously, not only when a plaintiff *intends* to chill speech may the filing of a lawsuit have that result. "Intimidation will naturally exist anytime a community member is sued by an organization for millions of dollars even if it is probable that the suit will be dismissed" (Comment, *Strategic Lawsuits Against Public Participation: An Analysis of the Solutions* (1991) 27 Cal. Western L.Rev. 399, 405, fn. omitted). "Considering the purpose of the [anti-SLAPP] provision, expressly stated, the nature or form of the action is not what is critical but rather that it is against a person who has exercised certain rights" (*Church of Scientology, supra*, 42 Cal.App.4th at p. 652). "The Legislature recognized that 'all kinds of claims could achieve the objective of a SLAPP suit--to interfere with and burden the defendant's exercise of his or her rights.'" (*Beilenson v. Superior Court* (1996) 44 Cal.App.4th 944, 949.) For us to bar use of the anti-SLAPP device against nonmeritorious speech-burdening claims whenever a defendant cannot prove the plaintiff's improper intent would fly in the face of that legislative recognition.

We previously have stated that the legislative intent underlying section 425.16 must be " 'gleaned from the statute as a whole' " (*Briggs, supra*, 19 Cal.4th at p. 1118). "The fact the Legislature expressed a concern in the [29 Cal.4th 61] statute's preamble with lawsuits brought 'primarily' to chill First Amendment rights does not mean that a court may add this concept as a separate requirement in the operative sections of the statute." (*Damon v. Ocean Hills Journalism Club, supra*, 85 Cal.App.4th at p. 480; see also *Briggs, supra*, at p. 1118.) Any such requirement would be "too restrictive" (*Church of Scientology, supra*, 42 Cal.App.4th at p. 648) in light of the Legislature's unqualified desire to "encourage continued participation in matters of public significance" (§ 425.16, subd. (a)).

Judicial imposition of an intent-to-chill proof requirement also would contravene legislative intent by modifying the detailed remedial scheme the Legislature laid out in the statute's operative sections. That scheme, as noted, makes subject to a special motion to strike any cause of action against a person arising from constitutionally protected speech or petitioning activity, as defined in section 425.16, subdivision (e), "unless the court determines that the plaintiff has established that there is a probability that the plaintiff will prevail on the claim" (*id.*, subd. (b)). Such terms are "inconsistent with a requirement the defendant prove the challenged lawsuit was brought to chill her First Amendment rights. . . . [T]he only thing the defendant needs to establish to invoke the [potential] protection of the SLAPP statute is that the challenged lawsuit arose from an act on the part of the defendant in furtherance of her right of petition or free speech. From that fact the court may [effectively] presume the purpose of the action was to chill the defendant's exercise of First Amendment rights. It is then up to the plaintiff to rebut the presumption by showing a reasonable probability of success on the merits." (*Fox Searchlight Pictures, Inc. v. Paladino*, *supra*, 89 Cal.App.4th at p. 307.)

[2b] Where, as here, legislative intent is expressed in unambiguous terms, we must treat the statutory language as conclusive; "no resort to extrinsic aids is necessary or proper." (*People v. Otto* (1992) [2 Cal.4th 1088](#), 1108.) Nevertheless, we may observe that available legislative history buttresses our conclusion.

[1c] As we observed in *Briggs*: "Legislative history materials respecting the origins of section 425.16 indicate the statute was intended broadly to protect, inter alia, direct petitioning of the government and petition-related statements and writings. . . . The seminal academic research on which the original version of the statute was based used 'an operational definition of SLAPP suits as implicating "behavior protected by the Petition Clause." ' " (*Briggs*, *supra*, 19 Cal.4th at p. 1120, quoting Canan & Pring, *Studying Strategic Lawsuits Against Public Participation: Mixing Quantitative and Qualitative Approaches* (1988) 22 L. & Soc'y Rev. 385, 387.) As Professors [29 Cal.4th 62] Canan and Pring have explained, a neutral, easily applied definition for SLAPP's "avoids subjective

judgments" about filers' or targets' motives, good faith, or intent. (Canan & Pring, *SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out* (1996) p. 8.)

In short, the Legislature has in the anti-SLAPP statute expressly stated both its understanding of the problem to be addressed (see § 425.16, subd. (a)) and a detailed and specific remedy for addressing it (see *id.*, subd. (b)). "We have no reason to suppose the Legislature failed to consider the need for reasonable limitations on the use of special motions to strike." (*Briggs, supra*, 19 Cal.4th at p. 1123.)

C. Constitutional Considerations

Equilon argues that an intent-to-chill proof requirement is a constitutionally compelled element of the anti-SLAPP statutory scheme. Citing *Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc.* (1993) [508 U.S. 49, 60-62](#) (*Professional Real Estate Investors*), Equilon asserts that the First Amendment generally bars liability for filing lawsuits, the only exception being for "sham" lawsuits. More particularly, Equilon contends that by contemplating the award of attorney fees without assessing intent to chill (§ 425.16, subd. (c)), the anti-SLAPP statute treads in a constitutional "minefield."

Equilon fails to demonstrate that its proffered construction of section 425.16 is constitutionally compelled. Hundreds of California statutes provide for an award of attorney fees to the prevailing party. (See Pearl, *Cal. Attorney Fee Awards* (Cont.Ed.Bar 2d ed. 2001) § 2.1, p. 12; see also *id.*, ch. 17 [charting many such statutes].) Fee shifting simply requires the party that creates the costs to bear them. (*Premier Elec. Const. Co. v. N.E.C.A., Inc.* (7th Cir. 1987) [814 F.2d 358, 373](#).) It does not make a party "liable" for filing a lawsuit. This distinguishes *Professional Real Estate Investors, supra*, [508 U.S. 49](#), Equilon's central authority, which concerns not fee shifting but the scope of antitrust liability for engaging in litigation. There, when movie studios challenging the rental of videodiscs to hotel guests brought a copyright infringement action against certain hotel operators, the operators filed counterclaims alleging the studios' action was intended illegally to restrain trade. The high court held that one who initiates litigation is immune from antitrust liability for doing so unless the litigation is a "sham." (*Id.* at pp. 60-61.) The case did not involve a fee-shifting provision nor

did the court anywhere suggest that its "sham" litigation rationale might apply in the fee-shifting context. Equilon cites no case in [29 Cal.4th 63] which a fee-shifting provision has been held unconstitutional under *Professional Real Estate Investors* or its rationale. (See generally *Alyeska Pipeline Co. v. Wilderness Society* (1975) [421 U.S. 240, 262](#) [finding it "apparent that the circumstances under which attorneys' fees are to be awarded and the range of discretion of the courts in making those awards are matters for Congress to determine"].)

In any event, *Professional Real Estate Investors*--wherein the high court was at pains expressly "to reject a purely subjective definition of 'sham' " (*Professional Real Estate Investors, supra*, 508 U.S. at p. 60)--does not support Equilon's contention that the anti-SLAPP statute must be engrafted with an intent-to-chill proof requirement in order to pass constitutional muster. (See generally *Columbia v. Omni Outdoor Advertising, Inc.* (1991) [499 U.S. 365, 380](#) [private party's selfish motives are irrelevant to doctrine precluding liability for petitioning government].) On the other hand, the United States Supreme Court has held that a defendant may obtain an attorney fee award where the plaintiff's suit is objectively "without foundation," noting that to permit such awards in cases of vexatious litigation "in no way implies that the plaintiff's subjective bad faith is a necessary prerequisite to a fee award against him." (*Christiansburg Garment Co. v. EEOC* (1978) [434 U.S. 412, 421](#) [title VII case].)

Contrary to Equilon's implication, section 425.16 does not bar a plaintiff from litigating an action that arises out of the defendant's free speech or petitioning. It subjects to potential dismissal only those causes of action as to which the plaintiff is unable to show a probability of prevailing on the merits (§ 425.16, subd. (b)), a provision we have read as "requiring the court to determine only if the plaintiff has stated and substantiated a legally sufficient claim" (*Rosenthal v. Great Western Fin. Securities Corp.* (1996) [14 Cal.4th 394, 412](#) (*Rosenthal*)). So construed, "section 425.16 provides an efficient means of dispatching, early on in the lawsuit, [and discouraging, insofar as fees may be shifted,] a plaintiff's meritless claims." (*Paul for Council v. Hanyecz* (2001) 85 Cal.App.4th 1356, 1364.)

Nor do the anti-SLAPP statute's fee-shifting provisions inappropriately punish plaintiffs. Plaintiffs as well as defendants may recover fees: defendants, as discussed, only when the plaintiff burdens free speech with an unsubstantiated claim (*Rosenthal, supra*, 14 Cal.4th at p. 412); plaintiffs whenever a defendant's motion to strike is "frivolous or is solely intended to cause unnecessary delay" (§ 425.16, subd. (c)). Equilon fails to persuade that such a fee-shifting provision overburdens those who exercise the First [29 Cal.4th 64] Amendment right of petition by filing lawsuits. "The right to petition is not absolute, providing little or no protection for baseless litigation" (*Church of Scientology, supra*, 42 Cal.App.4th at p. 648, fn. 4).

Equilon also cites *California Teachers Assn. v. State of California* (1999) [20 Cal.4th 327](#) (*California Teachers*) for the proposition that "a party cannot be held liable or punished for genuine petitioning," but for at least two reasons *California Teachers* is not apposite. First, in *California Teachers* we addressed the "unique and virtually unprecedented" requirement (*id.* at p. 333) that a teacher who does not prevail on a reasonable and good faith challenge to a disciplinary suspension or dismissal pay to the state one-half the cost of the administrative law judge. Contrary to Equilon's implication, *California Teachers* nowhere discusses or calls into question fee-shifting provisions such as the one found in the anti-SLAPP statute.

Second, whereas the proponent of a speech-burdening claim may avoid an anti-SLAPP dismissal by submitting an affidavit substantiating the claim's legal sufficiency (§ 425.16, subd. (b)(2); *Rosenthal, supra*, 14 Cal.4th at p. 412), the disciplinary scheme at issue in *California Teachers* incorporated no such safety valve to diminish constitutional concerns. Section 425.16 "is one of several California statutes providing a procedure for exposing and dismissing certain causes of action lacking merit." (*Lafayette Morehouse, Inc. v. Chronicle Publishing Co.* (1995) 37 Cal.App.4th 855, 866.) "In varying language, all of these statutes literally require the trial court, at a preliminary stage of the litigation, to determine by examining affidavits the 'substantial probability' of plaintiff's prevailing on a claim, whether evidence 'substantiates' a standard of proof the plaintiff must meet, or whether plaintiff has 'established . . . a reasonable

probability' of recovery" (*ibid.*). Equilon has failed to identify any support for the proposition that the constitutionality of such provisions depends upon their requiring proof of subjective intent.

D. *Congruence with Privilege Law*

[2c] "It is a fundamental rule of statutory construction that statutes should be construed to avoid anomalies." (*State of South Dakota v. Brown* (1978) [20 Cal.3d 765](#), 775; see also *People v. Ledesma* (1997) [16 Cal.4th 90](#), 101.) [1d] In accordance with this principle, we previously have declined to construe the anti-SLAPP statute so as to produce "the anomalous result that much direct petition activity . . . [,] while absolutely privileged under the litigation privilege . . . and under the federal and state Constitutions, would *not* be entitled to the procedural protections of the anti-SLAPP [29 Cal.4th 65] law, even though section 425.16 expressly states the Legislature's intent thereby 'broadly' to protect the right of petition (§ 425.16, subd. (a))." (*Briggs, supra*, 19 Cal.4th at p. 1121.)

Similarly here. Were we to impose an intent-to-chill proof requirement, petitioning that is absolutely privileged under the litigation privilege would be deprived of anti-SLAPP protection whenever a moving defendant could not prove that the plaintiff harbored an intent to chill that activity. Our construction avoids that anomalous result.

E. *Public Policy*

Considerations of public policy buttress the foregoing legal arguments against judicially imposing an intent-to-chill proof requirement on California's anti-SLAPP statute. A requirement that courts confronted with anti-SLAPP motions inquire into the plaintiff's subjective intent would commit scarce judicial resources to an inquiry inimical to the legislative purpose that unjustified SLAPP's be terminated at an early stage. "Imposing a requirement of establishing bad faith or ulterior motive adds a needless burden to SLAPP targets seeking relief, and destroys the relatively value-free nature of existing anti-SLAPP structures under which actions become suspect because of the circumstances of their arising and the relief sought, without need to litigate motive." (Braun, *Increasing SLAPP Protection: Unburdening the Right of Petition in California* (1999) 32 U.C. Davis L.Rev. 965, 969, fn. 9.) By requiring that a moving defendant demonstrate that the

targeted cause of action is one arising from protected speech or petitioning (§ 425.16, subd. (b)), our anti-SLAPP statute utilizes a reasonable, objective test that lends itself to adjudication on pretrial motion. Such early resolution is consistent with the statutory design "to prevent SLAPPs by ending them early and without great cost to the SLAPP target" (Tate, *California's Anti-SLAPP Legislation: A Summary of and Commentary on Its Operation and Scope* (2000) 33 Loyola L.A. L.Rev. 801), a purpose reflected in the statute's short time frame for anti-SLAPP filings and hearings (§ 425.16, subd. (f)) and provision for a stay of discovery (*id.*, subd. (g)).

Contrary to Equilon's assertion, our conclusion will not allow the anti-SLAPP statute itself to become a weapon to chill the exercise of protected petitioning activity by people with legitimate grievances. The anti-SLAPP remedy is not available where a probability exists that the plaintiff will prevail on the merits. (§ 425.16, subd. (b).) "The Legislature, moreover, has provided, and California courts have recognized, substantive and procedural limitations that protect plaintiffs against overbroad application of the anti-SLAPP mechanism." (*Briggs, supra*, 19 Cal.4th at pp. 1122-1123.) [29 Cal.4th 66]

Courts deciding anti-SLAPP motions, for example, are empowered to mitigate their impact by ordering, where appropriate, "that specified discovery be conducted notwithstanding" the motion's pendency. (§ 425.16, subd. (g).) And if "the court finds that a special motion to strike is frivolous or is solely intended to cause unnecessary delay, the court shall award costs and reasonable attorney's fees to a plaintiff prevailing on the motion" (*id.*, subd. (c)). Most importantly, section 425.16 requires every defendant seeking its protection to demonstrate that the subject cause of action is in fact one "arising from" the defendant's protected speech or petitioning activity. (§ 425.16, subd. (b).)

As courts applying the anti-SLAPP statute have recognized, the arising from requirement is not always easily met. (See, e.g., *ComputerXpress, Inc. v. Jackson* (2001) 93 Cal.App.4th 993, 1002; *Church of Scientology, supra*, 42 Cal.App.4th at p. 651.) The only means specified in section 425.16 by which a moving defendant can satisfy the requirement is to demonstrate that the defendant's conduct by which plaintiff claims to have been injured falls within one of the four

categories described in subdivision (e), defining subdivision (b)'s phrase, "act in furtherance of a person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue." (See *Dowling v. Zimmerman* (2001) 85 Cal.App.4th 1400, 1417.)

[3] As discussed more fully in the companion case *City of Cotati v. Cashman*, *supra*, 29 Cal.4th 69, the mere fact an action was filed after protected activity took place does not mean it arose from that activity. (*ComputerXpress, Inc. v. Jackson*, *supra*, 93 Cal.App.4th at p. 1002.) Rather, " 'the act underlying the plaintiff's cause' or 'the act which forms the basis for the plaintiff's cause of action' must *itself* have been an act in furtherance of the right of petition or free speech." (*Id.* at p. 1003.)

[1e] In sum, as section 425.16 already contains express limitations on the availability and impact of anti-SLAPP motions, courts confronting such motions are well equipped to deny, mitigate, or even sanction them when appropriate. Contrary to Equilon's suggestion, therefore, it is not necessary that we impose an additional intent-to-chill limitation in order to avoid jeopardizing meritorious lawsuits. (See *Briggs, supra*, 19 Cal.4th at p. 1122.)

We are well advised not to upset the Legislature's carefully crafted scheme for disposing of SLAPP's quickly and at minimal expense to taxpayers and litigants. Our Legislature apparently adjudged the anti-SLAPP statute's two-pronged test ("arising from" and minimal merit) and the statute's other express limitations to be adequate, finding it unnecessary to add an [29 Cal.4th 67] intent-to-chill or similar proof requirement such as Equilon proposes. We discern no grounds for second-guessing the Legislature's considered policy judgment.

F. Application

[4] In light of the foregoing, we may summarize a court's task in ruling on an anti-SLAPP motion to strike as follows. Section 425.16, subdivision (b)(1) requires the court to engage in a two-step process. First, the court decides whether the defendant has made a threshold showing that the challenged cause of action is one arising from protected activity. The moving defendant's burden is to demonstrate that the act or acts of which the plaintiff complains were taken "in furtherance of the [defendant]'s right of petition or free speech under the United States or

California Constitution in connection with a public issue," as defined in the statute. (§ 425.16, subd. (b)(1).) If the court finds such a showing has been made, it then determines whether the plaintiff has demonstrated a probability of prevailing on the claim. Under section 425.16, subdivision (b)(2), the trial court in making these determinations considers "the pleadings, and supporting and opposing affidavits stating the facts upon which the liability or defense is based."

When analyzed in this manner, the Court of Appeal's ruling is correct. The pleadings and the affidavits submitted by the parties establish that Equilon's action for declaratory and injunctive relief is one arising from Consumer Cause's activity in furtherance of its constitutional rights of speech or petition--viz., the filing of Proposition 65 intent-to-sue notices. (Health & Saf. Code, § 25249.7, subd. (d).) Since the trial court also found that Equilon had not established a probability of prevailing on its claim, the court properly granted the motion. (§ 425.16, subd. (b)(1); see also *Briggs, supra*, 19 Cal.4th at p. 1115, fn. 6.)

While it may well be, as Equilon asserts, that it had pure intentions when suing Consumer Cause, such intentions are ultimately beside the point. [fn. 4](#) As demonstrated, Equilon's action for declaratory and injunctive relief expressly was based on Consumer Cause's activity in furtherance of its petition [29 Cal.4th 68] rights. The Court of Appeal correctly held that Consumer Cause, having satisfied its initial burden under the anti-SLAPP statute of demonstrating that Equilon's action was one arising from protected activity (§ 425.16, subd. (b)(1)), faced no additional requirement of proving Equilon's subjective intent. [fn. 5](#)

DISPOSITION

For the foregoing reasons, the judgment of the Court of Appeal is affirmed.

George, C. J., Kennard, J., Baxter, J., Chin, J., Brown, J., and Moreno, J., concurred.

[FN 1.](#) The acronym was coined by Penelope Canan and George W. Pring, professors at the University of Denver. (See generally Canan & Pring, *Strategic Lawsuits Against Public Participation* (1988) 35 Soc. Probs. 506.)

[FN 2.](#) This case has two companions. (See *City of Cotati v. Cashman* (Aug. 29, 2002, S099999) 29 Cal.4th 69; *Navellier v. Sletten* (Aug. 29, 2002, S095000) 29 Cal.4th 82.)

[FN 3.](#) "The Legislature's 1997 amendment of the statute to mandate that it be broadly construed apparently was prompted by judicial decisions . . . that had narrowly construed it to include an overall 'public issue' limitation." (*Briggs, supra*, 19 Cal.4th at p. 1120; see also *id.* at p. 1123 [holding there is no such limitation].) Section 425.16, subdivision (a), now provides, in its entirety: "The Legislature finds and declares that there has been a disturbing increase in lawsuits brought primarily to chill the valid exercise of the constitutional rights of freedom of speech and petition for the redress of grievances. The Legislature finds and declares that it is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance, and that this participation should not be chilled through abuse of the judicial process. To this end, this section shall be construed broadly."

[FN 4.](#) Equilon purports to have sought declaratory relief solely in order to "get clarification of what it had to do" to avoid Proposition 65 liability after receiving Consumer Cause's notices. Equilon neglects to mention, when arguing in this vein, that it also sought injunctive relief that expressly would restrict Consumer Cause's exercise of petition rights. We need not in this case, therefore, decide whether or when a pure declaratory relief action seeking mere clarification of past speech or petitioning, but alleging no "liability or defense" (§ 425.16, subd. (b)(2)) or remedy "against a person" (*id.*, subd. (b)(1)) that significantly would burden future exercise of such rights, might evade anti-SLAPP scrutiny. Such questions in any event lie beyond the scope of our review.

[FN 5.](#) To the extent they hold to the contrary, *Paul for Council v. Hanyecz, supra*, 85 Cal.App.4th at p. 1364, *Foothills Townhome Assn. v. Christiansen, supra*, 65 Cal.App.4th at p. 696, *Linsco/Private Ledger, Inc. v. Investors Arbitration Services, Inc.* (1996) 50 Cal.App.4th 1633, 1639, *Ericsson GE Mobile Communications, Inc. v. C.S.I. Telecommunications Engineers* (1996) 49 Cal.App.4th 1591, 1600, *Church of Scientology, supra*, 42 Cal.App.4th at pp. 648-

649, and *Wilcox v. Superior Court* (1994) 27 Cal.App.4th 809, 819, are disapproved.

Source: <http://scocal.stanford.edu/opinion/equilon-enterprises-v-consumer-cause-inc-32260>



Consumer Justice Center et al. v. Trimedica International, Inc. et al.
(Appeal from the Superior Court of Orange County)

COUNSEL:

Law Offices of Carlos F. Negrete and Carlos F. Negrete for Defendants and Appellants.

Law Offices of Mark Boling and Mark Boling for Plaintiffs and Respondents.

MOORE, J.

Do claims that a product offers “The All-Natural Way To A Fuller, More Beautiful Bust!” constitute speech on a matter of “public interest” within the meaning of Code of Civil Procedure section 425.16? We hold that it does not.

Trimedica International, Inc., Joseph Christy, Martha Christy, and General Nutrition Corporation (collectively Trimedica) appeal the trial court’s order denying a special motion to strike pursuant to Code of Civil Procedure section 425.16 (all statutory references are to the Code of Civil Procedure unless otherwise noted). Trimedica contends the lawsuit filed by Consumer Justice Center and Melanie Mars (collectively CJC or plaintiffs) constitutes a strategic lawsuit against public participation (SLAPP suit). We affirm the trial court’s ruling.

I. Facts

Plaintiffs sued Trimedica for false advertising, consumer fraud and related claims with respect to the product Grobust. Trimedica’s literature states that Grobust is a pill that “offers a revolutionary breakthrough that provides a 100% natural alternative to breast implants.” According to a “doctor” (see pt. II.D., *post*) endorsing Grobust, “Claims of a breast enlargement of one half inch in 45 days have been substantiated.”

CJC’s complaint alleged that Trimedica’s claims about Grobust were false and misleading, in violation of the Consumers Legal Remedies Act (Civ. Code, § 1770, subd. (a)(5)) and the unfair competition law (Bus. & Prof. Code, § 17200 et seq.). Trimedica filed a special motion to strike pursuant to section 425.16 (the anti-SLAPP statute), arguing the CJC complaint constituted a SLAPP suit because the claims arose from acts in furtherance of Trimedica’s rights to petition and to

engage in free speech under the federal and California Constitutions. CJC countered by arguing the anti-SLAPP statute was not intended to protect allegedly false commercial speech. The trial court denied the motion, stating that Trimedica's commercial speech regarding Grobust did not implicate a public issue within the meaning of the anti-SLAPP statute. Pursuant to section 425.16, subdivision (j), this appeal followed.

II. Discussion

A. Standard of Review

We exercise independent judgment to determine whether Trimedica's motion to strike should have been granted. (*Mission Oaks Ranch, Ltd. v. County of Santa Barbara* (1998) 65 Cal.App.4th 713, 721 [77 Cal.Rptr.2d 1].)

B. Statutory Context

The Legislature adopted the anti-SLAPP statute in 1992, finding that “[I]t is in the public interest to encourage continued participation in matters of public significance, and ... this participation should not be chilled through abuse of the judicial process.” (§ 425.16, subd. (a).) Therefore, “A cause of action against a person arising from any act of that person in furtherance of the person's right of petition or free speech under the United States or California Constitution in connection with a public issue shall be subject to a special motion to strike, unless the court determines that the plaintiff has established that there is a probability that the plaintiff will prevail on the claim.” (§ 425.16, subd. (b)(1).) The statute is to be “construed broadly.” (§ 425.16, subd. (a).)

An “act in furtherance of a person's right of petition or free speech ... in connection with a public issue’ includes: (1) any written or oral statement or writing made before a legislative, executive, or judicial proceeding, or any other official proceeding authorized by law; (2) any written or oral statement or writing made in connection with an issue under consideration or review by a legislative, executive, or judicial body, or any other official proceeding authorized by law; or (3) any written or oral statement or writing made in a place open to the public or a public forum in connection with an issue of public interest; (4) or any other conduct in furtherance of the exercise of the constitutional right of petition or the

constitutional right of free speech in connection with a public issue or an issue of public interest.” (§ 425.16, subd. (e).)

The statute requires a two-part analysis to determine the propriety of granting or denying a motion to strike. First, we decide whether the causes of action arise from acts in furtherance of the defendant’s right of free speech or right of petition. If the defendant has made such a showing, then we determine if the plaintiff has demonstrated a reasonable probability of prevailing. (§ 425.16, subd. (b)(1).) We address each issue in turn.

C. Acts in Furtherance of Trimedica’s Rights of Free Speech and Petition

When the defendant’s alleged acts fall under the first two prongs of section 425.16, subdivision (e) (speech or petitioning before a legislative, executive, judicial, or other official proceeding, or statements made in connection with an issue under review or consideration by an official body), the defendant is not required to independently demonstrate that the matter is a “public issue” within the statute’s meaning. (*Briggs v. Eden Council for Hope & Opportunity* (1999) 19 Cal.4th 1106, 1113 [81 Cal.Rptr.2d 471, 969 P.2d 564].) If, however, the defendant’s alleged acts fall under the third or fourth prongs of subdivision (e), there is an express “issue of public interest” limitation. (*Briggs*, at p. 1117.)

Because Trimedica’s alleged acts constitute purely commercial speech and do not involve the rights of speech or petition before any official body, the public interest limitation applies. Therefore, unless Trimedica’s speech concerns a matter of public interest within the meaning of the statute, section 425.16 does not apply.

Trimedica argues that “herbal dietary supplements and other forms of complementary medicine are the subject of public interest.” As support, Trimedica cites regulations of herbal supplements by the Federal Trade Commission and the Food and Drug Administration pursuant to acts of Congress. Yet Trimedica’s speech is not about herbal supplements in general. It is commercial speech about the specific properties and efficacy of a particular product, Grobust. If we were to accept Trimedica’s argument that we should examine the nature of the speech in terms of generalities instead of specifics, then nearly any claim could be sufficiently abstracted to fall within the anti-SLAPP statute.

CJC suggests a hypothetical regarding false statements made in the course of a real property sale. Blackacre sells a house to Whiteacre, and Whiteacre sues, claiming the defendant misrepresented the square footage. Blackacre brings a special motion to strike, claiming his speech involves a matter of public interest, because millions of Americans live in houses and buy and sell houses. CJC correctly suggests that applying the anti-SLAPP statute in such a case would be absurd.

This case is no more about the general topic of herbal supplements than the hypothetical above is about the general topic of buying and selling houses. The lawsuit in the hypothetical is about the specific topic of whether Blackacre misrepresented the house's square footage to Whiteacre. The topic of this lawsuit is whether Trimedica misrepresented the specific properties and benefits of Grobust. Neither is a matter of general "public interest" within the meaning of the statute.

Although Trimedica cites *DuPont Merck Pharmaceutical Co. v. Superior Court* (2000) 78 Cal.App.4th 562 [92 Cal.Rptr.2d 755] (hereafter *DuPont*) in support of its argument, this case supports our conclusion that Trimedica's claims about Grobust are not a matter of public interest. In *DuPont*, the consumer plaintiffs alleged the defendant pharmaceutical company artificially inflated the price of its product, Coumadin, by disseminating false information regarding the drug's generic equivalent. The complaint alleged the false statements were made before regulatory bodies, to the medical profession, and to the public. (*Id.* at p. 564.) While the statements made before regulatory bodies fell under the first two prongs of section 425.16, subdivision (e), the statements to the public at large fell under the third and fourth prongs, and were therefore required to relate to a public issue. (*DuPont*, at pp. 566-567.) The court noted, "We find the answer to this question in the first amended complaint. Plaintiffs allege: 'More than 1.8 million Americans have purchased Coumadin, an anti-coagulant medication, for the prevention and treatment of blood clots that can lead to life-threatening conditions such as stroke and pulmonary embolism.' Both the number of persons allegedly affected and the seriousness of the conditions treated establish the issue as one of public interest." (*Id.* at p. 567.)

Like the *DuPont* court, we look to CJC's complaint, which alleges Trimedica made the following claim, among others, about Grobust: "The All-Natural Way To A Fuller, More Beautiful Bust! When you want a fuller, firmer, more beautiful bustline, don't resort to traumatic, dangerous surgeries.... Herbal Grobust(tm) offers a revolutionary breakthrough that provides a 100% natural alternative to breast implants."

The conclusion that Grobust and Coumadin have little in common should be self-evident. Grobust does not treat life-threatening conditions such as stroke and pulmonary embolism, nor is there evidence it is widely used. Therefore, Grobust does not qualify as a matter of public interest by examining either "the number of persons allegedly affected" or "the seriousness of the conditions treated...." (*DuPont*, *supra*, 78 Cal.App.4th at p. 567.) *DuPont* is factually inapposite, and its holding should be limited to specific speech relating to true matters of public interest.

The stated intent of the anti-SLAPP statute is "to encourage continued participation in matters of public significance." (§ 425.16, subd. (a).) No logical interpretation of this statement suggests that "matters of public significance" includes specific advertising statements about a particular commercial product, absent facts which truly make that product a matter of genuine public interest, as was the case in *DuPont*. If we were to do so, nearly any product could claim its speech was about a topic of public interest. Construing the statute in this manner would allow every defendant in every false advertising case (or nearly any case that involves any type of speech) to bring a special motion to strike under the anti-SLAPP statute, even though it is obvious that the case was not filed for the purpose of chilling participation in matters of public interest. Because an order granting or denying the motion to strike is immediately appealable pursuant to section 425.16, subdivision (j), every such case would be delayed for a period of months or years while the appellate court used its scarce resources to consider any merit it might have. We do not believe the Legislature intended the statute to be construed in such a manner, and decline to do so.

D. CJC's Probability of Prevailing

Even if we had decided that Grobust is an issue of public interest within the meaning of the statute, we would nonetheless find that the trial court had correctly denied Trimedica's motion to strike. (6) Under the second prong of section 425.16, subdivision (b)(1), a motion to strike under the anti-SLAPP statute must be denied if the plaintiff establishes a probability of prevailing. To establish the requisite probability of prevailing, the plaintiff must state and substantiate a legally sufficient claim. (*Briggs v. Eden Council for Hope & Opportunity, supra*, 19 Cal.4th at p. 1123.) "Put another way, the plaintiff 'must demonstrate that the complaint is both legally sufficient and supported by a sufficient prima facie showing of facts to sustain a favorable judgment if the evidence submitted by the plaintiff is credited.'" (*Wilson v. Parker, Covert & Chidester* (2002) 28 Cal.4th 811, 821 [123 Cal.Rptr.2d 19, 50 P.3d 733].)

In opposition to the motion to strike, CJC submitted a declaration by Kim Elaine Barrett. Barrett holds a Ph.D. in biological chemistry and has postdoctoral training. She is currently employed as a professor of medicine and vice-chair for research, department of medicine, at the University of California, San Diego. She has extensive experience reviewing research regarding human physiology. In addition, she has served on the editorial boards of numerous peer-reviewed medical journals, and published more than 140 papers, chapters, and reviews.

Barrett reviewed the qualifications of Robert W. Bradford and the study he purportedly performed with respect to Grobust, which was included in the Grobust advertisements. She also reviewed the advertisements and claims for Grobust, its listed ingredients, and the medical literature regarding the active ingredients. She noted Grobust's advertisements included claims that the product was a breast enlarger, and that its safety and effectiveness had been scientifically proven. Barrett noted, however, that "claims for ingested substances are accepted by the respectable scientific community only when these claims have been verified by two independent, placebo-controlled, double-blind, well-documented studies, performed by qualified independent experts, with statistically significant differences between test and control groups."

Accordingly, Barrett reviewed the reported results of the Grobust study performed by Bradford. The stated results (including "82% experienced bust growth") did

not state the measurement techniques for the parameters assessed, the extent of the changes experienced, or whether the results achieved statistical significance. Moreover, it was not a double-blind, placebo- controlled, or independent study, nor did the results appear in any peer- reviewed scientific literature. Barrett concluded that the Bradford study was “totally unacceptable as scientific evidence.”

Barrett also reviewed Bradford’s qualifications. The Grobust literature presents Bradford as a “Doctor of Science and a Professor of the Capital University of Integrative Medicine” According to Barrett’s research, Bradford does not have a doctorate or any scientific training from any accredited institution, nor has he published any peer-reviewed research. Bradford’s “doctorate” appears to be an honorary degree from an unaccredited institution. The Capital University of Integrative Medicine is not accredited or recognized by any legitimate scientific organization. Barrett opined that Bradford was not competent to state an expert scientific opinion regarding Grobust.

Barrett reviewed the list of ingredients provided by Trimedica, and researched the peer-reviewed studies and literature regarding each ingredient. ^[FN 1] She was unable to locate any valid scientific data which would validate the claims made for Grobust. Based on the facts and research, Barrett stated there was no competent evidence to support the claim that Grobust increases breast size.

[FN 1] According to Barrett’s declaration, Trimedica has indicated that Grobust contains the following ingredients: Blessed Thistle (Cnicus Benedictus), Dandelion Root (Taraxacum officinale), Damiana (Turnera aphrodisiaca), Dong Quai (Angelica sinensis), Kava Kava (Piper methysticum), MotherWort (Leonurus caridaca), Sabal (Saw Palmetto), and Wild Yam. We note that Barrett’s declaration was signed on August 22, 2001, prior to the Food and Drug Administration’s consumer advisory regarding Kava’s potential to cause liver damage. (Food & Drug Admin., Center for Food Safety and Applied Nutrition, *Consumer Advisory: Kava-Containing Dietary Supplements May Be Associated with Severe Liver Injury* (Mar. 25, 2002) <<http://www.cfsan.fda.gov/°dms/addskava.html>> [as of Mar. 27, 2003].)

Barrett further noted that no research had been performed on the long-term effects on humans of the active ingredients of Grobust. Therefore, the ingredients potentially pose long-term health risks. The ingredients might also interact with other drugs and substances in use by the general population. Given these factors, there was no scientific justification for calling Grobust “safe.”

Trimedica did not submit any countervailing evidence in the court below. Instead, it challenged the admissibility of the Barrett declaration and asserted that CJC had not met the required burden of proof. We disagree. Trimedica suggested to the trial court that CJC must affirmatively prove that Grobust was a worthless product by presenting scientifically valid studies of its own. If this were the standard, only the rarest of plaintiffs would ever be able to prevail on the second prong of a special motion to strike. To the contrary, the plaintiff’s burden to establish a probability of prevailing on its claim must be compatible with the early stage at which the motion is brought, and the parties’ limited opportunity to conduct discovery. (*Wilcox v. Superior Court* (1994) 27 Cal.App.4th 809, 823-824 [33 Cal.Rptr.2d 446].) We do not weigh the evidence, but accept as true all evidence favorable to the plaintiff. (*Dixon v. Superior Court* (1994) 30 Cal.App.4th 733, 746 [36 Cal.Rptr.2d 687].)

Here, the gravamen of CJC’s complaint is that Trimedica falsely advertised Grobust as a product that enlarges women’s breasts. The Barrett declaration states Trimedica has no reasonable scientific basis for claiming that Grobust is either safe or effective as a breast enlarger. From the Barrett declaration, a reasonable trier of fact could conclude: (1) Grobust advertising created the impression that Grobust was a scientifically proven formula that would increase the size of a woman’s breasts; (2) that assertion was misleading because it was not supported by any reliable scientific proof; and (3) at a minimum, Trimedica should have known its advertising created that impression. This is a sufficient prima facie case to withstand a special motion to strike pursuant to section 425.16.

III. Disposition

The court’s order denying Trimedica’s motion is affirmed. CJC is entitled to its costs on appeal, including attorney fees.

Bedsworth, Acting P. J., and Aronson, J., concurred.